

**ISBAT NIKAH SETELAH SUAMI MENINGGAL DUNIA DENGAN  
PEMALSUAN STATUS PERSPEKTIF TEORI GUSTAV RADBRUCH  
(Studi Kasus Perkara Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MAULIDIA ISFANI YASASHI**

**NIM 210201110072**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

**ISBAT NIKAH SETELAH SUAMI MENINGGAL DUNIA DENGAN  
PEMALSUAN STATUS PERSPEKTIF TEORI GUSTAV RADBRUCH  
(Studi Kasus Perkara Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MAULIDIA ISFANI YASASHI  
NIM 210201110072**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

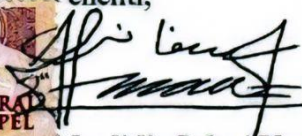
Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul:

**“ISBAT NIKAH SETELAH SUAMI MENINGGAL DUNIA DENGAN  
PEMALSUAN STATUS PERSPEKTIF TEORI GUSTAV RADBRUCH  
(Studi Kasus Perkara Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr)”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan untuk mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 Mei 2025

Peneliti,  
  
  
**Maulidia Isfani Yasashi**  
NIM. 210201110072

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Maulidia Isfani Yasashi, NIM: 210201110072 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**“ISBAT NIKAH SETELAH SUAMI MENINGGAL DUNIA DENGAN PEMALSUAN STATUS PERSPEKTIF TEORI GUSTAV RADBRUCH  
(Studi Kasus Perkara Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr)”**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 12 Mei 2025

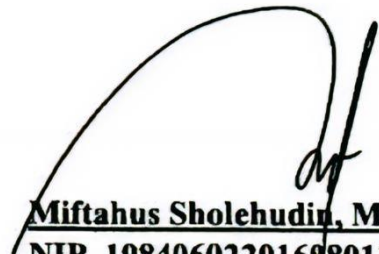
Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam,

Dosen Pembimbing,



**Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.**  
NIP. 197511082009012003



**Miftahus Sholehudin, M.HI**  
NIP. 19840602201608011018



## BUKTI KONSULTASI

Nama : Maulidia Isfani Yasashi  
NIM : 210201110072  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Miftahus Sholehudin, M.HI  
Judul Skripsi : "Isbat Nikah Setelah Suami Meninggal Dunia dengan Pemalsuan Status Perspektif Teori Gustav Radbruch (Studi Kasus Perkara Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr)"

| No. | Hari/Tanggal            | Materi Konsultasi                                      | Paraf                                                                                 |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Senin, 7 Oktober 2024   | Konsultasi Proposal (Secara umum)                      |    |
| 2   | Kamis, 30 Januari 2025  | Konsultasi Proposal (Latar Belakang & Rumusan Masalah) |    |
| 3   | Rabu, 19 Februari 2025  | Konsultasi Proposal (Metode Penelitian)                |    |
| 4   | Kamis, 27 Februari 2025 | ACC Proposal                                           |   |
| 5   | Kamis, 10 April 2025    | Konsultasi BAB I                                       |  |
| 6   | Selasa, 15 April 2025   | ACC BAB I                                              |  |
| 7   | Senin, 28 April 2025    | Konsultasi BAB II                                      |  |
| 8   | Selasa, 29 April 2025   | ACC BAB II<br>Konsultasi BAB III & IV                  |  |
| 9   | Senin, 5 Mei 2025       | ACC BAB III & IV                                       |  |
| 10  | Kamis, 9 Mei 2025       | ACC Abstrak & Skripsi Keseluruhan                      |  |

Malang, 12 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



**Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.**  
NIP. 197511082009012003

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Maulidia Isfani Yasashi, NIM: 210201110072, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **“ISBAT NIKAH SETELAH SUAMI MENINGGAL DUNIA DENGAN PEMALSUAN STATUS PERSPEKTIF TEORI GUSTAV RADBRUCH”**

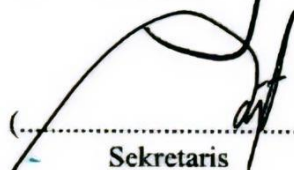
**(Studi Kasus Perkara Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr)”**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang dilaksanakan pada 13 Juni 2025

Dengan Penguji:

1. **Miftahudin Azmi, M.HI**  
NIP. 198710182023211013
2. **Miftahus Sholehudin, M.HI**  
NIP. 19840602201608011018
3. **Muhammad Nuruddin, Lc., M.H**  
NIP. 199009192023211028

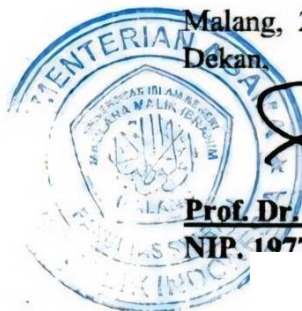
()  
Ketua

()  
Sekretaris

()

Malang, 20 Juni 2025

Dekan.



**Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM**

NIP. 107708222005011002

## MOTTO

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

*“Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula)  
kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-Nya)”*  
(QS. An-Baqarah: 42)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirabbil'alamin.* Segala puji dan Syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Isbat Nikah Setelah Suami Meninggal Dunia Dengan Pemalsuan Status Perspektif Teori Gustav Radbruch (Studi Kasus Perkara Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr)” dapat terselesaikan dengan baik guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Shalawat dan salam senantiasa peneliti haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat yang selalu mendampingi perjuangan Beliau dalam menuntun umat Islam menuju jalan yang diridhai Allah SWT.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat semangat, bantuan, dan bimbingan yang peneliti peroleh dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang ada dapat dihadapi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

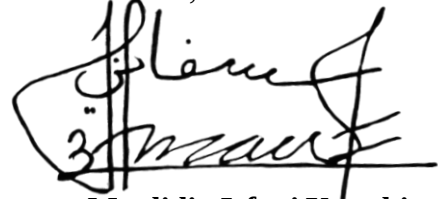
3. Erik Sabti Rahmawati, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag selaku Dosen Wali peneliti yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Miftahus Sholehudin, M.HI. selaku Dosen Pembimbing peneliti yang dengan niat yang ikhlas mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan, koreksi dan saran, serta motivasi dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan staff karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Eko Arif Mudji Antono S.H., M.H selaku informan sekaligus CEO kantor Advokat & Konsultan Hukum Oke Law Firm | Eko & Co yang berkontribusi besar terhadap keberhasilan penelitian ini dengan memberikan informasi dan data yang diperlukan peneliti. Terima kasih peneliti haturkan atas dorongan, motivasi, dan arahan serta membantu mengatasi kesulitan peneliti selama penelitian ini.
8. Tn. Toha Fauzi dan Ny. Iswati selaku orang tua peneliti, terima kasih tak terhingga atas bimbingan dan pengorbanan yang telah engkau berikan. Cinta dan doa yang tulus serta dukungan engkau yang selalu menguatkan dalam setiap langkah peneliti. Peneliti berjanji untuk terus berusaha demi kebanggaan, ayah mama.
9. Kanza Kireina Salsabil, Ghiitsaa Alyaa Zeevania, Raesha Sabhira Mishall selaku adik perempuan yang ceria dan dipenuhi tawa. Kehadiran kalian selalu membuat hari peneliti menjadi lebih berwarna dan penuh kebahagiaan dalam setiap momen. Peneliti berharap menjadi kakak yang selalu kalian banggakan.

10. NRP 1225111010002433 bagian dari perjalanan ini. Mengingatkan bahwasanya pada semua usaha yang telah dilakukan itu penuh dengan harapan. Berpegang teguh pada prinsip “Ayo semangat! Ada yang harus di PERJUANGKAN!”. Langkah yang berat dan penuh tantangan membawa ke puncak keberhasilan.
11. Adhisvy Intania, S.H, selaku rekan belajar peneliti selama penelitian hingga akhir dan sahabat اخوة الرفاعي yakni, alm. Zahrotunnisa Salsabila Alifa Maisyaroh, Riskia Nur Alifa, Grisviana Diva Nabilla, Nabila Erica Ningtyas, Indi Ari Mayesti, Aisyah Cahyaningtyas, Alifatul Qoiriyah terima kasih banyak karena selalu kebersamai dan mendukung saat peneliti merasa lelah. Semoga persahabatan kita bisa saling melengkapi dan menguatkan sampai hari tua.
12. Keluarga angkatan 75 “811 Wira Cakti Yudha”, selaku rekan-rekan seperjuangan suka duka, Diana, Lutfia, Jihaan, Adhisvy, Wahidah, Hindun, Raya, Ari, dan Jefri.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Setiap uluran tangan, pikiran, dukungan dan motivasi yang diberikan sangat berarti bagi peneliti.

Peneliti menyadari adanya kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penelitian ini. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, peneliti sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 12 Mei 2025

Peneliti,



**Maulidia Isfani Yasashi**  
NIM. 210201110072

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan karya ilmiah dalam penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### A. KONSONAN

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| ا    | ‘         | ط    | t         |
| ب    | B         | ظ    | z         |
| ت    | T         | ع    | ‘         |
| ث    | Th        | غ    | Gh        |
| ج    | J         | ف    | F         |
| ح    | h         | ق    | Q         |
| خ    | Kh        | ك    | K         |
| د    | D         | ل    | L         |
| ذ    | Dh        | م    | M         |
| ر    | R         | ن    | N         |
| ز    | Z         | و    | W         |
| س    | S         | ه    | H         |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

### B. VOKAL

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal



Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| اَ         | Fathah | A           | A    |
| اِ         | Kasrah | I           | I    |
| اُ         | Ḍammah | U           | U    |

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أَيَّ | Fathah dan ya  | Ai          | A dan I |
| أَوْ  | Fathah dan wau | Au          | A dan U |

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

### C. MADDAH

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

| Harakat dan Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| أَيَّ             | Fathah dan alif atau ya | ā               | a dan garis di atas |
| يِ                | Kasrah dan ya           | ī               | i dan garis di atas |
| وُ                | Ḍamma dan wau           | ū               | u dan garis di atas |

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### D. TAMARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### E. SYADDAH (TASYDID)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (') dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjaīnā*

الْحَقُّ : *al-hāqq*

الْحَجُّ : *al-hājj*

نُعَمَّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf *kasrah* (ى) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat *kasrah* (ِ) maka ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh :

عَلِيَّ : *Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيَّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) *alif lam ma'arifah*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf . Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَاد : *al-bilādu*

## G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْئٌ : *syai'un*

## H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.

Misalnya kata Alquran (dari Al-Qur'ān), *sunnah*, *hadist*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## I. LAFZ AL-JALĀLAH

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan Syahru*

*Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

## DAFTAR ISI

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | III   |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....        | IV    |
| BUKTI KONSULTASI.....            | V     |
| HALAMAN PENGESAHAN .....         | VI    |
| MOTTO .....                      | VII   |
| KATA PENGANTAR.....              | VIII  |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....      | XI    |
| DAFTAR ISI.....                  | XVIII |
| DAFTAR TABEL .....               | XXI   |
| DAFTAR BAGAN.....                | XXII  |
| DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN.....    | XXIII |
| ABSTRAK .....                    | XXIV  |
| ABSTRACT .....                   | XXV   |
| المخلص.....                      | XXVI  |
| BAB I PENDAHULUAN.....           | 1     |
| A. Latar Belakang .....          | 1     |
| B. Rumusan Masalah.....          | 4     |
| C. Tujuan Penelitian .....       | 5     |
| D. Manfaat Penelitian .....      | 5     |

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>E. Definisi Operasional .....</b>                                                 | <b>6</b>  |
| <b>F. Metode Penelitian .....</b>                                                    | <b>7</b>  |
| 1. Jenis Penelitian .....                                                            | 7         |
| 2. Pendekatan Penelitian.....                                                        | 7         |
| 3. Bahan Hukum.....                                                                  | 7         |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....                                              | 10        |
| 5. Analisis Bahan Hukum.....                                                         | 10        |
| <b>G. Penelitian Terdahulu .....</b>                                                 | <b>12</b> |
| <b>H. Sistematika Pembahasan.....</b>                                                | <b>16</b> |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                                  | <b>17</b> |
| <b>A. Kajian Konsep .....</b>                                                        | <b>17</b> |
| 1. Perkawinan .....                                                                  | 17        |
| 2. Isbat Nikah .....                                                                 | 26        |
| <b>B. Kajian Teori.....</b>                                                          | <b>32</b> |
| 1. Gustav Radbruch .....                                                             | 32        |
| 2. Asas Keadilan Gustav Radbruch.....                                                | 36        |
| 3. Asas Kemanfaatan Gustav Radbruch .....                                            | 39        |
| 4. Asas Kepastian Hukum Gustav Radbruch .....                                        | 40        |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                 | <b>44</b> |
| <b>A. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam Penetapan No. 111/Pdt.P/2022/PA.Mr ....</b> | <b>44</b> |
| 1. Duduk Perkara .....                                                               | 45        |
| 2. Petitum.....                                                                      | 50        |
| 3. Pertimbangan Hakim .....                                                          | 51        |
| 4. Amar Penetapan .....                                                              | 64        |
| <b>B. Penetapan No. 111/Pdt.P/2022/PA.Mr Perspektif Teori Gustav Radbruch .....</b>  | <b>65</b> |
| 1. Asas Keadilan Perspektif Gustav Radbruch.....                                     | 72        |
| 2. Asas Kemanfaatan Perspektif Gustav Radbruch.....                                  | 74        |
| 3. Asas Kepastian Hukum Perspektif Gustav Radbruch .....                             | 75        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                          | <b>77</b> |
| <b>A. Kesimpulan.....</b>                                                            | <b>77</b> |
| <b>B. Saran .....</b>                                                                | <b>78</b> |



|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>       | <b>79</b>  |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>    | <b>85</b>  |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b> | <b>126</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....                        | 15 |
| Tabel 3.1 Isbat Nikah Kontensius dan Voluntair .....        | 56 |
| Tabel 3.2 Asas Keadilan Perspektif Gustav Radbruch .....    | 72 |
| Tabel 3.3 Asas Kemanfaatan Perspektif Gustav Radbruch ..... | 74 |
| Tabel 3.4 Asas Kemanfaatan Perspektif Gustav Radbruch ..... | 75 |

## **DAFTAR BAGAN**

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Bagan 2.1 Prosedur Isbat Nikah.....            | 28 |
| Bagan 2.2 Prosedur Pengajuan Isbat Nikah ..... | 31 |
| Bagan 2.3 Nilai Dasar Hukum .....              | 35 |

## **DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN**

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar Lampiran 1. Penetapan 111/Pdt.P/2022/PA.Mr.....                 | 85  |
| Gambar Lampiran 2. Putusan 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr.....                  | 99  |
| Gambar Lampiran 3. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019..... | 124 |
| Gambar Lampiran 4. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2024..... | 124 |
| Gambar Lampiran 5. Permohonan Izin Penelitian.....                     | 125 |

## ABSTRAK

Maulidia Isfani Yasashi, 210201110072, 2025. **“Isbat Nikah Setelah Suami Meninggal Dunia dengan Pemalsuan Status Perspektif Teori Gustav Radbruch (Studi Kasus Perkara Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr)”**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Miftahus Sholehudin, M.HI.

---

Kata kunci: *Isbat Nikah; Meninggal Dunia; Pemalsuan Status; Gustav Radbruch*

Perkawinan yang tidak tercatat secara resmi berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, khususnya terkait status hukum pasangan dan anak. Isbat nikah merupakan solusi hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama bagi pasangan yang menikah secara sah menurut agama namun tidak dicatatkan dalam administrasi negara. Salah satu bentuk problematika muncul ketika isbat nikah diajukan setelah salah satu pihak, dalam hal ini suami telah meninggal dunia. Permasalahan menjadi semakin kompleks jika permohonan tersebut mengandung indikasi pemalsuan status, seperti dalam perkara Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr. Dalam perkara ini, permohonan isbat diajukan secara *voluntair* oleh istri dengan mencantumkan status suami sebagai "jejaka". Namun, setelah penetapan berkekuatan hukum tetap, muncul gugatan dari pihak lain yang mengaku sebagai istri sah almarhum. Termuat dalam Putusan pembatalan perkawinan Nomor: 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr, di mana suami menikah dengan perempuan lain tanpa persetujuan dan sepengetahuan istri sah.

Metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara praktisi hukum. Analisis mencakup tahapan editing, klasifikasi, pemeriksaan, analisis bahan hukum, dan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan dua temuan. *Pertama*, analisis *ratio decidendi* hakim dalam penetapan isbat nikah setelah suami meninggal dunia menunjukkan bahwa penetapan tersebut telah memenuhi ketentuan formal yang berlaku, termasuk dalam penerbitan akta nikah resmi oleh KUA. Namun, secara substansial, terdapat kelemahan dalam penggalan fakta hukum, terutama dalam memverifikasi status suami yang ternyata telah memiliki istri dan anak. *Kedua*, dalam menilai kesesuaiannya dengan teori Gustav Radbruch: asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Putusan tersebut hanya mencerminkan kepastian hukum formal tetapi mengabaikan asas keadilan dan kemanfaatan. Hal ini mengindikasikan ketimpangan dalam implementasi prinsip-prinsip hukum, yang seharusnya tidak hanya legal secara prosedural, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Penyelesaian isbat nikah secara *voluntair* setelah meninggalnya salah satu pihak harus memperhatikan aspek kejujuran dan kejelasan fakta hukum.

## ABSTRACT

Maulidia Isfani Yasashi, 210201110072, 2025. **“Marriage Legalization After the Husband’s Death with Falsification of Status from the Perspective of Gustav Radbruch's Theory (Case Study of Decision Number 111/Pdt.P/2022/PA.Mr)”**. Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Department, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Miftahus Sholehudin, M.HI.

---

Keywords: *Marriage Legalization; Death; Falsified Status; Gustav Radbruch*

Marriage that is not officially registered has the potential to cause problems in the future, particularly regarding the legal status of the partners and their children. *Isbat nikah* is a legal solution provided by the Religious Court for couples who are married according to their religion but intentionally not registered in the state administration. One form of the problem arises when *isbat nikah* is submitted after one party, in this case the husband, has passed away. The issue becomes more complex if the application contains indications of status falsification, as in the case of Decision Number 111/Pdt.P/2022/PA.Mr. In this case, the *isbat* application was voluntarily submitted by the wife, stating her husband's status as "single." However, after the decision became legally binding, a lawsuit emerged from another party claiming to be the legitimate wife of the deceased. Contained in the marriage annulment decision Number: 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr, where the husband married another woman without the legal wife consent or knowledge.

The method used is a type of normative legal research with a case study approach to the decision of the Mojokerto Religious Court in case Number 111/Pdt.P/2022/PA.Mr. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources. Data collection was carried out through literature study and interviews with legal practitioners. The analysis includes stages of editing, classification, examination, analysis of legal materials, ending, and conclusion.

Based on the research conducted, this study produces two findings. *First*, the analysis of the judge's ratio decidendi in the *isbat nikah* decision after the husband's death shows that the decision has met the applicable formal requirements, including the issuance of an official marriage certificate by the ORA Office. However, substantively, there are weaknesses in the exploration of legal facts, particularly in verifying the husband's status, who was found to have a wife and children. *Second*, in assessing its conformity with Perspective of Gustav Radbruch's Theory, which encompasses the principles of justice, utility, and legal certainty, the decision only reflects formal legal certainty while neglecting the principles of justice and utility. This indicates an imbalance in the implementation of legal principles, which should not only be legally procedural but also fair and beneficial for all parties involved. The voluntary resolution of *isbat nikah* after the death of one party must consider aspects of honesty and clarity of legal facts.

## الملخص

مولديا إسفاني ياساشي ٢٠٢٥، ٢١٠٢٠١١١٠٠٧٢. "إثبات النكاح بعد وفاة الزوج بتزوير الحالة من منظور نظرية غوستاف رادبروخ (دراسة حالة لقرار الدعوى رقم ٢٠٢/Pdt.P/١١١ PA.Mr/). دراسة حالة القرار برنامج دراسة الأحوال الشخصية الإسلامية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: مفتاح صالح الدين، M.HI.

الكلمات المفتاحية: إثبات الزواج، الوفاة، تزوير الحالة، غوستاف رادبروخ

الزواج غير المسجل قد يسبب مشاكل في المستقبل، خاصة فيما يتعلق بالوضع القانوني للزوجين والأطفال. إسبات النكاح هو الحل القانوني الذي توفره المحكمة الدينية للزوجين المتزوجين زواجاً قانونياً وفقاً للدين ولكن غير مسجل في إدارة الدولة. ينشأ أحد أشكال المشاكل عندما يتم تقديم طلب إسبات النكاح بعد وفاة أحد الطرفين، وهو الزوج في هذه الحالة. وتصبح المشكلة أكثر تعقيداً إذا كان الطلب يحتوي على دلائل على تزوير الحالة، كما في حالة المقرر رقم PA.Mr/٢٠٢٢/Pdt.P/١١١ في هذه الحالة، تم تقديم طلب الإصابات طوعية من قبل الزوجة بإدراج حالة الزوج على أنه "جيجكا". وَرَدَ ذلك في قرار بطلان الزواج رقم: Pdt.G/١٦٧٤/ Pa.Mr/٢٠٢٣، حيث تزوج الزوج من امرأة أخرى دون موافقة ومعرفة الزوجة الشرعية.

المنهج المستخدم هو نوع من البحوث القانونية المعيارية القانونية المعيارية مع نهج دراسة الحالة لقرار محكمة موجوكرتو الدينية في القضية رقم PA.Mr/٢٠٢٢/Pdt.P/١١١. تتكون المواد القانونية من مواد قانونية أولية وثانوية وثالثية. تم جمع المواد من خلال دراسات أدبية ومقابلات مع ممارسين قانونيين. ويشمل التحليل مراحل تحرير المواد القانونية وتصنيفها وفحصها وتحليلها والاستنتاجات.

واستناداً إلى البحث الذي تم إجراؤه، خلصت هذه الدراسة إلى نتيجتين. أولاً، يُظهر تحليل نسبة القاضي في تحديد أسباط النكاح بعد وفاة الزوج أن التحديد قد استوفى الأحكام الشكلية المعمول بها، بما في ذلك إصدار شهادة زواج رسمية من مكتب الشؤون الدينية. ولكن، من الناحية الموضوعية، كان هناك ضعف في استخلاص الحقائق الشرعية، وخاصة في التحقق من حالة الزوج الذي كان له زوجة وأولاد على ما يبدو. ثانياً، في تقييم مدى تطابقه مع "من منظور نظرية غوستاف رادبروخ غوستاف رادبروخ التي تتضمن مبادئ العدالة والملاءمة واليقين القانوني، فإن القرار يعكس فقط اليقين القانوني الشكلي ويتجاهل مبادئ العدالة والملاءمة. وهذا يشير إلى وجود خلل في تطبيق المبادئ القانونية، التي لا ينبغي أن تكون قانونية من الناحية الإجرائية فحسب، بل يجب أن تكون عادلة ومفيدة لجميع الأطراف المعنية. يجب أن تراعي التسوية الطوعية للنكاح الاختياري بعد وفاة أحد الطرفين جوانب الصدق ووضوح الحقائق القانونية.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pasangan yang menikah tanpa mencatatkan di instansi resmi berpotensi menimbulkan masalah dikemudian hari. Isbat nikah merupakan upaya memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang pernikahannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sehingga memberikan kepastian hukum atas status perkawinannya.<sup>1</sup> Perkawinan atau pernikahan<sup>2</sup> mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga unsur lahir dan batin dapat membentuk keluarga yang bahagia.<sup>3</sup>

Pencatatan perkawinan menjadi keharusan sesuai perumusan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan sah jika memenuhi syarat keabsahan menurut agama dan hukum negara di Indonesia.<sup>4</sup> Perkawinan dicatat dalam akta nikah oleh KUA bagi umat Islam,<sup>5</sup> dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi non-Muslim.<sup>6</sup> Hal demikian bertujuan memberikan pengakuan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak suami, hak istri dan anak keturunannya.

---

<sup>1</sup> Ahyani Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah* (Humanities genius, 2020), <https://humanities.penerbitsign.com/index.php/hgenBukuKita.com>.

<sup>2</sup> Dalam penelitian ini, istilah “Pernikahan” dan “Perkawinan” digunakan secara bergantian sesuai dengan konteks dan kebutuhan peneliti.

<sup>3</sup> Tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat pengertian, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.

<sup>4</sup> M. Zamroni, *Sisi Hukum Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023), 9. <https://books.google.co.id/books?id=ZHDjEAAAQBAJ&printsec=>.

<sup>5</sup> Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

<sup>6</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.



Konsep isbat nikah diakui dalam hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) bagi pasangan yang telah menikah tetapi belum memiliki bukti pencatatan, dapat mengajukan permohonan pengesahan pernikahan di Pengadilan Agama.<sup>7</sup> Diperjelas kembali di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah *Syar'iyah* dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran yang mengatur tata cara pengajuan permohonan isbat nikah.<sup>8</sup> Ketentuan ini bertujuan memberikan solusi bagi pasangan yang menghadapi kendala administratif, guna pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka.

Permohonan isbat nikah harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai prosedur untuk mencegah penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur.<sup>9</sup> Penelitian ini menyoroti putusan Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr<sup>10</sup> dalam mengabulkan permohonan isbat nikah setelah suami meninggal dunia. Permohonan ini diajukan oleh ELU (istri) yang menikah dengan HS (suami) pada tanggal 13 September 2009 namun belum tercatat sah. HS telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2021. Permohonan pengesahan nikah diajukan pada tanggal 17 Februari 2022 dan ditetapkan pada 17 Maret 2022. Permohonan isbat nikah ini diajukan oleh ELU untuk memberikan kepastian hukum dan memudahkan pengurusan akta kelahiran anak mereka.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang Dasar-Dasar Perkawinan.

<sup>8</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah *Syar'iyah*.

<sup>9</sup> Pedoman Pelaksanaan Tugas & Administrasi Pengadilan Agama huruf (f) butir angka 6.

<sup>10</sup> Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr.

<sup>11</sup> Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr., 10.

Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr menghasilkan terbitnya akta nikah Nomor: 77/15/III/2022 oleh KUA Kecamatan Kemlagi Mojokerto, mencatat ELU dan HS sebagai pasangan suami istri yang sah secara hukum dan agama. Namun, setelah putusan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr berkekuatan hukum tetap, muncul gugatan dari seorang perempuan yang mengaku sebagai istri sah HS dengan melampirkan bukti-bukti termasuk keterangan dari keluarga dan saksi.<sup>12</sup>

Gugatan tersebut menimbulkan dugaan bahwa bukti dan pengakuan ELU mengenai status suaminya yang dinyatakan sebagai “jejaka”. Hal ini tidak sesuai dengan realitasnya, nyatanya HS sudah memiliki istri dan anak. Peneliti melihat adanya indikasi pemalsuan dokumen, manipulasi data, dan ketidaksesuaian lainnya. Situasi ini berpotensi mengakibatkan cacat yuridis terhadap validitas status perkawinan ELU dan HS yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Mojokerto dalam Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr.

Pengajuan permohonan isbat nikah setelah suami meninggal dunia oleh ELU secara voluntair dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang semestinya diajukan dengan gugatan kontensius apabila ELU memberikan keterangan yang sesuai.<sup>13</sup> Peneliti melihat adanya indikasi bahwa penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori dan konsep di bidang hukum dihadapkan pada fakta hukum menciptakan temuan bermasalah dalam praktik implementasi hukum dalam Penetapan Isbat Nikah yang diajukan ELU secara voluntair.

---

<sup>12</sup> Pandangan Advokat, Eko Arif Mudji Antono, wawancara, (Malang, 5 Agustus 2024).

<sup>13</sup> Di dalam Pedoman Pengadilan Agama tentang Pengesahan Perkawinan, bahwa “Suami atau istri yang ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Tergugat, produknya berupa putusan dan atau putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi”.

Penelitian ini menggunakan teori hukum Gustav Radbruch mengenai nilai dasar hukum meliputi: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum untuk menganalisis persoalan tersebut secara mendalam. Mengacu pada adanya persoalan di dalam Putusan Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr. Ia juga mengungkapkan bahwa proses penyelesaian perkara di pengadilan memerlukan kejelasan, di mana hukum acara digunakan untuk mendapatkan kepastian hukum guna mencapai keadilan, kemanfaatan dan ketertiban.<sup>14</sup> Hal demikian ada di dalam peraturan hukum yang mengikat dan disepakati pemberlakuannya.<sup>15</sup>

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, menarik perhatian peneliti untuk menuangkan dalam judul “Isbat Nikah Setelah Suami Meninggal Dunia dengan Pemalsuan Status Perspektif Teori Gustav Radbruch (Studi Kasus Perkara Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr)”. Fokus penelitian ini yaitu menganalisis sejauh mana *ratio decidendi* hakim perspektif teori Gustav Radbruch dalam persoalan yang kompleks ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Beberapa pokok-pokok penjelasan di atas, dapat dirumuskan dalam beberapa rumusan permasalahan yang dikaji menjadi poin-poin sebagai berikut:

1. Bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr ?
2. Bagaimana Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr Perspektif Teori Gustav Radbruch?

---

<sup>14</sup> Ahmad Syahrus, *Menggugat Kepastian Hukum* (Bandung: mandar maju, 2022), 2.

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), 208.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa dan mengidentifikasi *ratio decidendi* hakim dalam Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr.
2. Menganalisa Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr Perspektif Teori Gustav Radbruch.

### D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini harapannya dapat memberikan manfaat. Terdapat dua manfaat, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari segi ilmiah, yakni untuk menjadi kelengkapan pustaka, memperluas kumpulan informasi, dan memperkaya ilmu pengetahuan, serta melakukan pendalaman dalam bidang perkawinan khususnya isbat nikah.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan meningkatkan keterampilan analisis serta kritis.
- b. Bagi masyarakat, dapat memperluas wawasan hukum, dan membantu mencari solusi untuk permasalahan serupa.
- c. Bagi peneliti lain, sebagai sumbangan pemikiran untuk pemecahan masalah yang relevan dan memperkaya konsepsi serta teori dalam mengamalkan ilmu yang ada pada program studi yang peneliti pelajari.

## E. Definisi Operasional

### 1. Isbat Nikah

Isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran atau keabsahan nikah. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian isbat adalah penyungguhan, penetapan, penentuan. Sedangkan nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran yang berlaku dalam Agama Islam.<sup>16</sup>

### 2. Perspektif Gustav Radbruch

Gustav Radbruch adalah seorang tokoh filsuf hukum dengan pemikirannya mengenai hubungan hukum dan moralitas. Dalam teorinya ada tiga asas hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan adalah norma filosofis menggunakan pendekatan nalar, kemanfaatan adalah norma etis menggunakan pendekatan kepatutan dan kesusilaan, serta kepastian hukum adalah norma yuridis menggunakan pendekatan legal-formal.<sup>17</sup>

### 3. Pemalsuan Status

Tindakan membuat atau mengubah suatu dokumen, seperti surat, sertifikat, atau tanda tangan, dengan tujuan untuk menipu atau merugikan pihak lain, disebut sebagai pemalsuan. Dokumen yang dipalsukan tersebut tampak seperti dokumen asli (autentik), padahal terdapat beberapa bagian yang telah diubah atau bahkan direkayasa.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, "Isbat Nikah," *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses 18 September 2024, <https://kbbi.web.id/isbat>.

<sup>17</sup> Mario Mulyono, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Potivisme Hukum," *Jurnal Crepido* No.1(2019):14 <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

<sup>18</sup> Simanjuntak Martono dan Partners, "Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen," *Kantorhukum*, 5 Mei 2025, diakses 16 Juni 2025, <https://kantorhukumsm.com/berita/detail/tindak-pidana>.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yakni penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada implementasi peraturan hukum normatif, menitikberatkan pada kepustakaan dari penetapan pengadilan, sumber informasi dan bahan hukum.<sup>19</sup> Penelitian ini menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam Penetapan PA Mojokerto mengenai pengabulan isbat nikah setelah suami meninggal dengan pemalsuan status perspektif teori Gustav Radbruch.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) yang berkaitan dengan penerapan norma yang dilakukan dalam praktik di PA Mojokerto. Peneliti melakukan tinjauan yuridis isbat nikah setelah suami meninggal dunia dengan pemalsuan status dengan menganalisis sejauh mana *ratio decidendi* hakim sejalan dengan perspektif teori Gustav Radbruch.

### 3. Bahan Hukum

Penelitian ini tergolong penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan bahan pustaka sebagai sumber dasarnya. Sumber penelitian diperoleh melalui kepustakaan, di mana akan digunakan dalam sebuah penelitian.<sup>20</sup> Bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas.<sup>21</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), 172.

<sup>21</sup> Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum*, 296.

penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>22</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini bersifat mengikat, yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum dan putusan hakim yang akan dianalisis. Bahan hukum primer terdiri yang ada kaitannya dengan objek penelitian, seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 4) Penetapan Perkara Nomor 111/Pdt.P/2022/Pa.Mr.
- 5) Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Buku II: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama 2013.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni dari berupa buku, jurnal, dan artikel, serta literatur yang relevan dengan dalil-dalil yang dipertimbangkan peneliti. Sebagai berikut:

- 1) Buku “Pengantar Ilmu Hukum” Karya Donals Albert dan Frans Maramis.
- 2) Buku “Fiqh Munakahat Khitbah, Kawin, dan Talak” Karya Abdul Aziz dan Abdul Wahhab.

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), 181.

- 3) Buku “Fiqh terjemah Fathul Qarib, jilid 2” Karya Abu Hazim.
- 4) Buku “Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim” Karya Margono.
- 5) Buku “Penelitian Hukum” Karya Peter Mahmud Marzuki.
- 6) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan.
- 7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan.
- 9) Jurnal “Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher: Journal of Law & Polic” Karya Heater Leawoods.
- 10) Jurnal “Gustav Radbruch” Karya Wolfgang Friedman.
- 11) Jurnal “Radbruch’s Formula and Conceptual Analysis” Karya Brian Bix.
- 12) Jurnal “Meta-Ethics and Legal Theory: The Case Of Gustav Radbruch” Karya Torben Spaak.
- 13) Dan lain-lain.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai

Bahan hukum primer dan sekunder, seperti<sup>23</sup>:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 2) Al-Qur’an.

---

<sup>23</sup> Marzuki, Penelitian Hukum, 14.



3) Ensiklopedia.

4) Berita.

5) Website.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yakni metode studi kepustakaan dan pandangan praktisi hukum. Pendekatan dengan teknik pengumpulan dengan melakukan penelitian berupa Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto terkait isbat nikah setelah suami meninggal dunia dengan pemalsuan status yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengumpulan bahan hukum dilakukan yakni dengan menelaah buku, catatan, literatur, dan putusan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian mengenai pendekatan kasus.<sup>24</sup>

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperlukan peneliti telah terkumpul berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan.<sup>25</sup> Peneliti akan menganalisis data-data tersebut dengan beberapa cara:

##### a. Edit

Peneliti di dalam tahapan edit meneliti data yang telah diperoleh berdasarkan kejelasan arti, dan kelengkapan bahan hukum, serta kesesuaian bahan hukum satu dengan lainnya. Peneliti melakukan edit terhadap bahan hukum yang didapatkan dari sumber hukum: Undang-Undang, Penetapan

---

<sup>24</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 195.

<sup>25</sup> Jhon W. Creswell, *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, terj. Ahmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 269.

Pengadilan, Peraturan Pemerintah, Al-Quran, Sunah, Ijma, Qiyas, Kitab Fiqih, buku, jurnal serta literatur lainnya.

b. Klasifikasi

Peneliti mengelompokkan seluruh bahan hukum yang diperoleh dari hasil penunjang studi pustaka, sehingga dapat dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan agar bahan hukum yang telah diperoleh memberikan informasi yang mudah untuk dibaca, dipahami, dan objektif. Kemudian bahan hukum tersebut dikelompokkan berdasarkan perbedaan dan juga persamaan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian.

c. Pemeriksaan

Peneliti memeriksa kembali semua sumber hukum yang telah terkumpul, supaya bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat sesuai dengan tema penelitian supaya mengandung keabsahan dan juga kebenaran.

d. Analisis Bahan Hukum

Peneliti di dalam menganalisis hukum atau memeriksa fakta hukum yakni memecahkan masalah yang muncul dalam objek penelitian.<sup>26</sup> Cara melakukannya dengan mengumpulkan dari beberapa sumber pustaka, kemudian di dalam pemaparan yang menjadikan tahapan-tahapan meliputi pengklasifikasian, penelaahan, interpretasi dan verifikasi data supaya dapat menjadi sebuah fenomena yang bernilai akademis, ilmiah, dan bernilai sosial.

---

<sup>26</sup> Miftahus Sholehudin *Understanding Legal Research: A Comprehensive Guide to Methods, Theories, and Scope* (Malang: UIN Maliki Press Malang, 2023).

#### e. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil yang didapat dari pemecahan kasus atau objek yang diteliti setelah melakukan proses pengolahan data, yakni tahap pemeriksaan bahan hukum (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan kesimpulan (*concluding*).

#### G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi, memperluas ranah keilmuan, dan membandingkan teori yang digunakan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian yang membahas tentang isbat nikah setelah suami meninggal dunia secara teoritis pernah dilakukan oleh beberapa peneliti dan relevan untuk dieksplorasi lebih lanjut. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti.

*Pertama*, penelitian tentang isbat nikah pasca kematian pasangan dilakukan oleh **Ahmad Izul Haq** pada tahun 2023, dengan judul “Isbat Nikah Pasca Kematian Pasangan Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Malang)”.<sup>27</sup> Peneliti melakukan analisis yuridis normatif dengan pendekatan kasus berkaitan dengan keputusan dan penetapan isbat nikah setelah kematian pasangan yang beberapa dikabulkan, sementara yang lain ditolak. Perbedaan skripsi ini menggunakan beberapa kasus di Pengadilan Agama Malang dengan metode *maslahah mursalah*, sedangkan peneliti menggunakan satu kasus di Pengadilan Agama Mojokerto perspektif teori Gustav Radbruch.

---

<sup>27</sup> Ahmad Izul Haq, “Isbat Nikah Pasca Kematian Pasangan Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Putusan Dan Penetapan Agama Malang)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/51748>.

*Kedua*, penelitian skripsi terkait isbat nikah dengan perspektif Gustav Radbruch juga telah dilakukan oleh **Moh. Rafi Irvanul Vaza** pada tahun 2024, dengan judul “Penolakan Isbat Nikah Oleh Hakim Sebab Masih Terikat Perkawinan Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch: (Studi Putusan Nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs)”.<sup>28</sup> Penelitian dilakukan menggunakan analisis yuridis normatif terhadap norma yang berkaitan isbat nikah yang masih terikat perkawinan dengan pendekatan kasus yang digunakan yakni perspektif teori Gustav Radbruch, sedangkan Perbedaannya isbat nikah yang ditolak karena masih terikat perkawinan, sedangkan peneliti isbat nikah yang dikabulkan meskipun masih terikat perkawinan dengan memberikan keterangan palsu.

*Ketiga*, penelitian jurnal terkait isbat nikah yang dilakukan oleh **Amrullah Hayatudin**, pada tahun 2024 yang berjudul “Transformasi konsep Isbat Nikah Terhadap Isbat Cerai Bagi Perceraian Di Luar Persidangan”.<sup>29</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang menganalisis status hukum perceraian di luar persidangan dengan menunjukkan perlu adanya formulasi hukum baru untuk mengatur isbat bagi perceraian. Perbedaannya konteks terletak pada pembahasan isbat nikah terhadap isbat cerai, sedangkan peneliti membahas terkait isbat nikah yang dilakukan di luar persidangan dan ingin disahkan dihadapkan hukum.

---

<sup>28</sup> Moh. Rafi Irvanul Vaza, “Penolakan Isbat Nikah Oleh Hakim Sebab Masih Terikat Perkawinan Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch: (Studi Putusan Nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024).  
<http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/62386>.

<sup>29</sup> Amrullah Hayatudin, “Transformasi Konsep Isbat Nikah Terhadap Isbat Cerai Bagi Perceraian Di Luar Persidangan,” *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, No.1(2024)  
<https://doi.org/10.15575/as.v5i1.30826>.

*Keempat*, penelitian jurnal terkait isbat nikah perspektif Gustav Radbruch yang dilakukan oleh **Ibrahim Munib**, pada tahun 2023 yang berjudul “Isbat Nikah Poligami dan Kawin Belum Tercatat Pada Kartu Keluarga Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch.”<sup>30</sup>. Persamaan penelitian ini terletak pada perspektif yang digunakan yakni teori tujuan Gustav Radbruch, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perbedaannya penelitian ini terkait pertentangan praktik isbat nikah poligami dengan nikah sirri tidak dapat diterima SEMA 3 Tahun 2018, tetapi kebijakan DUPCAPIL menerima nikah sirri pada pengurusan kartu keluarga, sedangkan akar permasalahan peneliti terkait praktik setelah pengabulan isbat nikah timbul gugatan baru dengan pengakuan istri sah.

*Kelima*, penelitian jurnal terkait isbat nikah bagi orang yang meninggal dunia yang dilakukan oleh **Zalfa Shidqiyyah**, pada tahun 2023 yang berjudul “Isbat Nikah Bagi Orang yang Meninggal Dunia (Studi Perbandingan Antara Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor. 7331/Pdt.G/2018/PA.JT dengan Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor. 36/Pdt.G/2022/PA.KJN)”<sup>31</sup>. Penelitian dengan fokus pada isbat nikah di dalam perbandingan dua putusan Pengadilan Agama, dengan pendekatan yuridis normatif. Perbedaannya yakni akibat hukum dari masing-masing putusan terhadap status pernikahan dan hak anak, sedangkan peneliti menekankan potensi cacat yuridis yang diakibatkan pemalsuan status dan dampaknya terhadap validitas pernikahan.

---

<sup>30</sup> Ibrahim Munib, “Isbat Nikah Poligami dan Kawin Belum Tercatat Pada Kartu Keluarga Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch.” *Jurnal Ilmiah Syariah*, No.2 (2023) <https://doi.org/10.37348/jurisy.v3i2.341>.

<sup>31</sup> Zalfa Shidqiyyah, “Isbat Nikah Bagi Orang yang Meninggal Dunia (Studi Perbandingan Antara Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor. 7331/Pdt.G/2018/PA.JT dengan Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor. 36/Pdt.G/2022/PA.KJN)”, (Skripsi, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023). <http://etheses.uingusdur.ac.id/8275/>.

Untuk mempermudah mengenali persamaan dan perbedaan tersebut dapat dilengkapi dengan sebuah tabel. Berikut tabel untuk lebih menyederhanakan dan memahami penelitian terdahulu:

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

| <b>No</b> | <b>Judul</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Persamaan</b>                                                                                                               | <b>Perbedaan</b>                                                                                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.        | Skripsi: Ahmad Izul Haq, <i>“Isbat Nikah Pasca Kematian Pasangan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan dan Penetapan Agama Malang)”</i> .                                                         | Membahas terkait dengan isbat nikah pasangan yang telah meninggal.                                                             | Dihubungkan dengan Perspektif <i>Masalah Mursalah</i> , sedangkan peneliti dengan perspektif Gustav Radbruch.                                                      |
| 2.        | Skripsi: Moh. Rafi Irvanul Vaza, <i>“Penolakan Isbat Nikah oleh Hakim Sebab Masih Terikat Perkawinan Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch: (Studi Putusan Nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs)”</i> . | Menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus perkawinan isbat nikah sebab terikat perkawinan dengan perspektif Gustav Radbruch. | Mengeksplorasi penolakan isbat nikah sebab masih terikat perkawinan, sedangkan peneliti pengabulan isbat nikah dengan keterangan palsu.                            |
| 3.        | Jurnal: Amrullah Hayatudin, <i>“Transformasi konsep Isbat Nikah Terhadap Isbat Cerai Bagi Perceraian Di Luar Persidangan”</i> .                                                                        | Membahas konsep isbat nikah dan perlunya pengakuan hukum.                                                                      | Topik kepastian bagi perceraian, sedangkan peneliti kepastian bagi pernikahan.                                                                                     |
| 4.        | Jurnal: Ibrahim Munib, <i>“Isbat Nikah Poligami dan Kawin Belum Tercatat Pada Kartu Keluarga Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch”</i> .                                                            | Membahas isbat nikah yang menciptakan ketidakpastian hukum dengan perspektif Gustav Radbruch.                                  | Pembahasan penolakan isbat nikah terhadap nikah sirri poligami, sedangkan peneliti setelah pengabulan isbat nikah timbul gugatan.                                  |
| 5.        | Skripsi: Zalfa Shidqiyyah, <i>“Isbat Nikah Bagi Orang yang Meninggal Dunia (Studi Perbandingan Antara Putusan PA Nomor. 7331/Pdt.G/2018/PA.JT dengan Nomor. 36/Pdt.G/2022/PA.KJN)”</i> .               | Membahas isbat nikah bagi orang yang meninggal dunia dari putusan Pengadilan Agama.                                            | Fokus akibat hukum dari dua putusan terhadap status pernikahan dan hak anak, sedangkan peneliti potensi cacat yuridis dan dampaknya terhadap validitas pernikahan. |

## H. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi supaya lebih terarah dan sistematis, maka peneliti secara umum merincikan menjadi empat bab, yakni:

**BAB I PENDAHULUAN** memberikan gambaran awal penelitian. mencakup latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan yang berisi gambaran umum skripsi yang dibahas.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** mengenai landasan teori dan konsep yang relevan dengan objek penelitian, yakni kajian konsep yang berkenaan dengan perkawinan, isbat nikah, dan teori Gustav Radbruch. Selain itu, bab ini juga menguraikan literatur terdahulu yang relevan untuk memperkuat analisis.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** menyajikan data yang telah diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Pada bab ini menganalisis penetapan hakim di Pengadilan Agama Mojokerto terkait isbat nikah setelah suami meninggal dunia dengan pemalsuan dalam Penetapan Perkara Nomor 111/Pdt.P/2022/Pa.Mr, dengan menganalisis sejauh mana *ratio decidendi* hakim dan perspektif Gustav Radbruch.

**BAB IV PENUTUP** mengandung kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi pemaparan singkat, padat, dan jelas berkaitan dengan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah. Saran memberikan panduan bagi berbagai pihak untuk menerapkan temuan penelitian. Bab ini juga dilengkapi daftar pustaka, lampiran, daftar riwayat hidup peneliti, dan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Konsep

##### 1. Perkawinan

###### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah terjemahan dari kata “nikah” dan kata “*zawaj*” yang bermakna menghimpit, berkumpul, atau menindih.<sup>32</sup> Perkawinan ialah suatu akad nikah yang ditetapkan syariat bahwa ikatan lahir batin antara seorang laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dengan kebolehan yang semula dilarang (yakni bersenggama) untuk membina suatu hubungan dalam rumah tangga dengan tujuan mewujudkan keluarga yang bahagia, dan kekal, serta tercapainya *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>33</sup>

###### b. Dasar Hukum Perkawinan

###### 1). Hukum positif

Perkawinan diatur oleh hukum negara dan juga sebagai upaya menjadikan ketertiban perkawinan bagi masyarakat Indonesia. Pandangan K. Wantjik Saleh, perkawinan terdiri dari ikatan lahir yang mencerminkan aspek formil sekaligus ikatan batin yang menggambarkan aspek yang tidak tampak. Kedua aspek ini menjadi fondasi utama membentuk keluarga.

---

<sup>32</sup> Mawardi Amien, *Kepastian Hukum “Itsbat Nikah” Terhadap Status Perkawinan, Status Perkawinan Status Anak, dan Status Harta Perkawinan* (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012), <https://ebook.bldk.mahkamahagung.go.id/index.php/product/130-kepastian-hukum-itsbat-nikah-terhadap-status-perkawinan-status-anak-dan-status-harta-perkawinan/>.

<sup>33</sup> Dedi Junaedi *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 17.



Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>34</sup>

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, menyatakan bahwa:

“Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah”.<sup>35</sup>

## 2). Hukum Islam

Agama Islam memandang pernikahan sebagai pengikatan suci dalam ijab kabul yang harus dilakukan antara keduanya<sup>36</sup> Pernikahan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri sehingga keduanya saling tumbuh rasa kasih sayang guna membentuk keluarga yang tenteram.<sup>37</sup>

Dari keluarga, muncul masyarakat yang dapat melaksanakan syariat Allah S.W.T dan sendi ajaran agama Islam yang lurus serta mengikuti Sunah Rasulullah S.A.W.<sup>38</sup> Di antara tanda-tanda kebesaran Allah S.W.T sebagai wujud rahmat-Nya. Merujuk pada Firman Allah S.W.T di dalam

---

<sup>34</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>35</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

<sup>36</sup> Kata “keduanya” mengandung maksud seorang laki-laki dan seorang perempuan.

<sup>37</sup> Kementerian Agama, “Website Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia,” in *Qur’an Kemenag*, diakses 20 Februari 2025 <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30>.

<sup>38</sup> Aisyah Ayu, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Jurnal Crepido*, No.2 (2020): 112 <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 sebagaimana berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda-Nya (Kebesaran) Dia menciptakan pasang-pasangan untuk kamu dari jenis kamu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah SWT) kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rum (30): 21)

Pernikahan memiliki penafsiran beragam, yakni bersatunya dua insan yang diikat oleh komitmen yang sama dalam kalimat tauhid di bawah naungan Allah S.W.T,<sup>39</sup> untuk mencapai ketenteraman atau *sakinah*.<sup>40</sup> Imam Qurthubi menjelaskan Al-Quran surat Ar-Rum pada ayat 21 menekankan penciptaan makhluk di bumi serta hubungan yang dibangun antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan hidup.<sup>41</sup>

Nikah atau *azzawaj* berasal dari bahasa Arab yang dalam bahasa Indonesia diartikan “kawin”.<sup>42</sup> Perkawinan, menggunakan lafal *azzawaj*, yang maknanya dapat diartikan laki-laki yang berpasangan dengan perempuan ketika setiap jiwa berpasangan dengan orang yang sebangsa

<sup>39</sup> Penjabaran penjelasan surat Ar-Rum ayat 21 di dalam terjemahan tafsir Tahlili, menerangkan tanda-tanda kekuasaan Allah S.W.T yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan supaya masing-masing merasa tenteram hatinya dengan adanya pasangan. Maksud “jenis kamu sendiri” di sini adalah dari sisi psikis dan fisik yang sama sehingga mereka mempunyai kesamaan antara keduanya. Hanya dengan hidup bersama pasangan yang serasa akrab (familier) dengannya, maka akan tumbuh perasaan mawadah, rahmah, kasih sayang dan perasaan cinta.

<sup>40</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat* (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 254. <https://books.google.co.id/books?id=TN5t2bXmqZ4C&print>.

<sup>41</sup> Muhammad Fauzan, “Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum:21,” *Jurnal Studi Agama*, No.1(2022):102 <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4469>.

<sup>42</sup> Dedi Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah, 14.

dengan makna tersebut di antaranya,<sup>43</sup>

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ

Artinya: “Dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh.” (QS. At-Takwir (81):7)

#### c. Hukum Melaksanakan Perkawinan

Kata “hukum” memiliki dua arti yakni, *pertama*, sifat *syara'* pada sesuatu yang mubah, wajib, sunah, makruh, dan haram. *Kedua*, yakni hukum perkawinan memiliki makna penghalalan hubungan seorang suami dan seorang istri untuk bersenang-senang kepada yang lain.<sup>44</sup> Berbagai kategori hukum, mengatur implikasi hukum dalam pernikahan untuk dipahami agar setiap individu mengambil keputusan yang bijak terkait pernikahan mereka. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai kategori hukum dalam konteks pernikahan di dalam Agama Islam:

##### 1) Wajib

Seseorang ketika memiliki syahwat besar, yang dikhawatirkan akan terjadinya perzinaan jika perkawinan tidak segera dilangsungkan. Menikah adalah hal yang wajib sebagai pemeliharaan diri dari perbuatan maksiat.<sup>45</sup>

##### 2) Sunah

Seseorang ketika masih sanggup mengendalikan diri dari perbuatan maksiat, namun juga dikhawatirkan berzina. Secara lahir batin, mereka sudah mampu untuk memberi nafkah dan berkehendak untuk menikah.<sup>46</sup>

<sup>43</sup> Abdul Aziz, dan Abdul Wahhab *Fiqh Munakahat Khitbah, Kawin, dan Talak* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2022), 35.

<sup>44</sup> Aziz, dan Wahhab *Fiqh Munakahat Khitbah, Kawin, dan Talak*, 43.

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah jilid 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 209.

### 3) Mubah

Seseorang ketika mengerjakan mendapat pahala dan meninggalkan tidak berdosa. Ia tidak akan berbuat zina atau berada dalam keadaan normal, tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah dan tidak ada penghalang yang mengharamkan untuk menikah.<sup>47</sup>

### 4) Makruh

Seseorang ketika tidak dikhawatirkan terjadi zina meskipun berkeinginan atau hasrat yang kuat, melainkan dikhawatirkan terjadi penganiayaan dan mampu dalam keadaan finansial.<sup>48</sup>

### 5) Haram

Seseorang ketika tidak dapat mencukupi kebutuhan lahir dan batin, tidak memiliki kemampuan menafkahi keluarganya, serta yakin akan terjadinya penganiayaan jika menikah.<sup>49</sup>

## d. Rukun Pernikahan

Rukun berasal dari bahasa arab *rakana, yarkunu, ruknan*, rukunan. Rukun nikah mempunyai satu kesatuan dengan substansinya dan harus dipenuhi. Akad nikah dilangsungkan setelah memenuhi rukun nikah sesuai ajaran Agama Islam. Sebagaimana dimaksud meliputi:<sup>50</sup>

---

<sup>46</sup> Abu Hazim, *Fiqh terjemah Fathul Qarib, jilid 2*, (Jawa Barat: Mukjizat, 2017), 109.

<sup>47</sup> Aziz, dan Wahhab *Fiqh Munakahat*, 47.

<sup>48</sup> Aziz, dan Wahhab *Fiqh Munakahat*, 46.

<sup>49</sup> Aziz, dan Wahhab *Fiqh Munakahat*, 45.

<sup>50</sup> Pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengesahan Kawin.

1) Calon suami

Calon suami harus keinginan sendiri tanpa paksaan dari pihak mana pun, bukan mahram calon istri, status perkawinannya jelas sesuai status perkawinan di negara, dan status beragama Islam, serta tidak sedang dalam masa haji (ihram).

2) Calon istri

Calon istri bukan mahram calon suami, tidak dalam masa *iddah*, tidak ada keterpaksaan, status perkawinannya jelas sesuai status perkawinan di negara, status beragama Islam, dan tidak memiliki suami lain, serta tidak sedang masa haji (ihram).

3) Wali

Seorang wali harus orang beragama Islam, laki-laki, berakal, sudah dewasa (*baligh*), merdeka, adil, dan tidak sedang masa haji (ihram).

4) Dua orang saksi

Hadirnya dua saksi yang adil. *Munshanif* menyebutkan syarat dua orang saksi ini sama halnya dengan wali. Syaratnya seseorang menjadi dua orang saksi harus orang beragama Islam, laki-laki, berakal, sudah dewasa (*baligh*), merdeka, adil, dan tidak sedang masa haji (ihram).<sup>51</sup>

5) *Shigat (ijab qabul)*

*Ijab* adalah ungkapan dari wali sebagai transaksi atau akad, sedangkan *qabul* adalah jawaban calon suami berupa ungkapan “baik” untuk menjawab ketika akad nikah.

---

<sup>51</sup> Hazim, *Fiqh Idola*, 115.

#### e. Syarat-Syarat Perkawinan

Perkawinan yang sah dan sesuai dengan hukum positif di Indonesia dan sesuai dengan syariat agama Islam, terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan dan harus dipenuhi, sebagai berikut:

- 1) Persetujuan kedua calon mempelai (laki-laki dan perempuan).
- 2) laki-laki dan perempuan yang sudah berumur 19 tahun.
- 3) Izin orang tua atau pengadilan jika belum berumur 21 tahun.
- 4) Tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami atau istri yang sama yang hendak dikawini.
- 5) Bagi janda yang sudah lewat masa *iddah* (masa tunggu istri yang pisah dengan suaminya), mengkonfirmasi kepada pegawai pencatat perkawinan sepuluh hari sebelum dilangsungkan perkawinan.
- 6) Tidak ada yang melakukan pencegahan.
- 7) Tidak ada larangan perkawinan.

#### f. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan diungkapkan dalam Pasal 1 Undang-undang, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>52</sup> Tujuan pernikahan di dalam Agama Islam tidak hanya sekedar pelampiasan nafsu seksual atau pemenuhan biologis saja, tetapi juga mempunyai beberapa tujuan penting yang memiliki keterkaitan dengan psikologi, sosial dan juga agama.

---

<sup>52</sup> Lihat pasal 1 Undang-Undang 1974 Tentang Perkawinan.

Di antaranya mencakup sebagai berikut:

1) Mendapat keturunan

Mendapat keturunan adalah sarana mempertahankan garis keturunan. Dalam hakikatnya, mencari keridaan Nabi Muhammad S.A.W melalui pernikahan adalah hal yang dianjurkan bagi mereka yang mengharapkan keturunan. Termuat dalam hadits yang diriwayatkan Anas bin Malik:<sup>53</sup>

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

Terjemahan: “*Nikahilah wanita yang penuh kasih sayang dan bisa beranak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan jumlah kalian di hadapan umat-umat lain ( hari kiamat).*”

Anjuran untuk memilih seorang wanita untuk dinikahi, yakni yang memiliki sifat pecinta ”Al-Wadud”, dan dapat memberikan keturunan “Al-Walud”. Hal demikian menekankan memilih pasangan yang subur dapat memelihara anak-anaknya dengan baik.

2) Tiang agama yang teguh dan kokoh

Pernikahan terdapat hak-hak dan kewajiban yang religius dan sakral, yakni ikatan rohani dan jiwa antara seorang suami dan seorang istri yang dapat membuat ketinggian derajat manusia.

3) Menjaga kehormatan diri manusia

Pernikahan adalah sarana pemeliharaan kesucian diri yang diperintahkan Allah S.W.T.<sup>54</sup> Pernikahan mampu menjadikan kita menjaga diri dan

<sup>53</sup> الدرر السنية ”من الموسوعة الحديثية Website“, الدرر السنية, diakses 20 Februari 2025 <https://dorar.net>.

<sup>54</sup> Junaedi *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah*, 30.

menjauhkan dari perbuatan yang diharamkan oleh agama. Al-Quran telah memberikan isyarat sebagai berikut.<sup>55</sup>

..... وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ .... ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina.” (QS. An-Nisa (4):24)

#### 4) Melawan hawa nafsu

Pernikahan untuk melawan hawa nafsu, melatih kesabaran akhlak dan serta mendapat petunjuk sesuai ajaran agama. Sebagaimana Hadits Shahih yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah S.A.W, bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْحِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Terjemahan: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang memiliki biaya kawin, menikahlah!. Sesungguhnya ia lebih memejamkan pandangan mata dan lebih memelihara faraj (alat kelamin). Barang siapa yang tidak mampu hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya ia sebagai perisai baginya.” (Hadits Riwayat Muslim)<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Penjelasan Quran surat An-Nisa ayat 24 di dalam tafsir tahlili diterangkan bahwa kaum Muslimin diperbolehkan menikahi perempuan dengan harta mereka, dengan maksud mendirikan rumah tangga yang bahagia, dengan niat menjaga kehormatan dan tidak berniat membuat perzinaan.

<sup>56</sup> Sunnah.com, “Mishkat Al-Masabih, The Book Marriage hadith 3080, 13” sunnah.com, di akses 20 Februari 2025 <https://sunnah.com/mishkat:3080>.



## 2. Isbat Nikah

### a. Pengertian Isbat nikah

Isbat nikah berasal dari dua kata yakni “isbat” dan “nikah”. Isbat memiliki makna penetapan, pencatatan, kepastian. Sedangkan nikah ialah akad, berkumpul, diperbolehkan dari hal yang tidak boleh. Kedua kata itu berasal dari bahasa arab, yakni dari asal kata “*atsbata, yutsbitu, itsbat*”.<sup>57</sup> Oleh karena itu, isbat nikah adalah penetapan kembali dalam pengesahan perkawinan.

Perkawinan yang dilangsungkan menurut agama yang dianut, tetapi tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang.<sup>58</sup> Isbat nikah tidak diatur secara terpisah dalam penceraian, melainkan menjadi bagian dari keputusan perceraian dengan tujuan mencegah penyelundupan hukum dan poligami di luar hukum. Oleh karena itu Pengadilan Agama(PA)/Mahkamah *syar'iyah* harus berhati-hati dalam memproses permohonan isbat nikah.<sup>59</sup>

### b. Dasar Hukum Isbat nikah

Perkawinan sah apabila sesuai dengan hukum agama dan dicatat oleh pejabat berwenang sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pencatatan Perkawinan.<sup>60</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1974 mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan Undang-Undang tersebut, termasuk prosedur pendaftaran perkawinan.<sup>61</sup>

---

<sup>57</sup> Amien, *Kepastian Hukum “Itsbat Nikah”*, 4.

<sup>58</sup> Ibrahim Ahmad, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung-Republik Indonesia Dirjen Jendral Badan PA, 2013), 153.

<sup>59</sup> Ahmad, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, 154.

<sup>60</sup> Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>61</sup> Pasal 2 PP RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1974.

Bagi umat Islam, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang hukum Agama Islam. Salah satu aspek yang menjadi tanggung jawabnya adalah perkawinan. Kompilasi Hukum Islam juga berfungsi sebagai rujukan berkaitan dengan syarat dan ketentuan nikah, termasuk isbat nikah guna memastikan sahnya pernikahan yang tidak tercatat sebelumnya.

Perkawinan yang disahkan hanya yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 7 ayat (3) memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang harus dicatat<sup>62</sup> di hadapan serta di bawah pengawasan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang tersebut.<sup>63</sup> Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak memiliki kekuatan hukum.

#### c. Syarat-Syarat Isbat Nikah

Isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama mencakup hal-hal yang berkenaan sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 di dalam Kompilasi Hukum Islam yang menentukan tentang isbat nikah, yakni:

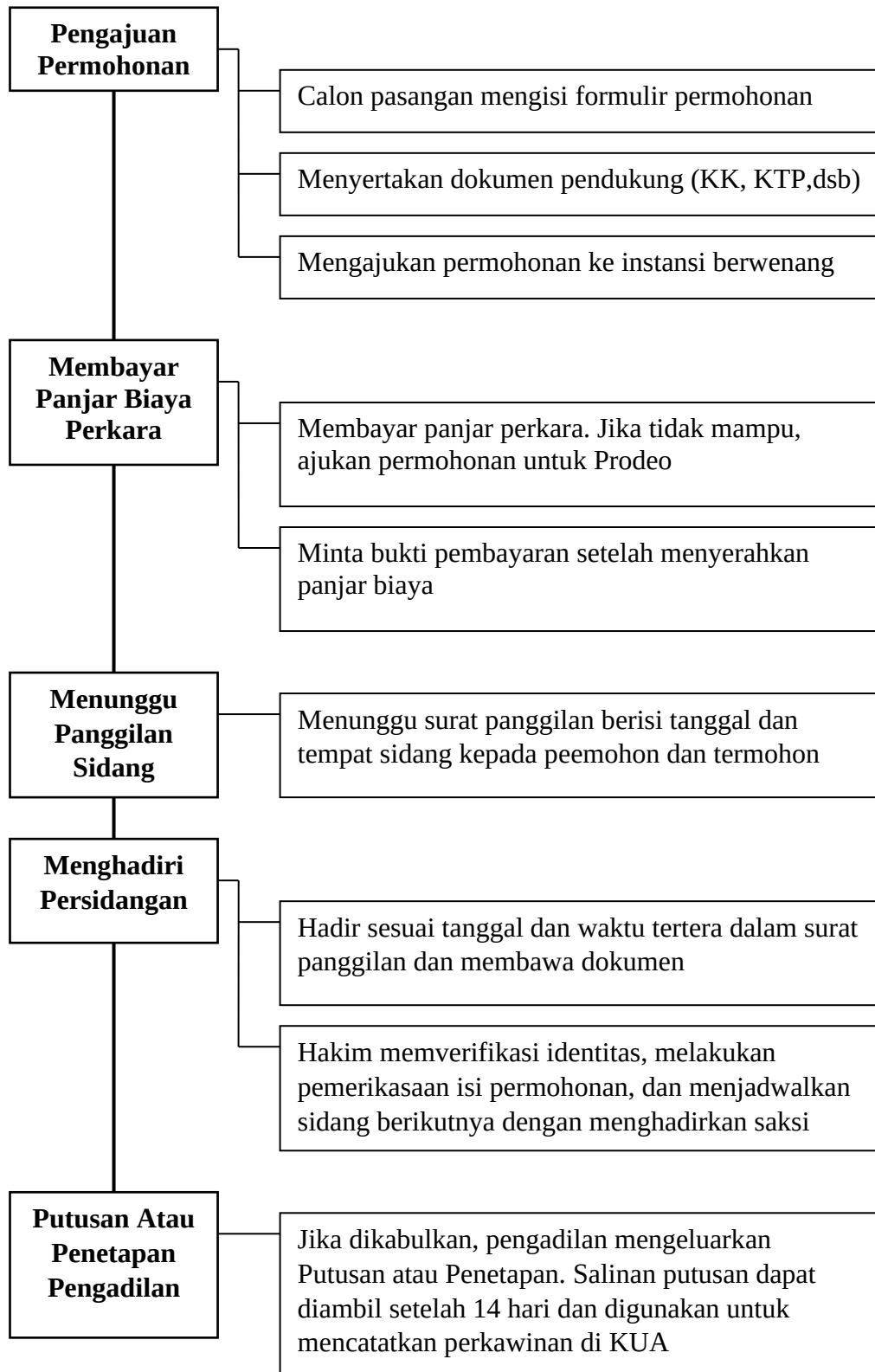
- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- 2) Hilangnya akta nikah;
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat nikah;
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan;
- 5) Perkawinan yang dilaksanakan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>62</sup> Pasal 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>63</sup> Pasal 6 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

## d. Prosedur Isbat nikah

**Bagan 2.1 Prosedur Isbat Nikah**

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama 2013 merupakan acuan bagi pengelolaan dan pelaksanaan tugas di Peradilan Agama. Proses pengajuan permohonan isbat nikah merupakan peristiwa krusial dalam memastikan legalitas perkawinan. Calon pasangan diwajibkan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan agar permohonan diproses secara efektif. Kelengkapan dan akurasi dokumen pendukung menjadi syarat mutlak, memungkinkan instansi berwenang untuk melakukan verifikasi kesesuaian data dengan hukum negara dan agama.<sup>64</sup>

Jika dalam pemeriksaan permohonan isbat nikah ditemukan bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri pertama harus dilibatkan dalam proses hukum, jika Pemohon menolak untuk memasukkan istri pertama sebagai pihak dalam permohonan, permohonan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>65</sup>

Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah syar'iyah. Hal ini berlaku jika suami dan istri yang hadir dengan pengajuan voluntair atau jika suami atau istri hadir sendiri tanpa kehadiran pihak suami atau istri yang telah meninggal dalam pengajuan kontensius, setelah mengetahui ada penetapan isbat nikah.

---

<sup>64</sup> Asriadi Zainuddin, "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah," *Journal of Islamic Family Law* No.1(2022):66 <http://dx.doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>.

<sup>65</sup> Ahmad, Pedoman Pelaksanaan Tugas, 155.

Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah selama perkara belum diputus. Hal ini berlaku dalam rangka suami dan istri yang mengajukan permohonan secara kontensius, atau ketika suami terikat dalam perkawinan sah dengan perempuan lain, serta jika permohonan diajukan oleh anak, wali kawin dan pihak lain yang berkepentingan. Pengajuan gugatan pembatalan perkawinan dapat diajukan selama perkara belum diputus oleh Pengadilan Agama (PA)/ Mahkamah Syar'iyah.

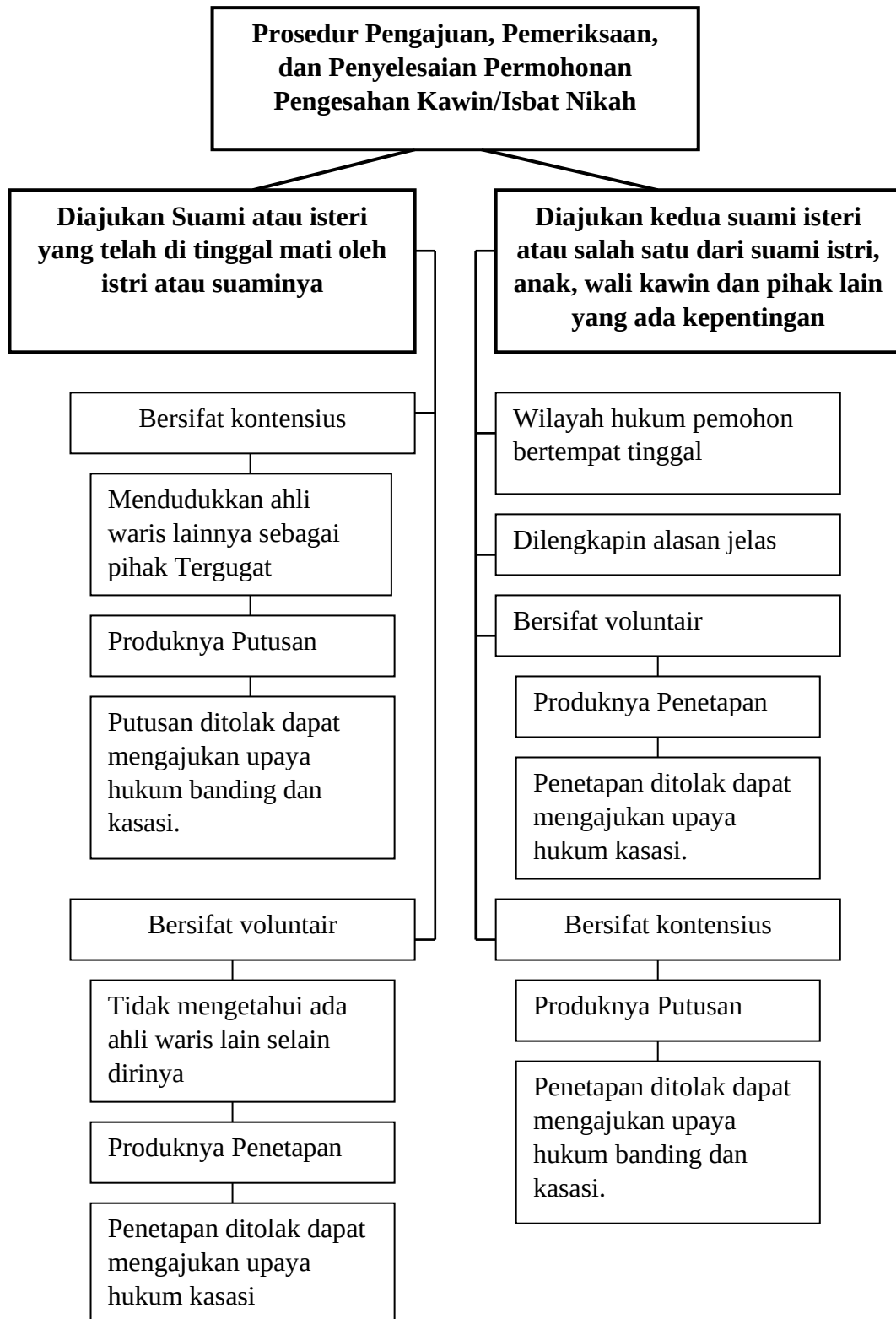
Ketua Majelis Hakim membuat PHS dalam waktu 3 (tiga) hari setelah menerima PMH, dan memerintahkan juru sita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan kawin dalam media massa cetak atau elektronik atau pada papan pengumuman Pengadilan Agama (PA)/ Mahkamah Syar'iyah selama 14 (empat belas) hari. Selanjutnya Majelis Hakim akan menetapkan hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman berakhir.<sup>66</sup>

---

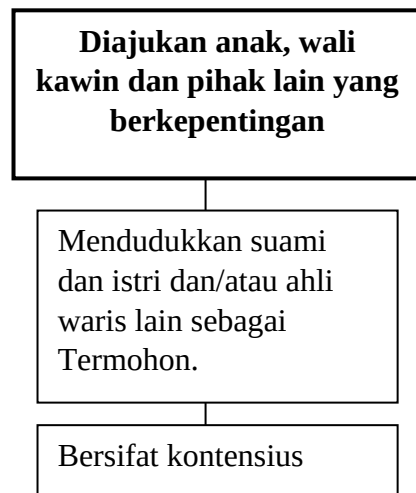
<sup>66</sup> Ahmad, Pedoman Pelaksanaan Tugas, 156.

67

## Bagan 2.2 Prosedur Pengajuan Isbat Nikah



<sup>67</sup> Ahmad, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, 154.



#### e. Tujuan Isbat Nikah

Isbat nikah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status pernikahan yang telah dilaksanakan, memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut, memudahkan pengurusan dokumen kependudukan, menjamin hak waris, dan memenuhi syarat administrasi.<sup>68</sup>

## B. Kajian Teori

### 1. Gustav Radbruch

#### a. Biografi Gustav Radbruch

Gustav Radbruch (18 November 1878 - 23 November 1949) adalah seorang penganut aliran *legal positivism*. Sebagai salah satu ahli teori hukum terkemuka abad ke-20 dan spesialis hukum pidana dari Jerman yang dikenal karena kontribusinya dalam pemikiran mengenai teori hukum dan pemikiran

<sup>68</sup> Mabru di Pudyas, "Mengapa Perlu Isbat Nikah? Pahami Tujuan, Persyaratan, dan Prosedurnya," *Liputan 6*, 12 November 2024, diakses 28 Februari 2024, <https://www.liputan6.com/hot/read/5784627/mengapa-perlu-isbat-nikah-pahami-tujuan-persyaratan-dan-prosedurnya>.

etika. Pada tahun 1910 ia menerbitkan "*Einführung in die Rechtswissenschaft*" (*Introduction to Law: Pendahuluan Hukum*) yang mencapai edisi ke-13 pada tahun 1980. Kemudian pada tahun 1914 "*Grundzüge der Rechtsphilosophie*" (*Fundamentals of legal philosophy: Dasar-Dasar Filsafat Hukum* yang menjadi karya utamanya yakni "*Rechtsphilosophie*" (Filsafat Hukum)).<sup>69</sup>

Gustav Radbruch awalnya terpengaruh oleh positivisme hukum, dengan kritiknya terhadap hukum positif dan penegasan bahwa hukum yang tidak adil kehilangan validitas moralnya. Pemikirannya yang berkembang setelah ia menyaksikan penyalahgunaan hukum oleh rezim Nazi untuk membenarkan tindakan yang tidak adil dan memobilisasi tata hukum positif,<sup>70</sup> kemudian ia rumuskan dalam "Radbruch's Formula". Ia mengembangkan pandangan bahwa hukum harus mencakup tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

#### b. Hukum Perspektif Gustav Radbruch

Hukum berasal dari bahasa Arab "حکم", istilah hukum identik dengan istilah "law" dalam bahasa Inggris, "recht" dalam bahasa Jerman dan Belanda, "droit" dalam bahasa Perancis. Hukum dalam arti luas merujuk pada keputusan, ketetapan, hukuman, dan kekuasaan. Dengan demikian, hukum dipahami sebagai aturan yang menentukan bagaimana hendaknya perilaku individu dalam masyarakat.

---

<sup>69</sup> Wikipedia, "Website Wikipedia Ensiklopedia Bebas," *Wikipedia*, diakses 20 Februari 2025 [https://id.wikipedia.org/wiki/Gustav\\_Radbruch](https://id.wikipedia.org/wiki/Gustav_Radbruch).

<sup>70</sup> Encyclopaedia Britannica, "Website German Legal Scholar, Philosopher, Reformer." *Britannica*, diakses 20 Februari 2025 <https://britannica.com/biography/Gustav-Radbruch>.



Gustav Radbruch berpendapat mengenai hukum, yakni hukum adalah:

*“Therefore, Radbruch defines law as “the complex of general precepts for the living-together of human beings’ whose ultimate idea is oriented toward justice or equality.”<sup>71</sup>*

Hukum sebagai kompleks dari kaidah-kaidah umum yang mendukung kehidupan sosial yang adil dan setara bagi semua individu untuk hidup bersama manusia yang gagasan akhirnya berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan.

#### c. Nilai-Nilai Dasar Hukum Perspektif Gustav Radbruch

Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Meskipun ketiga nilai tersebut merupakan fondasi hukum, terdapat suatu keterkaitan satu sama lain (*spannungsverhältnis*)<sup>72</sup>. Nilai dasar hukum dikutip oleh Jhonny Ibrahim dalam bukunya “Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif”

*“The task of legal Theory is clarification of legal values and postulates up to their ultimate philosophical foundation”*

Pandangan pemahaman nilai-dan landasan filosofis dalam hukum untuk mencapai pemahaman komprehensif tentang fungsi hukum dalam masyarakat.<sup>73</sup> Miftahus Sholehudin menyatakan hubungan dogmatik hukum

---

<sup>71</sup> Heater Leawoods, “Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher: Journal of Law & Polic,” *Washington University*, No. 2(2000):493  
[https://openscholarship.wustl.edu/law\\_journal\\_law\\_policy/vol2/iss1/16](https://openscholarship.wustl.edu/law_journal_law_policy/vol2/iss1/16).

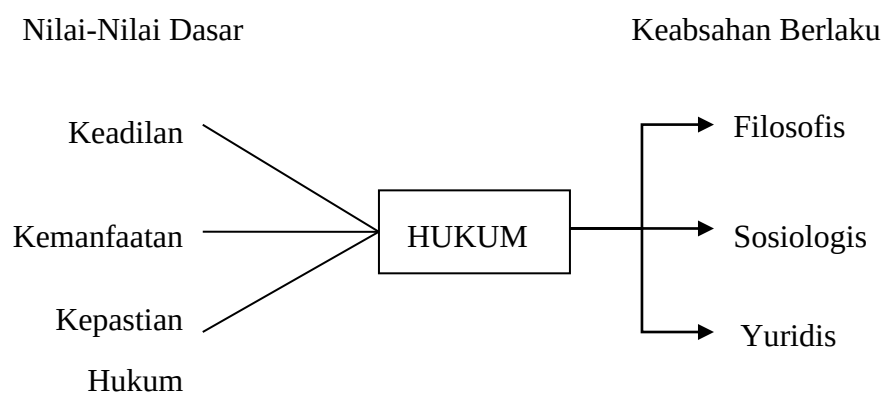
<sup>72</sup> Kata “Spannungsverhältnis” adalah istilah dari bahasa Jerman yang berarti hubungan keterkaitan. Hal ini menunjukkan adanya konflik atau dilema saat menerapkan nilai-nilai dalam praktiknya.

<sup>73</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 180.

dengan teori hukum adalah memperjelas nilai-nilai dan dalil-dalil hukum hingga landasan filosofis yang terdalam.<sup>74</sup>

Setiap nilai memiliki tuntutan yang berbeda dan berpotensi bertentangan. Antara ideal dan kenyataan membuat tugas hukum untuk menggabungkan ketiga nilai tersebut menjadi tidak mudah.<sup>75</sup> Penilaian mengenai keabsahan hukum dapat bervariasi. Oleh karena itu, pandangan nilai dasar hukum berpengaruh terhadap keabsahan suatu hukum sebagai berikut:

### Bagan 2.3 Nilai Dasar Hukum



Dari skema tersebut dapat dipahami bahwa suatu hukum memenuhi ketiga nilai dasar yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Maka keabsahannya dapat diuji. Sebagai contoh, jika suatu hukum memenuhi nilai keadilan, maka hukum tersebut diterima secara filosofis. Demikian pula, jika hukum tersebut memenuhi nilai kemanfaatan, keabsahannya dapat diuji secara sosiologis. Selain itu, jika hukum memenuhi kepastian hukum, maka keabsahannya juga dapat diuji melalui penerapan hukum secara yuridis.<sup>76</sup>

<sup>74</sup> Sholehudin, *Understanding Legal Research*.

<sup>75</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 15.

<sup>76</sup> Chainur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, 19.

*“Radbruch thus acknowledges that the three elements of the idea of law may sometimes conflict with one another, and he argues that in a conflict between legal certainty and justice,<sup>77</sup> the judge ought to give priority to legal certainty.”<sup>78</sup>*

## 2. Asas Keadilan Gustav Radbruch

### a. Asas Keadilan Perspektif Gustav Radbruch

Keadilan (Arb: *‘Adl*, Jrm: *Gerechtigkeit*, Bld: *Gerechmatigheid*, Ingg: *Justice*) dalam KBBI memiliki pengertian perbuatan adil, sama berat, tidak memihak, dan berpegang pada kebenaran.<sup>79</sup> Keadilan menciptakan hubungan ideal antar individu dalam masyarakat dengan memberikan hak sesuai dan membebaskan kewajiban berdasarkan hukum dan moral.<sup>80</sup> Keadilan terdiri dari dua pengertian. Pengertian pokok yakni, pengertian formal yang menuntut penerapan hukum secara umum. Pengertian materiil yakni, yang mengharuskan setiap hukum sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.<sup>81</sup>

Keadilan merupakan nilai fundamental dalam hukum yang berbeda dari kepastian hukum yang bersifat menyamaratakan. Penegakan keadilan di Indonesia sangat penting, karena keadilan bersifat individual, subjektif, umum dan mengikat semua orang tanpa bedakan.<sup>82</sup>

---

<sup>77</sup> Chainur, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, 19.

<sup>78</sup> Dalam situasi terdapat konflik antara kepastian hukum dan keadilan, Ia berpendapat bahwa hakim harus mengutamakan kepastian hukum dan konsistensi penerapan hukum.

<sup>79</sup> Badan Pembinaan, “Keadilan”, diakses 17 April 2025, <https://kbbi.web.id/adil>.

<sup>80</sup> Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), 107.

<sup>81</sup> Bahder Johan, “Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern”, *Jurnal Yustisia*, No. 2(2014):125  
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.

<sup>82</sup> Margono, Asas Dalam Putusan Hakim 105.

Mencuri sebagai contoh tindakan yang dilakukan oleh seseorang seorang anak yang mencuri mainan untuk bermain tidak dapat dipandang sama adilnya dengan tindakan orang dewasa yang mencuri untuk mendapat keuntungan finansial. Oleh karena itu, meskipun hukum bersifat umum dan menyamaratakan manusia dengan manusia lain yang menyangkut hak dan kewajiban, penegakan hukum harus mempertimbangkan konteks dan kondisi individu agar keadilan dapat terwujud.<sup>83</sup>

Gustav Radbruch merumuskan pengertian keadilan sebagai berikut:

- 1) Keadilan mengharuskan perlakuan yang setara bagi individu yang dianggap setara. Gustav Radbruch mengkritisi mengenai kriteria penentuan kesetaraan dalam konteks hukum serta cara perlakuan yang seharusnya diterapkan. Sehingga definisi kesetaraan serta perlakuan terhadap individu dapat bervariasi sesuai dengan nilai, norma, dan konteks budaya yang dalam suatu masyarakat.<sup>84</sup>

*“Radbruch is, however, careful to point out that justice does not exhaust the idea of law– it determines only the form, not the content of law. The reason is that justice, which on Radbruch’s analysis requires that equals be treated equally, leaves it an open question whom to consider equal and how they should be treated.”<sup>85</sup>*

---

<sup>83</sup> Cahya Palsari, “Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan,” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, No. 3(2021):944 <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43191>.

<sup>84</sup> Ida Bagus, “Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Postivisme di Indonesia,” *Constitutional Content Creation*, diakses 20 April 2021 <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/>

<sup>85</sup> Torben Spaak, “Meta-Ethics and Legal Theory: The Case Of Gustav Radbruch,” *Law and Philosophy* No.3 (2009):268 <https://doi.org/10.1007/s10982-008-9036-8>.

Keadilan sebagai kualitas pribadi dibagi menjadi dua bentuk, keadilan subjektif dan keadilan objektif. Keadilan subjektif bervariasi tergantung latar belakang budaya, sosial dan pribadi, serta terlihat dalam konteks kinerja, seperti imbalan yang diterima sebanding dengan kontribusi yang diberikan. Sementara, keadilan objektif berfokus pada prinsip hukum yang adil dan norma yang diakui secara umum, seperti perusahaan yang memastikan pekerja diperlakukan secara adil dan transparan.<sup>86</sup>

- 2) Sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (*Rechtsidee*) seharusnya berorientasi pada keadilan, bukan sekadar mengikuti aturan. “*Summum ius summa iniuria*” yang berarti keadilan tertinggi berasal dari hati nurani,<sup>87</sup> dan hukum yang kaku dan formal tidak selalu mencerminkan keadilan sejati.<sup>88</sup> Oleh karena itu, hukum harus selaras dengan nilai-nilai moral kemanusiaan dan etika agar dapat dianggap adil.
- 3) Keadilan didasarkan pada bukti yang sah dan proses yang adil. Menuntut individu mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang seharusnya mereka peroleh, sehingga mencapai keseimbangan, dan menjadikan prinsip yang tidak berpihak dengan tidak ada yang diutamakan atau dirugikan dalam proses pengambilan keputusan.<sup>89</sup> Dengan demikian, keadilan tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang menjamin perlakuan yang adil bagi semua pihak.

---

<sup>86</sup> Spaak, *Meta-Ethics and Legal Theory*, 268.

<sup>87</sup> Martono, “Implementasi Nilai Keadilan Sosial oleh Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana,” *Journal of law* No. 1(2022):35 <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/issue>.

<sup>88</sup> Bagus, “Manifestasi Teori Gustav Radbruch,” diakses 22 April 2025.

<sup>89</sup> Suranaya Pandit, “Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik,” *Public Inspiration* No.1(2016):14 <https://doi.org/10.22225/pi.1.1.2016.14-20>.

b. Tujuan Asas Keadilan Perspektif Gustav Radbruch

Asas keadilan sangat penting untuk mendekatkan keputusan hukum, menciptakan ketertiban. Selain itu, keadilan erat kaitannya dengan persamaan. Keadilan bersifat keadilan substansial, bukan keadilan formal. Keadilan harus nyata dan dapat dirasakan oleh semua pihak. Sebaliknya, keadilan formal hanya berlandas hukum yang tidak selalu dianggap adil oleh pihak tertentu.

### 3. Asas Kemanfaatan Gustav Radbruch

a. Asas Kemanfaatan Perspektif Gustav Radbruch

Kemanfaatan (Jrm: *Zweckmaszigkeit*, Bld: *Doelmatigheid*, Ingg: *Expediency*) dari kata dasar “manfaat” berarti guna, faedah, laba, dan untung. Kemanfaatan merupakan tujuan utama dari hukum, diarahkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Hukum tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan,<sup>90</sup> menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat merasakan kebahagiaan dari keberadaan negara dan sistem hukum itu sendiri.

Negara dan hukum diciptakan dengan tujuan untuk memberikan manfaat yang nyata, yaitu ditujukan pada kebahagiaan bagi mayoritas masyarakat, bukan hanya pada kepentingan individu atau kelompok tertentu.<sup>91</sup> Dalam hal ini, hukum diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan stabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

---

<sup>90</sup> Dino Rizka, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum,” *Collegium Studiosum Journal* No.2(2023):559 <https://doi.org/10.56301/cs.j.v6i2.1078>.

<sup>91</sup> Bagus, “Manifestasi Teori Gustav Radbruch,” diakses 23 April 2025.

Gustav Radbruch menyatakan kemanfaatan hukum harus dilihat dari konteks efektifitas dan efisiensi :

- 1) Hukum yang efektif adalah hukum yang dapat diterima dan dipatuhi masyarakat
- 2) Hukum yang efisien adalah hukum yang mampu mencapai tujuannya dengan cara yang paling tepat.

Pemenuhan kemanfaatan hukum harus mencakup aspek normatif dan praktis dalam kehidupan masyarakat. Dalam pandangan Gustav Radbruch, tujuan akhir adalah untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan individu merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan.

b. Tujuan Asas Kemanfaatan Perspektif Gustav Radbruch

Kemanfaatan dapat dipahami sebagai ungkapan kebahagiaan (*happines*), sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat berharap adanya kemanfaatan atau kegunaan bagi mereka.

#### **4. Asas Kepastian Hukum Gustav Radbruch**

a. Asas Kepastian Hukum Perspektif Gustav Radbruch

Kepastian hukum (Jrm: *Rechtssicherheit*, Bld: *Rechtmatigheid*, Ingg: *Legal Certainty*) berasal dari dua kata dasar, yakni “pasti” dan “hukum”. Kepastian dalam penerapan hukum, dan hukum itu sendiri sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku masyarakat. Secara normatif adalah legalitas kejelasan dan logis dalam memahami hak dan kewajiban individu dalam konteks hukum. Hal ini mencakup tentang apa yang diizinkan

dan apa yang dilarang oleh hukum. Dengan kata lain, kepastian hukum memberikan pedoman yang jelas bagi individu mengenai tindakannya dalam masyarakat.<sup>92</sup>

Asas kepastian hukum adalah prinsip untuk keteraturan negara di mana hukum positif mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat, meskipun kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum itu sendiri.<sup>93</sup> Kepastian hukum bergantung pada penerapan dan penegakkan melalui sistem peradilan. Selain itu, kepastian hukum lebih mudah dicapai dengan peraturan tertulis dibandingkan dengan yang tidak tertulis. Dengan adanya peraturan tertulis, masyarakat dapat lebih mudah menemukan, membaca, dan memahami lebih jelas hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Asas kepastian hukum menurut Gustav Radbruch mengedepankan pentingnya kepastian dalam norma hukum, tanpa mengorbankan keadilan, menjadikannya sebagai jembatan antara hukum positif dan nilai-nilai moral universal. Oleh karena itu, kepastian hukum cenderung mendominasi, mengakibatkan pergeseran nilai keadilan dan kemanfaatan yang merujuk pada peraturan itu sendiri tanpa mempertimbangkan apakah peraturan tersebut adil atau berguna bagi masyarakat. Maka apa yang dinilai sudah sah atas dasar persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu peraturan, bisa dinilai tidak sah dari segi kegunaan bagi masyarakat.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Donalds Albert dan Frans Maramis *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 140.

<sup>93</sup> Margono, *Asas Dalam Putusan Hakim*, 117.

<sup>94</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 19.



Kepastian hukum merupakan *sicherheit des Rechts selbst* (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum.

- 1) Hukum itu positif, artinya bahwa kepastian hukum bersifat jelas dan dapat diakses oleh semua pihak dan berkaitan dengan hukum yang telah ditetapkan dan diatur dalam perundang-undangan (*gesetzliches recht*), “Any statute is better than no statute at all”, he argues,” since it at least creates legal certainty”<sup>95</sup>

Sehingga pernyataan ini menekankan pentingnya keberadaan hukum dan menciptakan struktur kepastian dan tidak ada kebingungan mengenai apa yang diatur oleh hukum itu sendiri.

- 2) Hukum harus didasarkan pada fakta yang objektif (*Tatsachen*), bukan pada penilaian subjektif atau interpretasi yang dilakukan oleh hakim. Hal ini memastikan bahwa keputusan hukum berlandaskan pada realitas yang ada, bukan pada asumsi dan kemauan baik.
- 3) Fakta-fakta yang menjadi dasar hukum harus dirumuskan dengan jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam penafsiran, serta memastikan bahwa hukum dapat diterapkan dengan mudah dan efektif.
- 4) Hukum positif tidak boleh sering diubah-ubah. Perubahan yang sering dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai apa yang diharapkan dari mereka dalam konteks hukum.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Scott Veitch, Emiliios Christodoulidis, and Lindsay farmer *Jurisprudence Themes and Concepts Second Edition* (New York: Routledge, 2012), 45.

Kemudian Gustav mengungkapkan dalam dua aspek:<sup>97</sup>

1) Kepastian hukum oleh hukum

Hukum dianggap berfungsi dengan baik jika dapat memberikan kepastian dan keadilan secara bersamaan, jika tujuan mencapai keadilan menjadi bagian integral dari mencapai kepastian hukum.

2) Kepastian hukum dalam hukum:

Undang-undang harus berdasarkan situasi hukum yang sebenarnya dan bebas dari istilah ambigu atau memiliki banyak tafsir, agar aturan hukum dapat diterapkan dengan jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak.

b. Tujuan Asas Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Asas kepastian hukum adalah pedoman dan harus ditegakkan secara tegas dalam penetapan hukum yang berlaku dan ditaati untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat,<sup>98</sup> sebagai keamanan hukum, yakni melindungi para pihak terhadap tindakan sewenang-wenang hakim dalam proses peradilan.<sup>99</sup> Kepastian hukum sebagai landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menunjukkan bahwa peraturan yang dibuat bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan peraturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut, demi menjamin kepastian hukum dan keadilan masyarakat.

---

<sup>96</sup> Abustan, "Relasi Lembaga Negara Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara RI 1945," *Jurnal Ilmu Hukum Unifikasi*, No. 2(2017): 56 <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i2.693>.

<sup>97</sup> Esmi Warassih Pujirahayu, "Implementasi Kebijakanaksanaan Pemerintah Melalui Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Sosiologi"(Disertasi thesis, Universitas Airlangga,1991) ,85. <https://repository.unair.ac.id/119178/>.

<sup>98</sup> Siti Halilah dan Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, No. 2(2021): 60 <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>.

<sup>99</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum*, 116.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. *Ratio Decidendi* Hakim dalam Penetapan No. 111/Pdt.P/2022/PA.Mr

Analisis *ratio decidendi* dalam putusan pengadilan sangat penting dalam untuk pengembangan hukum secara keseluruhan dengan pemahaman mendalam terkait alasan mendasar keputusan hakim. *Ratio decidendi* adalah pertimbangan hukum dalam suatu putusan dengan penilaian yang rasional, aktual, sistematis dan mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan kepatutan.<sup>100</sup> Memahami *ratio decidendi*, peneliti dan praktisi dapat mengkaji dan menilai sejauh mana putusan pengadilan yang diambil telah memenuhi asas-asas tersebut dalam praktiknya dan memperkuat legitimasi sistem peradilan di masyarakat.

Konteks yang lebih spesifik terkait pentingnya *ratio decidendi* juga tampak dalam hubungan perkawinan, asas legalitas (*legality, beginsel*) berdiri sebagai pilar utama keberlangsungan hukum di Indonesia.<sup>101</sup> Sejatinya, pengakuan dan perlindungan dalam satu institusi yang sah adalah hal yang tak terelakkan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keteraturan dalam kepemilikan identitas hukum, administrasi, pencatatan, dan surat menyurat. Perkawinan juga memiliki dimensi hukum yang krusial. Pencatatan perkawinan adalah sebuah proses yang memberikan legitimasi dan pengesahan terhadap status perkawinan.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> Muhammad Khusnul, "Rasio Decidendi Penetapan Pengesahan (ITSBAT) Nikah di Pengadilan Agama," *Yurdika*, No.2(2015): 258 <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4655>.

<sup>101</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 218.

<sup>102</sup> Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang Pencatatan Perkawinan.

Legitimasi dan pengesahan terhadap status perkawinan diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan diterbitkan oleh Kementerian Agama untuk memastikan tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan menurut hukum Islam. Sehubungan dengan itu, hal ini menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tidak memenuhi aturan dengan tidak tertib administrasi. Sejumlah istilah muncul mengenai pernikahan di bawah tangan atau nikah sirri yang sering menimbulkan berbagai isu terkait hak dan kewajiban pasangan.

Perkawinan di bawah tangan juga memerlukan pengukuhan kembali. Hal ini yang dimaksud adalah surat resmi yang tercatat dalam daftar khusus, dengan bukti otentik resmi dan tertulis berupa akta nikah di instansi berwenang sehingga memudahkan individu memperoleh kepastian jika terjadi permasalahan.<sup>103</sup> Berbagai permasalahan hukum antara lain terkait penyelesaian perceraian, kehilangan akta nikah, keraguan sahnyanya syarat perkawinan, dan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.<sup>104</sup>

Persoalan perkawinan sirri yang dicatatkan secara isbat nikah, tanpa diketahui istri sahnyanya dan Pemohon mengajukan isbat nikah ketika mempelai laki-laki meninggal dunia.

## **1. Duduk Perkara**

Duduk perkara adalah istilah yang merujuk pada pokok permasalahan atau inti dari suatu masalah yang dibahas dengan mencakup semua fakta dan aspek yang relevan dengan kasus dalam proses peradilan dan harus diselesaikan

---

<sup>103</sup> Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pencatatan Perkawinan.

<sup>104</sup> Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tentang Dasar-Dasar Perkawinan.

oleh pengadilan atau pihak yang terlibat supaya mendapatkan keputusan yang adil dan tepat. Disebutkan pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim di ranah pengadilan dianggap memahami dan mengetahui seluruh hukum yang hidup di masyarakat.<sup>105</sup> Dalam hal ini mengimplikasikan pengadilan dilarang menolak, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan pihak yang berperkara (*ius curia novit*),<sup>106</sup> hal ini tertuang di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>107</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi duduk perkara dalam perkara permasalahan terkait isbat nikah setelah suami meninggal dunia dengan pemalsuan berdasarkan Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr, yang merupakan putusan dari Pengadilan Agama. Peneliti juga memperoleh data dari pandangan praktisi hukum, yakni Eko Arif Mudji Antono, S.H., M.H berkantor Hukum di Advokat & Konsultan Hukum *Oke Law Firm | eko & co*, berkedudukan di Malang dan beralamat kantor di Rukan Joyo Grand Blok N-163 Malang 65144. Eko Arif Mudji Antono, S.H., M.H sebagai advokat, pengacara praktik sekaligus konsultan hukum yang mewakili klien pihak istri sah HS dalam mengalami, menangani, dan merasakan, serta mengetahui atas perkara pengabulan isbat ELU dengan suaminya HS dengan pengakuan jejak.

---

<sup>105</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>106</sup> Made Dera, "Keberadaan Asas *Ius Curia Novit* Dalam Perkara Perdata," *Jurnal Konstruksi Hukum* No.3(2023):268 <https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8028.268-274>.

<sup>107</sup> Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penetapan yang memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan dasar bagi para pihak dalam proses hukum yang terdaftar di Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama pada perkara perdata.

Berikut redaksi duduk perkaranya:

- 1) Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 13 September 2009 bertepatan 23 Romadhon 1430 Pemohon menikah dengan HS menurut Agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama [KUA] Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;<sup>108</sup>

Berangkat dari ELU dan HS yang melangsungkan pernikahan dengan tata cara syariat Agama Islam di tanggal 13 September 2009 bertempat tinggal di Mojokerto di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur serta dikaruniai satu orang perempuan bernama MJA. Pernikahan antara ELU dan HS dengan wali nikah kakak kandung Pemohon, Kholiq. Dua orang saksi yakni Wagiono dan Madian dengan Mas kawinnya uang tunai sejumlah lima juta rupiah dibayar tunai serta ada ijab dan qabul.

ELU mengajukan isbat nikah seorang diri, karena HS meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2021. Permohonan ini dikabulkan diajukan dengan voluntair oleh Pengadilan Agama Mojokerto. Pengesahan nikah oleh ELU diajukan ke Pengadilan Agama Mojokerto dilakukan pada tanggal 17 Februari 2022 dengan tujuan memberi kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak.

- 2) Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda Cerai dan HS bin HARTONO almarhum berstatus Jejaka, Pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah adalah M.KHOLIQ dan di hadiri saksi

---

<sup>108</sup> Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr., 2.

nikah masing-masing bernama WAGIONO dan MADIAN adapun sebagai Mas kawin berupa Uang Tunai sejumlah Rp.5.000.000,-[lima juta rupiah];

6) Bahwa selama pernikahan tidak ada Pihak Ketiga / Pihak lain yang mengganggu gugat Pernikahan Pemohon dengan suami pemohon dan selama itu Pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;<sup>109</sup>

ELU menyatakan bahwa dirinya berstatus janda cerai dan HS suaminya berstatus jejak. Pemohon membutuhkan kepastian hukum terkait status pernikahannya yang telah terjadi dilaksanakan sesuai ajaran Agama Islam. ELU memberikan keterangan bahwa selama pernikahan hidup rukun, almarhum tidak ada pertalian nasab, semenda, dan sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan menurut ketentuan Hukum Islam maupun Perundang-Undangan.

9) Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Mojokerto untuk Kepastian Hukum dan pengurusan Akte Kelahiran anak;

10) Bahwa untuk Kepastian Hukum dan tertib Administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Ini Kepada Kantor Urusan Agama [KUA] Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;<sup>110</sup>

Pengesahan perkawinan ini ditujukan untuk kelancaran pengurusan administrasi, khususnya pembuatan akta kelahiran anak dari perkawinan sirri. Dengan demikian ELU mengajukan permohonan penetapan dari Pengadilan Agama Mojokerto kepada Kantor Urusan Agama setempat agar pernikahannya dicatat secara resmi.

---

<sup>109</sup> Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr., 2.

<sup>110</sup> Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr., 3.

11) Bahwa suami Pemohon HS bin HARTONO almarhum tersebut sampai beliau meninggal dunia tidak pernah bercerai dengan Pemohon dan Tidak pernah menikah dengan perempuan lain;<sup>111</sup>

ELU juga menegaskan bahwa HS dengan kondisi meninggal dunia, tidak pernah bercerai dan tidak menikah dengan perempuan lain selama masa pernikahannya. Perlu diketahui hak demikian ini menjadikan tidak adanya pelarangan maupun halangan perkawinan apabila kawin sirri tersebut disahkan oleh negara. Sehingga permohonan tersebut diputuskan dengan penetapan pengabulan pada tanggal 17 Maret 2022. Penetapan tersebut menjadi dasar penerbitan akta nikah antara ELU dan HS. 7Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr menghasilkan terbitnya akta nikah Nomor: 77/15/III/2022 oleh KUA Kecamatan Kemlagi Mojokerto, mencatat ELU dan HS sebagai pasangan suami istri yang sah secara hukum dan agama.

Setelah adanya penetapan yang berkekuatan hukum tetap, ditemukan adanya klaim dari seorang perempuan yang menyatakan diri sebagai istri sah HS dan menyatakan keberatan karena dilaporkan pemalsuan akta nikah oleh ELU. Mengetahui demikian, ia mengkonfirmasi ke Kantor Urusan Agama tempat tinggalnya dan ditemukan adanya perkawinan sirri di belakangnya, yakni perkawinan antara ELU dan HS. Hal ini dibuktikan dengan akta nikah antara ELU sama HS. Pengakuan ELU mengenai status suaminya yang dinyatakan sebagai “jejaka”.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr., 3.

<sup>112</sup> Pandangan advokat, Antono, wawancara, (Malang, 7 Januari 2025).



Faktanya diketahui HS sudah memiliki keluarga sebelum menikah dengan ELU. Perkawinan dilangsungkan secara sah menurut agama dan hukum. HS menikah di Tahun 1993 dengan seorang perempuan dan dikaruniai tiga anak. HS tanpa meminta keterangan atas persetujuan dari istri sah.<sup>113</sup>

## 2. Petitum

Bahwa berdasarkan duduk perkara tersebut, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Mojokerto berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### PRIMAIR

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon ELU binti SAHRI almarhum dan HS bin HARTONO almarhum yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2009 di Dusun Bolorejo Desa Mojojajar Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto;
- 3) Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama [KUA] Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
- 4) Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

### SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.<sup>114</sup>

Pemohon mengajukan permohonan dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang telah disampaikan sebelumnya dengan harapan pengadilan dapat memberikan perhatian dalam penyelesaian kasusnya. Selanjutnya, Pemohon meminta agar pengadilan menjatuhkan penetapan yang sesuai, dan dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak Pemohon serta anaknya.

---

<sup>113</sup> Pandangan advokat, Antono, wawancara, (Malang, 5 Agustus 2024).

<sup>114</sup> Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr., 3.

### 3. Pertimbangan Hakim

Setiap putusan Pengadilan harus mengandung prinsip *ratio decidendi*, yakni yang merujuk pada alasan atau pertimbangan hukum yang mendasari suatu putusan pengadilan.<sup>115</sup> Prinsip ini penting dilakukan supaya memberikan kejelasan dan kepastian hukum, sehingga putusan dapat dihargai dan dihormati oleh masyarakat, terutama para pencari keadilan serta memahami dasar dari keputusan yang diambil “*Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi*”.<sup>116</sup> *Ratio decidendi* hakim berfungsi sebagai preseden yang mengikat bagi pengadilan, sehingga menciptakan konsistensi dan kepastian hukum itu sendiri, serta memberikan panduan bagi penyelesaian perkara serupa di kemudian hari.

Berdasarkan duduk perkara dengan maksud dan tujuan permohonan yang diajukan Pemohon, hakim juga mencari informasi dari alat bukti yang kuat yang telah disampaikan Pemohon berupa dokumen dan keterangan saksi dari Pemohon sebagaimana terurai di atas, agar hakim dapat memberikan pertimbangan hukum terkait perkara tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto, dan tidak dapat diganti dengan yang lain. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tantang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup> Khusnul, “Rasio Decidendi Penetapan Pengesahan (ITSBAT) Nikah, 258.

<sup>116</sup> Memiliki pengertian, yakni Keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya)

<sup>117</sup> Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr., 8.

Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan Pemohon diperlukan sebagai bukti hubungan suami istri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak melalui Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kepentingan hukum bagi Pemohon mengenai keabsahan pernikahan yang telah dilaksanakannya, sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.<sup>118</sup>

Analisa peneliti berdasarkan Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr, bahwa perkawinan antara ELU dan HS tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Akta nikah sebagai bukti perkawinan yang tercatat dan diakui legalitasnya, karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah oleh Kantor Urusan Agama yang berwenang serta belum memiliki landasan hukum yang lengkap. Akibatnya perkawinan ini tidak berkekuatan hukum tetap dan perkawinan tidak dapat dianggap sah. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dalam konteks pengesahan perkawinan atau disebut isbat nikah. Peneliti berpendapat bahwa sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum atas status perkawinan ELU dan HS yang tidak terdaftar.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat universal bagi seluruh warga negara Indonesia, meskipun demikian Undang-Undang terkait perkawinan juga bersifat diferensial, karena adanya perkawinan yang berbeda-beda atau bervariasi berdasarkan aturan dan ketentuan berlaku dalam masing-masing agama.<sup>119</sup> Perkawinan yang sah secara tegas diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang

---

<sup>118</sup> Lihat Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>119</sup> Djubaidah, Pencatatan Perkawinan, 213.

menyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama.<sup>120</sup> Dalam konteks ini, ELU dan HS melangsungkan perkawinan sesuai dengan syariat ajaran Agama Islam. Sehubungan dengan itu, perkawinan dianggap sah dalam Agama Islam dan berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Di dalam hukum positif di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam mulai diakui eksistensinya dalam mengakomodir hukum Islam. Sehubungan dengan ajaran Agama Islam mengenai isbat nikah tertera dalam pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.<sup>121</sup> Sehingga bagi orang beragama Islam, pencatatan perkawinan sebagai kewajiban administrasi untuk sahnya perkawinan yang dilakukan sesuai Hukum Islam.

Permohonan ELU bertujuan untuk pengurusan akta kelahiran anak. Hal ini berkaitan erat dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang perlu dicatat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.<sup>122</sup> Peristiwa penting ini meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian, serta pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan, dan penggantian nama. Semua peristiwa penting harus dilaporkan, karena berdampak pada identitas dan status hukum individu dalam masyarakat. Penekanan pada pelaporan peristiwa ini untuk memastikan pengakuan hak-hak individu dan perlindungan atas kejelasan status kependudukan yang sah.

---

<sup>120</sup> Lihat Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>121</sup> Lihat Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>122</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Irwan Masduqi menyatakan bahwa perkawinan merupakan salah satu etentitas dalam *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* mengacu pada tujuan syariat yang lebih besar, yang antara lain bertujuan untuk menjaga keturunan atau *hifdhu al-nasl*. Selain itu, kaidah fikih dalam Agama Islam juga bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan, yang dikenal dengan prinsip *ijad al-mashalih wa dar'u al-mafasid*.<sup>123</sup> Dengan demikian, perkawinan dalam ajaran Agama Islam yang sah yakni harus memenuhi rukun dan syarat.

Peneliti menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim terkait permohonan Pemohon sebagai bukti atas hubungan suami istri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak demi kepentingan hukum keabsahan pernikahan. ELU ingin membuktikan status mereka berlandaskan hukum. Akta nikah sah menjadi syarat utama dalam pengurusan akta kelahiran anak, sehingga dapat memiliki identitas yang jelas dan melindungi hak-haknya sebagai warga negara terjamin.

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Mojokerto, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung PI Nomor. KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;<sup>124</sup>

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair di mana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut *syari'at* Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon dibebani wajib pembuktian;<sup>125</sup>

---

<sup>123</sup> Irwan Masduqi, "Nikah Sirri dan Istbat Nikah dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta," *Musawa* No.2(2013): 191  
<https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.187-200>.

<sup>124</sup> Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr., 9.

<sup>125</sup> Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr., 9.

Hakim mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Dalam hal ini mempertimbangkan bahwa sebelum sidang, perkara ini telah diumumkan selama 14 hari di Pengadilan Agama Mojokerto, Meskipun perkara ini bersifat voluntair tanpa pihak lawan. Dalam menentukan dasar hukum permohonan pengesahan nikah, perlu ditinjau fakta pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk memastikan bahwa semua syarat dan rukun nikah menurut *syari'at* Islam terpenuhi.

Peneliti akan membahas beberapa poin penting. Pertama, terkait pengesahan nikah, terutama dalam konteks voluntair. Kedua, akan dievaluasi apakah syarat rukun nikah menurut *syari'at* Islam telah terpenuhi, serta memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan yang berlaku.

Analisa peneliti poin pertama, terkait pengajuan pengesahan nikah setelah suami atau istri meninggal dunia. Berdasarkan pertimbangan hakim atas pengajuan ELU dengan voluntair pada 17 Maret 2022, yakni dengan yang berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010. Hal ini berlandaskan ELU memberikan keterangan mengenai suaminya yang tidak terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain dan tidak mengetahui ada ahli waris selain dirinya, sehingga hakim tidak perlu untuk meminta ELU mengajukan secara kontensius.

Permohonan pengesahan nikah diajukan oleh salah satu Suami atau istri karena pasangan meninggal dunia dengan ketentuan yang berlaku di dalam regulasi yang tertuang dalam “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama” yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia,

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama butir 6 tentang Pengesahan Perkawinan Isbat nikah huruf (f) halaman 153 sampai 156.<sup>126</sup> Suami atau istri yang pasangan mereka meninggal dunia dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara voluntair jika tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya dengan hasil Penetapan, jika ditolak dapat mengajukan kasasi. Permohonan secara kontensius melibatkan ahli waris lainnya sebagai pihak Tergugat apabila mengetahui pasangannya terikat perkawinan sah dan tidak mengetahui ada ahli waris selain dirinya dengan hasil Putusan yang dapat dibanding atau dikasasi.

**Tabel 3.1 Isbat Nikah Kontensius dan Voluntair**

| <b>PENGESAHAN NIKAH DIAJUKAN SUAMI ATAU ISTERI YANG TELAH DI TINGGAL MATI OLEH ISTRI ATAU SUAMINYA</b> |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>BERSIFAT KONTENSIUS</b>                                                                             | <b>BERSIFAT VOLUNTAIR</b>                             |
| Mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak Tergugat                                                   | Tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya   |
| Produknya Putusan                                                                                      | Produknya Penetapan                                   |
| Putusan ditolak dapat mengajukan upaya hukum banding dan kasasi.                                       | Penetapan ditolak dapat mengajukan upaya hukum kasasi |

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr diketahui ELU memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan faktanya, dalam artian dibuat dengan pemalsuan status. ELU memberikan keterangan atas HS berstatus “Jejaka”, sebenarnya mengetahui bahwa HS memiliki istri sah. Menyatakan tidak memiliki saudara kandung, sebenarnya HS anak ketujuh dari delapan bersaudara.

<sup>126</sup> Butir 6 huruf e Pedoman Beracara pada Pengadilan Agama.

Istri sah HS dan ahli waris lain tidak dilibatkan sebagai pihak Tergugat dalam permohonan ELU. Faktanya istri sah HS telah menikah pada tahun 1993 daripada pernikahan ELU dengan HS yang menikah tahun 2009. Fakta yang terjadi mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Pedoman,<sup>127</sup> jika dalam permohonan ditemukan bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri pertama harus dilibatkan dalam proses hukum. Apabila Pemohon menolak untuk memasukkan istri pertama sebagai pihak permohonan, maka permohonan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima. Keberadaan istri sah seharusnya diakui untuk memastikan keabsahan proses hukum, namun di dalam permohonan ini ELU ajukan secara voluntair di dalam permohonan isbat nikah yang semestinya pemohon mengajukan dengan gugatan kontensius.

Pembahasan selanjutnya mengenai rukun dan syarat nikah menurut *syari'at* Islam apakah telah terpenuhi terkait permasalahan ini. Pertama, Rukun. Rukun pernikahan dalam ajaran Agama Islam harus ada agar suatu pernikahan di dalam praktiknya dianggap sah dalam pandangan syariah. Rukun pernikahan yakni adanya calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan pernikahan tanpa ada halangan dan larangan untuk pernikahannya, seorang wali yang bertugas memberikan persetujuan, dan dua orang saksi yang akan menyaksikan pernikahan, serta ijab qabul sebagai pernyataan resmi dari kedua belah pihak untuk saling mengikat lahir batin dalam pernikahan.<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup> Lihat butir 6 huruf (f) angka 4 Pedoman Pelaksanaan Tugas.

<sup>128</sup> Lihat Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.



Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr menerangkan suami Pemohon meninggal dunia 26 Agustus 2021. Sehingga yang hadir di Pengadilan Agama Mojokerto hanyalah ELU tanpa dihadiri suaminya. Tidak adanya seorang calon suami ketika akan disahkan kembali pernikahannya menjadikan tidak terpenuhinya rukun perkawinan yang didasarkan oleh aturan sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 dan di dalam Pasal 20 yang secara tegas bahwa pelaksanaan perkawinan akad nikah harus dihadiri oleh calon suami, sedangkan HS dalam kondisi meninggal dunia (perkawinan ghaib).

Hasil penelitian peneliti ketika di kantor Eko Arif Mudji Antono, S.H., M.H yang berkantor Hukum di Advokat & Konsultan Hukum *Oke Law Firm* | eko & co, berkedudukan di Malang dan beralamat di Rukan Joyo Grand Blok N-163 Malang 65144. Pandangan advokat hukum, terdapat beberapa hal yang disampaikan terkait dengan permasalahan isbat nikah bagi orang yang telah meninggal yang peneliti per oleh. Peneliti menanyakan terkait “Bagaimana proses pencatatan nikah dapat dilakukan jika rukun dan syarat pernikahan tidak terpenuhi, seperti ketiadaan mempelai laki-laki menurut pandangan bapak?”

“Pencatatan nikah apakah sama dengan pelaksanaan nikah?, hal ini adalah sama. Orang yang melaksanakan nikah perlu dicatat, tidak mungkin dicatat dahulu baru pelaksanaan menikah. Kemudian pelaksanaan nikah sesuai syariat agama Islam yakni ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada wali, ada saksi, ada akad, ada pejabat yang menikahkan. Lalu apabila ada orang yang akan melakukan pengajuan pencatatan, hal ini sama seperti pelaksanaan nikah. Berbicara mengenai yuridis formal, ketika mempelai laki-laki tidak ada maka tidak terpenuhi rukun dan syarat pernikahan. Maka dari itu, apabila secara hukum tidak diperbolehkan, mengapa ada fakta seperti ini bisa terjadi putusan dengan penetapan. Apakah pencatat pernikahan ini hanya mengacu pada 13 September 2009?. Padahal pencatatan yang dilakukan pada 13 September 2009 tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang, faktanya dilakukan oleh orang yang bukan memiliki kewenangan untuk menikahkan sehingga nikahnya

tidak diakui oleh Undang-Undang, artinya nikah sirri. Apabila pernikahan ini tidak diakui Undang-Undang kemudian melakukan permohonan pengakuan atau legalitas secara Undang-Undang. Sehingga ketika pernikahan dilaksanakan tidak sesuai Undang-Undang ada seorang mempelai laki-laki, tetapi ketika memohon secara Undang-Undang tidak ada mempelai laki-laki, apakah sah?.”<sup>129</sup>

Peneliti setuju bahwa pencatatan nikah dan pelaksanaan nikah adalah dua hal yang saling berkaitan dalam memastikan pengakuan hukum suatu pernikahan. Pencatatan yang akurat adalah syarat fundamental untuk mengesahkan status pernikahan secara legal. Nurhasnah berpendapat di dalam tulisan jurnalnya yang berjudul “Hukum Pernikahan dalam Islam” menerangkan bahwa dalam syariat Islam pelaksanaan nikah memerlukan rukun dan syarat yang wajib dan harus ada. Tanpa memenuhi syarat-syarat ini, pernikahan tidak dianggap sah.<sup>130</sup> Situasi di mana proses dalam permohonan untuk pengesahan pernikahan juga harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati.<sup>131</sup> Jika salah satu mempelai tidak hadir, legalitas pernikahan tersebut menjadi sangat dipertanyakan.

Kedua, syarat pernikahan dalam ajaran Agama Islam disesuaikan dengan fakta-fakta yang terjadi pada pernikahan ELU. Setelah pengabulan pengesahan nikah ELU dan HS, diketahui HS sebelum menikah dengan ELU telah menikah terlebih dahulu pada tahun 1993. Manakala seorang istri yang telah terikat perkawinan yang sah, kemudian suami yang akan menikah dengan perempuan lain harus dengan cara mengajukan penetapan permohonan izin poligami di

---

<sup>129</sup> Pandangan advokat, Antono, wawancara, (Malang, 5 Agustus 2025).

<sup>130</sup> Nurhasnah, “Hukum Pernikahan dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab,” *Jurnal Pendidikan Islam* No.2(2024):15 <https://doi.org/10.47134/pipi.v1i2.72>.

<sup>131</sup> Lihat Pedoman Pelaksanaan Tugas & Administrasi Pengadilan Agama huruf (f) butir angka 6.

Pengadilan Agama di mana tempat tinggal dari istri sesuai dengan regulasi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 tentang Beristri Lebih Satu Orang. Sehingga, perkawinan dengan perempuan lebih dari seorang istri, yang disebut poligami. Tetapi dalam kasus ini HS, tanpa meminta keterangan istri sah pertamanya, dan permohonan isbat nikah dikabulkan ketika HS meninggal dunia. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Peneliti menyimpulkan bahwa hakim memberikan pertimbangan yang mendalam mengenai dua aspek. Pertama hakim menilai pengesahan pernikahan ELU dengan mengajukan secara voluntair, dihadapkan dengan aturan dan fakta-fakta yang terjadi, sehingga permohonan tersebut seharusnya tidak dapat diterima. Kedua, terkait rukun dan syarat nikah menurut syari'at Islam dalam pernikahan ELU dan HS tidak terpenuhi karena ketidakhadiran HS saat pengesahan pernikahan. Perkawinan HS dengan ELU dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, mengingat HS sebelumnya sudah terikat dalam pernikahan yang sah. Dikarenakan proses pernikahan tidak mengikuti prosedur dan aturan yang diatur dapat menimbulkan dampak mudarat (*saddan lidz-dzari'ah*).

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan,

sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).<sup>132</sup>

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon.<sup>133</sup>

Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 yang dinazegelen sesuai dengan Akta Otentik. Keterangan dua saksi yang diberikan di bawah sumpah mendukung pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Bukti-bukti ini, yang telah divalidasi oleh majelis hakim, bertujuan memperkuat dalil permohonan dan memberikan kepastian hukum dalam proses yang berlangsung. Alat-alat bukti dalam acara perdata yang diatur dalam Undang-Undang, seperti tercantum dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan pasal 1866 BW terdiri dari beberapa jenis.<sup>134</sup>

Pertama, alat bukti tulisan mencakup dokumen-dokumen tertulis yang dapat mendukung klaim dalam perkara. Kedua, alat bukti saksi adalah kesaksian dari orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang fakta yang terjadi. Ketiga, alat bukti persangkahan berfungsi untuk membantah dan menanggapi bukti yang diajukan oleh pihak lain. Terakhir sumpah dapat digunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat pernyataan yang diberikan oleh pihak-pihak dalam perkara.

---

<sup>132</sup> Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr., 9.

<sup>133</sup> Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr., 10.

<sup>134</sup> Richard Cisanto, "Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan." *Lex Privatum* No.2(2015): 137 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/issue>.

Dalam hal ini ELU sebagai Pemohon mengajukan sejumlah alat bukti yang terdiri dari:

- (1) P1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- (2) P2: Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
- (3) P3: Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, tanggal 11 Maret 2022;
- (4) P4: Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, tanggal 15 September 2021;
- (5) P5: Fotokopi Keterangan Akad Nikah yang oleh dikeluarkan pada 13 September 2009;
- (6) P6: Fotokopi Surat Kematian HS yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, tanggal 27 Januari 2022;
- (7) P7: Fotokopi Kutipan Akta Cerai Pemohon yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, tanggal 13 April 2009;<sup>135</sup>

Semua dokumen yang disebutkan dalam daftar tersebut sebagai alat bukti yang diajukan telah diperiksa oleh Majelis Hakim dengan proses pemeriksaan dilakukan dengan mencocokkan dokumen tersebut dengan aslinya. Selain itu, bukti surat tersebut telah dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum untuk mendukung argumentasi dapat diterima dalam proses peradilan di persidangan serta menjadi bukti yang mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Dalam keterangan saksi menyebutkan yang telah peneliti uraikan di bagian duduk perkara bahwasanya ELU dan HS tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain, tidak ada larangan dalam pernikahan, serta tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan mereka. Oleh karena itu, yang peneliti uraikan sebelumnya bahwa perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua (ELU) tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

---

<sup>135</sup> Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr., 5.

Peneliti menyimpulkan dari alat bukti dan saksi dihadapkan dengan fakta yang terjadinya ditemukan adanya pemalsuan dokumen, manipulasi data, dan ketidaksesuaian lainnya. Hal ini berpotensi mengakibatkan cacat yuridis dan keraguan terhadap validitas status perkawinan ELU dan HS yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Mojokerto dalam Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;<sup>136</sup>

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;<sup>137</sup>

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan HS senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semu pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;<sup>138</sup>

---

<sup>136</sup> Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr., 12.

<sup>137</sup> Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr., 13.

<sup>138</sup> Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr., 13.

Hakim mempertimbangkan bahwa, permohonan Pemohon dapat dikabulkan. Pernikahan adalah akad kuat yang menciptakan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan perlu dilindungi hukum negara. Setiap pernikahan harus sah menurut hukum Islam dan dicatat oleh pejabat berwenang. Perkawinan Pemohon dengan HS belum dicatat di Kantor Urusan Agama, dan Pemohon menyadari pentingnya pengesahan nikah. Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan sesuai peraturan yang berlaku.

#### **4. Amar Penetapan**

Amar penetapan adalah keputusan resmi pengadilan yang berisi instruksi yang harus diikuti oleh pihak terkait. Amar ini mencakup pengesahan atau pengakuan terhadap suatu pernikahan, beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Amar ini mengikat dan memiliki kekuatan hukum.

Berikut redaksi amar Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan sah pernikahan Pemohon (ELU Binti Sahri) dengan HS bin HARTONO yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2009 di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto;
- 3) Memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto;
- 4) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu);<sup>139</sup>

Penetapan Majelis hakim Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr ditanda tangani oleh ketua dan dilengkapi dengan stempel Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah. Dalam penetapan tersebut, nama ketua, dan anggota majelis ditulis lengkap.

---

<sup>139</sup> Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr., 13.

## **B. Penetapan No. 111/Pdt.P/2022/PA.Mr Perspektif Teori Gustav Radbruch**

Pengadilan berfungsi sebagai institusi penegak hukum yang esensial bagi pencari keadilan (*justitiabeln*), sehingga masalah yang berkaitan dengan paradigma peradilan tidak dapat diabaikan. “*Law is the reality whose sense is to serve the idea of law*”<sup>140</sup> yang berarti, hukum harus berfungsi untuk mencapai keadilan dan nilai-nilai moral yang ada pada masyarakat. Mengingat adanya putusan-putusan kontroversial yang sering kali mengganggu rasa keadilan bagi masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan dapat berimplikasi pada penurunan kepercayaan terhadap sistem peradilan, yang dapat mengancam stabilitas demokrasi “*The one political value that is inseparable from relativis is democracy*”.<sup>141</sup> Sehingga diperlukannya reformasi peradilan dapat dilakukan secara efektif dan kepercayaan publik terhadap legitimasi dan integritas lembaga.

Perbedaan dalam penelitian bobot keadilan yang diberikan oleh hakim seharusnya dipahami sebagai kondisi yang wajar dalam sistem peradilan. Jika mempertimbangkan pemberian keadilan melalui putusan pengadilan dari perspektif formalistik, pertanyaan yang muncul adalah mengapa keadilan yang telah ditegakkan sesuai dengan prosedur dan mekanisme peraturan perundang-undangan masih belum diterima oleh masyarakat.

---

<sup>140</sup> Robert Alexy, “Gustav Radbruch’s Concept of Law,” *UPJS Kosice*, No. 3(2022):5 <https://www.upjs.sk/app/uploads/sites/11/2022/10/Gustav-Radbruchs-Concept-of-Law>.

<sup>141</sup> Wolfgang Friedman, “Gustav Radbruch,” *Vanderbilt Law Review*, No. 14(1960):14 <https://scholarship.law.vanderbilt.edu/vlr/vol14/iss1/9>.



Pemahaman dan penguasaan hakim terhadap peran, tugas, fungsi dan kewajibannya secara profesional akan menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Putusan tersebut akan selaras dengan nilai-nilai Pancasila, mencerminkan rasa keadilan masyarakat, dan mewujudkan pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum.<sup>142</sup>

Pembuat peraturan perundang-undangan, menurut ajaran *Trias Politica*, bersifat umum, abstrak, dan sering kali tidak jelas. Sebaliknya, peran memiliki wewenang *judicial Power* berupa hak menguji (*toetsingrecht*) oleh Undang-Undang. Hakim sebagai aparat penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Karena eksistensi hukum tidak hanya terletak pada peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis (*Law in books*), tetapi juga dalam konteks hukum sosial masyarakat (*Law in action*). Sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memberikan putusan yang sesuai dengan keadilan masyarakat.

Dalam konteks ini, perspektif Gustav Radbruch berpendapat “*Justice means correctness as related especially to the law*” yang mencerminkan wawasan tambahan mengenai pentingnya keseimbangan antara hukum, keadilan, dan moralitas dalam sistem peradilan.<sup>143</sup> Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum yang tidak adil meskipun ditegakkan sesuai prosedur, tidak dapat dianggap sebagai hukum yang sah. Oleh karena itu, Gustav Radbruch menyatakan “*Law*

---

<sup>142</sup> Muhammad Rafi Azzizuddin, “*Ratio Decidendi* Hakim Dalam Permohonan Poligami Dengan Alasan Perselingkuhan Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/70871>.

<sup>143</sup> Alexy, “Gustav Radbruch’s Concept of Law”, 4.

*requires a minimum of structure*”<sup>144</sup> hukum harus ada struktur sistem, prosedur, atau bentuk organisasi yang membuat hukum bisa ditegakkan. Pengadilan sebagai institusi penegak hukum harus tidak hanya berpegang pada teks hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan yang dianggap tidak adil, menunjukkan bahwa hukum harus berfungsi untuk mencapai keadilan subjektif. Dalam hal ini, reformasi peradilan yang efektif sangat diperlukan untuk menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap legitimasi dan integritas lembaga peradilan, serta untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim mencerminkan nilai-nilai moral dan keadilan yang diharapkan masyarakat. Dengan demikian penting bagi hakim untuk menggali pemahaman tentang keadilan yang tidak hanya tertuang dalam peraturan, tetapi juga dalam realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

Berdasarkan beberapa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto pada Penetapan Nomor Perkara 111/Pdt.P/2022/PA.Mr, peneliti menganalisis dengan menggunakan perspektif Gustav Radbruch. Menurutnya terpenuhinya penegakan hukum harus mencakup tiga prinsip atau disebut dengan tritunggal, yaitu keadilan (*justice*), kemanfaatan (*utility*), dan kepastian hukum (*legal certainty*). Hukum dimaksudkan harus mampu dalam memberikan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum

---

<sup>144</sup> Friedman, “Gustav Radbruch,” 205.

“Pada prinsipnya bahwa kasus ini tidak memiliki rasa keadilan terhadap pihak istri pertama, karena jelas-jelas dalam permohonan isbat nikah tersebut ada i’tikad tidak baik dan penyelundupan hukum. Apabila ELU menikah sirri tahun 2009, sedangkan HS menikah tahun 2021 mengapa tidak diajukan ketika HS masih hidup. Hakikatnya sepasang yang menikah secara agama, keduanya wajib datang bersama sama ke Pengadilan Agama untuk keduanya dilegalitaskan menjadi perkawinan yang sah dan dicatatkan di KUA. Karena faktanya dalam perkara ini ternyata permohonan isbat nikah diajukan dalam hal ini HS meninggal dunia, maka berdasarkan Pedoman dengan jelas dan tegas tidak diajukan dengan permohonan, harus diajukan dengan gugatan atau kontensius dengan mengikut sertakan istri pertama atau ahli waris dari HS untuk diajukan gugatan dalam perkara ini dengan tidak mengajukan voluntair. Selanjutnya dalam perkara permohonan isbat nikah juga diketahui dan penyelundupan hukum, yakni pihak pemohon telah memalsu status dari HS, maka hal itu korelasi hukumnya dan korelasi fakta hukumnya memang ada kesengajaan oleh pihak Pemohon untuk merebut obyek harta waris dari HS yang seharusnya harta waris menjadi hak istri pertama.”<sup>145</sup>

Ketidakadilan yang jelas terhadap istri pertama dalam proses isbat nikah. Permohonan setelah HS meninggal tanpa melibatkan istri pertama menunjukkan adanya niat tidak baik serta potensi penyelundupan hukum. Proses ini seharusnya diajukan melalui gugatan, bukan secara voluntair, untuk melibatkan semua pihak berkepentingan. Tindakan memalsu status menimbulkan permasalahan.

Berikut pemaparan hasil analisis peneliti pada Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr:

#### 1. Keadilan Hukum (Filosofis)

Prinsip keadilan menjadi titik tolak penting untuk menilai kebijaksanaan hakim dalam merespons permohonan isbat nikah yang diajukan oleh ELU pasca meninggalnya suami (HS). Keadilan menurut Gustav Radbruch merupakan nilai hukum tertinggi yang tidak dapat dikalahkan oleh positivities norma, jika norma tersebut secara nyata menimbulkan ketidakadilan.

---

<sup>145</sup> Pandangan advokat, Antono, wawancara, (Malang, 4 Mei 2025).

Permohonan ini majelis hakim tampak mengedepankan keadilan dari sisi pemohon dan anak dari hubungan perkawinan yang tidak dicatat, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum terhadap status perdata mereka melalui pengesahan nikah yang tidak tercatat.<sup>146</sup> Hal ini sesuai dengan keadilan korektif, di mana hakim berupaya memperbaiki ketidakteraturan administratif yang merugikan pihak yang lemah secara hukum.

Penetapan tersebut juga memunculkan keraguan keadilan substantif ketika belakangan muncul seorang perempuan yang mengaku sebagai istri sah HS yang sebenarnya, lengkap dengan bukti-bukti berupa keterangan keluarga dan saksi. Fakta ini memperlihatkan bahwa ELU memberikan keterangan status “jejak” terhadap suaminya yang berpotensi merupakan informasi palsu.

Perspektif Gustav Radbruch, menyatakan bahwa keputusan hanya berpijak pada norma formal, tanpa mempertimbangkan realitas sosial dan moral. Sehingga keputusan tersebut dianggap kehilangan legitimasi sebagai hukum yang adil. Keadilan formal yang ditegakkan hakim melalui pengesahan pernikahan bertentangan dengan keadilan substansial yang semestinya mempertimbangkan seluruh fakta dan potensi korban hukum lainnya.<sup>147</sup> Meskipun penetapan memberikan keadilan administratif bagi Pemohon dan anaknya, keadilan universal yang semestinya melindungi pihak lain yang terdampak belum tercapai. Keadilan yang hanya mengakomodasi sebagian pihak dan menyingkirkan hak pihak lainnya. Perspektif Gustav Radbruch,

---

<sup>146</sup> Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr., 9.

<sup>147</sup> Bagus, “Manifestasi Teori Gustav Radbruch,” diakses 15 Mei 2025.

hakim semestinya tidak hanya berhenti pada aspek prosedural, tetapi juga aktif mengeksplorasi kebenaran materiil demi keadilan hukum yang utuh.

## 2. Kemanfaatan Hukum (Sosiologis)

Asas kemanfaatan perspektif Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan manfaat nyata dan dampak positif bagi masyarakat.<sup>148</sup> Dalam Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr, majelis hakim tampaknya mempertimbangkan sisi kemanfaatan hukum dengan mengabulkan permohonan isbat nikah secara *voluntair* demi memberikan kejelasan status hukum. Penetapan ini memungkinkan keluarnya akta nikah dan akta kelahiran, yang selanjutnya menjadi dasar administratif dalam pengurusan hak-hak sipil seperti warisan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Tindakan ini sejalan dengan prinsip hukum sebagai sarana menciptakan ketertiban.

Namun demikian, kemanfaatan yang diperoleh tidak terlepas dari potensi konsekuensi negatif, terutama jika terdapat unsur manipulasi data dan keterangan palsu dalam permohonan. Dugaan bahwa Pemohon menyembunyikan fakta mengenai istri pertama almarhum suaminya membuka kemungkinan bahwa penetapan tersebut menciptakan ketidakpastian dan kerugian hukum bagi pihak lain yang seharusnya juga dilindungi.

---

<sup>148</sup> Rizka, "Idealitas Penegakkan Hukum", 559.

Perspektif Gustav Radbruch, hukum yang bermanfaat tidak hanya menyelesaikan persoalan individual secara pragmatis, tetapi juga menjamin keteraturan sosial yang berkelanjutan.<sup>149</sup> Oleh karena itu, manfaat hukum dalam perkara ini bersifat parsial dan berpotensi timpang, menciptakan ketidakjelasan hukum baru bagi pihak ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa kemanfaatan hukum yang dicapai belum menyeluruh dan tidak mempertimbangkan dampak sosial jangka panjang dari penetapan tersebut.

### 3. Kepastian Hukum (Yuridis)

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch berkaitan erat dengan nilai formal dari hukum, yakni adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat ditegakkan.<sup>150</sup> Dalam Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr, kepastian hukum diwujudkan melalui dasar peraturan yang sah.<sup>151</sup> Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA Nomor 1 Tahun 2015, yang memberikan legitimasi bagi pasangan yang menikah tanpa pencatatan negara untuk mengajukan permohonan isbat nikah. Dari sudut ini, hakim telah menjalankan prosedur hukum secara positif dan menjamin hak keperdataan Pemohon sesuai dengan norma yang berlaku.

---

<sup>149</sup> Bagus, "Manifestasi Teori Gustav Radbruch," diakses 15 Mei 2025.

<sup>150</sup> Albert dan Frans Maramis Pengantar Ilmu Hukum, 140.

<sup>151</sup> Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr., 3.

Akan tetapi, kepastian hukum tidak hanya berhenti pada pemenuhan prosedur formal, tetapi juga mencakup substansi keabsahan materiil dari permohonan yang diajukan. Fakta bahwa status suami dinyatakan sebagai jejak padahal terdapat indikasi keberadaan istri sah yang lain, menimbulkan problematika terhadap validitas substansi penetapan tersebut.

Pendekatan Gustav Radbruch, kepastian hukum yang menegaskan keadilan dan kebenaran pada dasarnya kehilangan otoritas moralnya sebagai hukum. Meskipun penetapan ini telah memenuhi persyaratan normatif, keberadaan fakta yang disembunyikan atau dipalsukan menjadikannya rawan gugatan dan menciptakan ketidakpastian baru bagi pihak-pihak terkait. Kepastian hukum dalam perkara ini menjadi semu, karena landasannya dibangun di atas informasi yang tidak utuh dan tidak diverifikasi secara menyeluruh oleh majelis hakim.

### 1. Asas Keadilan Perspektif Gustav Radbruch

**Tabel 3.2 Asas Keadilan Perspektif Gustav Radbruch**

| <b>ASAS KEADILAN PERSPEKTIF GUSTAV RADBRUCH</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teori Asas Keadilan Perspektif Gustav Radbruch</b>                                          | <b>Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Keadilan mengharuskan perlakuan yang setara bagi individu yang dianggap setara. <sup>152</sup> | Keadilan seharusnya menjamin kesetaraan perlakuan terhadap semua pihak yang memiliki kedudukan hukum yang sama. Ketika terdapat perempuan lain yang mengaku sebagai istri sah dari almarhum HS, semestinya haknya untuk diperiksa dan didengar juga dipertimbangkan oleh hakim. Pengabaian terhadap klaim tersebut menunjukkan adanya |

<sup>152</sup> Bagus, "Manifestasi Teori Gustav Radbruch," diakses 16 Mei 2025.

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                | ketimpangan perlakuan dalam proses hukum. Padahal, asas keadilan menuntut bahwa siapa pun yang memiliki kepentingan hukum harus diberi ruang yang setara dalam memperoleh keadilan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum ( <i>Rechtsidee</i> ) seharusnya berorientasi pada keadilan, bukan sekadar mengikuti aturan yang ada. <sup>153</sup> | Putusan hakim yang hanya mendasarkan pertimbangannya pada permohonan sepihak dan bukti formal dari pemohon, tanpa mempertanyakan kemungkinan adanya pihak lain yang terdampak, mencerminkan pendekatan hukum yang terlalu formalis. Menurut Gustav Radbruch, hukum positif harus tunduk pada cita-cita keadilan ( <i>Rechtsidee</i> ) ketika hukum yang berlaku menghasilkan ketidakadilan nyata. Oleh karena itu, dalam perkara ini, keadilan tidak cukup dipenuhi hanya dengan memenuhi prosedur administratif isbat nikah, melainkan juga harus diuji dengan nilai moral dan kejujuran substantif dari pemohon. |
| Keadilan didasarkan pada bukti yang sah dan proses yang adil. <sup>154</sup>                                                                                                   | Hakikat keadilan tidak hanya diukur dari hasil putusan, tetapi juga dari proses yang menyertainya. Dalam kasus ini, adanya dugaan pemalsuan status suami sebagai "jejaka" oleh pemohon seharusnya menjadi perhatian utama dalam menilai validitas permohonan. Proses yang adil menuntut kehadiran semua pihak yang berkepentingan dan penyajian bukti yang sah. Jika proses tersebut dilakukan secara sepihak tanpa konfirmasi dari ahli waris lain atau pihak yang mengklaim sebagai istri sah, maka keadilan yang dicapai menjadi tidak utuh dan cacat secara prosedural maupun substantif.                      |

<sup>153</sup> Martono, "Implementasi Nilai Keadilan," 35.

<sup>154</sup> Pandit, "Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika," 14.



## 2. Asas Kemanfaatan Perspektif Gustav Radbruch

**Tabel 3.3 Asas Kemanfaatan Perspektif Gustav Radbruch**

| <b>ASAS KEMANFAATAN PERSPEKTIF GUSTAV RADBRUCH</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teori Asas Kemanfaatan Perspektif Gustav Radbruch</b>                                                    | <b>Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hukum yang efektif adalah hukum yang dapat diterima dan dipatuhi masyarakat. <sup>155</sup>                 | Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr yang mengabulkan permohonan isbat nikah. Keputusan ini memberikan kejelasan status hukum bagi Pemohon dan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat, yang pada akhirnya diterima oleh masyarakat sebagai solusi yang sah secara hukum. Hukum yang efektif tidak hanya diterima secara formal, tetapi juga diterima dalam praktik kehidupan sosial.                                                                             |
| Hukum yang efisien adalah hukum yang mampu mencapai tujuannya dengan cara yang paling tepat. <sup>156</sup> | Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr yang memungkinkan keluarnya akta nikah dan akta kelahiran untuk Pemohon. Meskipun keputusan ini efektif dalam memberikan manfaat administratif, efisiensi hukum di sini juga harus mempertimbangkan potensi konsekuensi negatif dari manipulasi data atau keterangan palsu. Oleh karena itu, efisiensi hukum tidak hanya dilihat dari tercapainya tujuan administratif, tetapi juga dari pertimbangan dampak sosial dan hukum jangka panjang. |

<sup>155</sup> Rizka, "Idealitas Penegakkan Hukum", 559.

<sup>156</sup> Bagus, "Manifestasi Teori Gustav Radbruch," diakses 16 Mei 2025.

### 3. Asas Kepastian Hukum Perspektif Gustav Radbruch

**Tabel 3.4 Asas Kepastian Hukum Perspektif Gustav Radbruch**

| <b>ASAS KEPASTIAN HUKUM PERSPEKTIF GUSTAV RADBRUCH</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teori Asas Kepastian Hukum Perspektif Gustav Radbruch</b>                                                                                                     | <b>Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hukum itu positif. <sup>157</sup>                                                                                                                                | Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr, hakim telah mengikuti prosedur hukum yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Perma Nomor 1 Tahun 2015. Keputusan ini memberikan legitimasi bagi pasangan yang menikah tanpa pencatatan negara untuk mengajukan permohonan isbat nikah, sehingga menciptakan kepastian hukum bagi Pemohon. Hukum yang positif ini dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku dan memberikan dasar yang sah untuk tindakan hukum lebih lanjut. |
| Hukum harus didasarkan pada fakta yang objektif ( <i>Tatsachen</i> ), bukan pada penilaian subjektif atau interpretasi yang dilakukan oleh hakim. <sup>158</sup> | Bukan pada penilaian subjektif atau interpretasi hakim. Dalam Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr, meskipun prosedur formal telah terpenuhi, adanya indikasi fakta yang disembunyikan atau dipalsukan terkait status suami mengarah pada masalah substansi hukum. Oleh karena itu, penetapan tersebut seharusnya didasarkan pada fakta yang objektif untuk memastikan validitas keputusan hukum.                                                                                             |
| Fakta-fakta yang menjadi dasar hukum harus dirumuskan dengan jelas. <sup>159</sup>                                                                               | Agar keputusan yang diambil dapat diterima dan diakui oleh semua pihak yang terlibat. Dalam perkara ini, fakta mengenai status suami yang dinyatakan sebagai jejak, padahal ada indikasi istri sah yang lain, tidak                                                                                                                                                                                                                                                                           |

<sup>157</sup> Veitch, Christodoulidis, and Lindsay farmer *Jurisprudence Themes and Concepts*, 45.

<sup>158</sup> Ananda, "Literasi: Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," diakses 15 Mei 2025 <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>.

<sup>159</sup> Ananda, "Literasi: Teori Kepastian Hukum," diakses 16 Mei 2025.

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | dirumuskan dengan cukup jelas oleh majelis hakim. Kejelasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa penetapan hukum tidak menciptakan ketidakpastian atau kerugian bagi pihak lain.                                                                                                                                                                                                             |
| Hukum positif tidak boleh sering diubah-ubah. <sup>160</sup> | Karena perubahan yang terlalu sering dapat menurunkan stabilitas dan kepastian hukum. Dalam konteks Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr, meskipun peraturan yang ada memberikan legitimasi, fakta-fakta yang tidak jelas atau dipalsukan bisa menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, hukum yang stabil dan tidak sering diubah-ubah akan lebih memberikan kepastian bagi masyarakat. |

---

<sup>160</sup> Abustan, “Relasi Lembaga Negara,” 56.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. *Ratio decidendi* hakim berlandaskan pada pendekatan normatif dan administratif, merujuk pada Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Hakim mengabulkan permohonan isbat nikah dengan pertimbangan kepentingan anak dan kebutuhan akan status hukum perkawinan. Namun, putusan tersebut belum menggali fakta secara mendalam, khususnya terkait status hukum suami yang ternyata telah memiliki istri lain, sehingga menimbulkan problem hukum lain dalam melihat keabsahan penetapan tersebut.
2. Perspektif teori Gustav Radbruch, menunjukkan bahwa nilai kepastian hukum secara prosedural terpenuhi, karena permohonan diajukan sesuai aturan dan telah melalui proses persidangan yang menghasilkan putusan berkekuatan hukum tetap serta ditindaklanjuti oleh KUA dengan penerbitan akta nikah. Namun, dari sisi keadilan substantif dan nilai kebenaran materil, penetapan ini bermasalah karena diduga berdasar pada data yang dipalsukan atau tidak sesuai dengan realitas. Dalam perspektif teori Gustav Radbruch, ketika hukum prosedural mengabaikan nilai keadilan dan kebenaran, maka hukum kehilangan legitimasi etisnya. Oleh karena itu, penetapan ini belum sepenuhnya mencerminkan integrasi utuh antara asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang menjadi fondasi teori hukum Radbruch.

## B. Saran

Penyelesaian perkara isbat nikah secara *voluntair* setelah wafatnya salah satu pihak harus dilakukan secara cermat, tidak hanya berdasarkan ketentuan prosedural tetapi juga mempertimbangkan kejelasan fakta hukum dan asas keadilan substantif. Oleh karena itu, aparat penegak hukum khususnya hakim diharapkan tidak hanya terpaku pada legalitas formal, melainkan aktif menggali kebenaran materiil guna mencegah penyalahgunaan proses hukum yang dapat mencederai nilai keadilan. Lembaga pencatat nikah seperti Kantor Urusan Agama juga perlu meningkatkan koordinasi dengan lembaga peradilan dalam verifikasi data pemohon guna mencegah terbitnya akta nikah berdasarkan penetapan yang berpotensi cacat yuridis. Masyarakat sebagai pemohon dituntut untuk bersikap jujur dan transparan dalam menyampaikan status dan identitas hukum. Untuk kedepannya, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam mengkaji praktik penyimpangan dalam perkara *voluntair* serta memperdalam implementasi teori Gustav Radbruch dalam konteks hukum keluarga di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### UNDANG-UNDANG

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan.

Kompilasi Hukum Islam. Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah *Syar'iyah* dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran yang mengatur tata cara pengajuan permohonan isbat nikah.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### BUKU

Ahmad, Ibrahim. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung-Republik Indonesia Dirjen Jendral Badan PA, 2013.

Albert, Donals dan Frans Maramis *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.

Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

- Aziz, Abdul dan Abdul Wahhab *Fiqh Munakahat Khitbah, Kawin, dan Talak*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2022.
- Creswell, Jhon W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, terj. Ahmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hazim, Abu. *Fiqh terjemah Fathul Qarib, jilid 2*. Jawa Barat: Mukjizat, 2017.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah jilid 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Siregar, Bisma. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2018.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syahrus, Ahmad. *Menggugat Kepastian Hukum*. Bandung: mandar maju, 2022.
- Veitch, Scott, Emiliios Christodoulidis, and Lindsay farmer *Jurisprudence Themes and Concepts Second Edition*. New York: Routledge, 2012.

## EBOOK

- Amien, Mawardi. *Kepastian Hukum “Itsbat Nikah” Terhadap Status Perkawinan, Status Perkawinan Status Anak, dan Status Harta Perkawinan* (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012)  
<https://ebook.bldk.mahkamahagung.go.id/index.php/product/130-kepastian-hukum-itsbat-nikah-terhadap-status-perkawinan-status-anak-dan-status-harta-perkawinan/>.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.  
<https://www.google.co.id/books/edition/HukumPerkawinan/aR0OEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1>.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Lentera Hati, 2001.  
<https://books.google.co.id/books?id=TN5t2bXmqZ4C&print>.
- Zamroni, M. *Sisi Hukum Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023.  
<https://books.google.co.id/books?id=ZHDjEAAAQBAJ&printsec=>.

## JURNAL

- Abustan. “Relasi Lembaga Negara Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.” *Jurnal Ilmu Hukum Unifikasi*, No. 2(2017) <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i2.693>.
- Alexy, Robert. “Gustav Radbruch’s Concept of Law.” *UPJS Kosice*, No. 3(2022) <https://www.upjs.sk/app/uploads/sites/11/2022/10/Gustav-Radbruchs-Concept-of-Law>.
- Ayu, Aisyah. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” *Jurnal Crepido*, No.2(2020) <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Cisanto, Richard. “Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan.” *Lex Privatum* No.2(2015)  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/issue>.
- Dera, Made. “Keberadaan Asas Ius Curia Novit Dalam Perkara Perdata.” *Jurnal Konstruksi Hukum* No.3(2023)  
<https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8028.268-274>.
- Fauzan, Muhammad. “Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum:21.” *Jurnal Studi Agama*, No.1(2022)



<https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4469>.

Friedman, Wolfgang. "Gustav Radbruch." *Vanderbilt Law Review*, No. 14(1960)  
<https://scholarship.law.vanderbilt.edu/vlr/vol14/iss1/9>.

Halilah, Siti dan Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Jurnal Hukum Tata Negara*, No.2(2021)  
<https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>

Hayatudin, Amrullah. "Transformasi konsep Isbat Nikah Terhadap Isbat Cerai Bagi Perceraian Di Luar Persidangan." *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, No.1(2024) <https://doi.org/10.15575/as.v5i1.30826>.

Johan, Bahder. "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern." *Jurnal Yustisia*, No. 2(2014):125  
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.

Khusnul, Muhammad. "Rasio Decidendi Penetapan Pengesahan (ITSBAT) Nikah di Pengadilan Agama." *Yurдика*, No.2(2015)  
<https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4655>.

Leawoods, Heater. "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher: Journal of Law & Polic," *Washington University*, No. 2(2000)  
[https://openscholarship.wustl.edu/law\\_journal\\_law\\_policy/vol2/iss1/16](https://openscholarship.wustl.edu/law_journal_law_policy/vol2/iss1/16).

Martono. "Implementasi Nilai Keadilan Sosial oleh Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana." *Journal of law* No. 1(2022)  
<https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/issue>.

Masduqi, Irwan. "Nikah Sirri dan Istbat Nikah dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta." *Musawa* No.2(2013)  
<https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.187-200>.

Mulyono, Mario. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Potivisme Hukum." *Jurnal Crepido* No.1(2019)  
<https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

Munib, Ibrahim. "Isbat Nikah Poligami dan Kawin Belum Tercatat Pada Kartu Keluarga Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch." *Jurnal Ilmiah Syariah*, No.2 (2023) <https://doi.org/10.37348/jurisy.v3i2.341>.

Nurhasnah. "Hukum Pernikahan dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Madzab." *Jurnal Pendidikan Islam* No.2(2024)  
<https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.72>.

Palsari, Cahya. "Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan." *E-*

*Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, No. 3(2021)  
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43191>.

Pandit, Suranaya. “Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik.” *Public Inspiration* No.1(2016)  
<https://doi.org/10.22225/pi.1.1.2016.14-20>.

Rizka, Dino. “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum.” *Collegium Studiosum Journal* No.2(2023)  
<https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

Spaak, Torben “Meta-Ethics and Legal Theory: The Case Of Gustav Radbruch,”  
*Law and Philosophy* No.3 (2009):268  
<https://doi.org/10.1007/s10982-008-9036-8>.

Sholehudin, Miftahus. *Understanding Legal Research: A Comprehensive Guide to Methods, Theories, and Scope*. Malang: UIN Maliki Press Malang, 2023. <http://repository.uin-malang.ac.id/12884/>.

Zainuddin, Asriadi. “Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah.” *Journal of Islamic Family Law* No.1(2022):66  
<http://dx.doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>.

## SKRIPSI

Azzizuddin, Muhammad Rafi. “Ratio Decidendi Hakim Dalam Permohonan Poligami Dengan Alasan Perselingkuhan Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan Nomor 2982/Pdt.G/2023/PA.BL)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/70871>.

Haq, Ahmad Izul. “Isbat Nikah Pasca Kematian Pasangan Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Putusan dan Penetapan Agama Malang)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/51748>.

Pujirahayu, Esmi Warassih. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Sosiologi”, Disertasi thesis, Universitas Airlangga, 1991. <https://repository.unair.ac.id/119178/>.

Shidqiyyah, Zalfa. “Isbat Nikah Bagi Orang yang Meninggal Dunia (Studi Perbandingan Antara Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor. 7331/Pdt.G/2018/PA.JT dengan Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor. 36/Pdt.G/2022/PA.KJN)”, Skripsi, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023. <http://etheses.uingusdur.ac.id/8275/>.

Vaza, Moh. Rafi Irvanul. “Penolakan Isbat Nikah Oleh Hakim Sebab Masih Terikat Perkawinan Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch: (Studi Putusan Nomor 0207/Pdt.P/2023/PA.Gs)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/62386>.

## WEBSITE

Ananda. “Literasi: Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” diakses 15 Mei 2025, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>.

Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. “Isbat Nikah.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses 18 September 2024, <https://kbbi.web.id/isbat>.

Bagus, Ida. “Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Postivisme di Indonesia,” Constitutional Content Creation, diakses 21 Maret 2021  
<https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/>.

Britannica, Encyclopaedia. “Website German Legal Scholar, Philosopher, Reformer.” *Britannica*, diakses 20 Februari 2025  
<https://britannica.com/biography/Gustav-Radbruch>.

Kementerian Agama. “Website Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia,” in *Qur’an Kemenag*, diakses 20 Februari 2025  
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30>.

Martono, Simanjuntak dan Partners. “Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen,” *Kantorhukum*, diakses 16 Juni 2025,  
<https://kantorhukumsm.com/berita/detail/tindak-pidana-pemalsuan-dokumen>.

Pudyas, Mabru di. “Mengapa Perlu Isbat Nikah? Pahami Tujuan, Persyaratan, dan Prosedurnya,” *Liputan 6*, 12 November 2024, diakses 28 Februari 2024,  
<https://www.liputan6.com/hot/read/5784627/mengapa-perlu-isbat-nikah-pahami-tujuan-persyaratan-dan-prosedurnya>.

Sunnah.com. “Mishkat Al-Masabih, *The Book Marriage hadith 3080, 13*” *sunnah.com*, di akses 20 Februari 2025 <https://sunnah.com/mishkat:3080>.

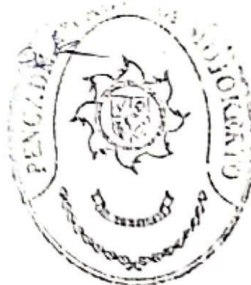
Wikipedia, “Website Wikipedia Ensiklopedia Bebas,” *Wikipedia*, diakses 20 Februari 2025 <https://id.wikipedia.org/wiki/GustavRadbruch>.

الدرر السنية, “Website الموسوعة الحديثية,” *الدرر السنية*, di akses 20 Februari 2025  
<https://dorar.net>.

## Gambar Lampiran 1. Penetapan 111/Pdt.P/2022/PA.Mr

PENETAPAN  
Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

ELU

Binti Sahri, tanggal lahir 29 April 1987 /umur 34 tahun agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Bolorejo RT.03 RW.02 Desa Mojojajar Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MOHAMAD ZULFAN,SH Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Pemuda No.67 Krembung Dempul Mojosari Mojokerto. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Februari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 161/KUASA/2/2022/PA.Mr tanggal 17 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Februari 2022 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor: 111/Pdt.P/2022/PA.Mr, tanggal 17 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 13 september 2009 bertepatan 23 Romadhon 1430 Pemohon menikah dengan HS bin

HARTONO menurut Agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama [KUA] Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda Cerai dan HS bin HARTONO almarhum berstatus Jejak Pernikahan dilaksanakan dengan Wali Nikah adalah M.KHOLIQ dan di hadir saksi nikah masing-masing bernama Bapak WAGIONO dan Bapak MADIAN adapun sebagai Mas kawin berupa Uang Tunai sejumlah Rp.5.000.000,- [lima juta rupiah];
3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon HS bin HARTONO almarhum tidak ada Pertalian Nasab, Pertalian Kerabat semenda dan Pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah Pernikahan Pemohon dan suami Pemohon melakukan Hubungan layaknya suami istri dan bertempat tinggal bersama di Desa Bolorejo Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto;
5. Bahwa selama Pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon telah Hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak Perempuan bernama MJA lahir pada tanggal 5 Mei 2015;
6. Bahwa selama pernikahan tidak ada Pihak Ketiga / Pihak lain yang mengganggu gugat Pernikahan Pemohon dengan suami pemohon dan selama itu Pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa selanjutnya suami Pemohon HS bin HARTONO almarhum telah meninggal Dunia pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 20121 karena sakit Complikasi;
8. Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai Transportasi di Mojokerto;
9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Mojokerto untuk kepastian Hukum dan pengurusan Akte Kelahiran anak;



10. Bahwa untuk Kepastian Hukum dan tertib Administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku maka Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto ini Kepada Kantor Urusan Agama [KUA] Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

11. Bahwa suami Pemohon **HS** bin **HARTONO** almarhum tersebut sampai beliau meninggal dunia tidak pernah bercerai dengan Pemohon dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain;

12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Mojokerto berkenan memeriksa dan mengadili Perkara ini selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

**Primair**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon **ELU** binti **SAHRI** almarhum dan **HS** bin **HARTONO** almarhum yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2009 di Dusun Bolorejo Desa Mojojajar Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto;

3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama [KUA] Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsidaire :**

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum **MOHAMAD ZULFAN,SH** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Pemuda No.67 Krembung Dempul Mojokerto. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Februari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 161/KUASA/2/2022/PA.Mr tanggal 17 Februari 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3516156904870003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 22 Mei 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3516150409150001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 22 Mei 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) ;
3. Surat Keterangan Nomor Reg 470/65/416-315.5/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojojajar Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, tanggal 11-03-2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3) ;
4. Surat Keterangan Nomor Reg 474.2/45/416-315.5/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojojajar Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, tanggal 15 September 2021; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4) ;
5. Fotokopi Keterangan Akad Nikah yang dikeluarkan tanggal 13 September 2009 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5) ;





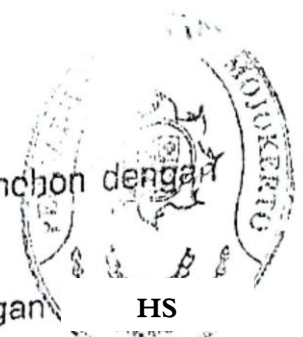
6. Fotokopi Surat Kematian **HS** Nomor 474.3/05/416-315.5/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojojajar Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, tanggal 27 Januari 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Pemohon Nomor 0517/AC/2009/PA.Mr yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, tanggal 13 April 2009, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);

**B. Saksi:**

1. **M. Kholiq bin Sahri**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di Dusun Bolorejo, RT. 003, RW. 002, Desa Mojojajar, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan dan memiliki hubungan sebagai kakak Pemohon;
  - Bahwa mengetahui Pemohon dengan **HS** bin HARTONO adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 13 september 2009;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan **HS** bin HARTONO;
  - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan **HS** bin HARTONO dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya bernama M.KHOLIQ sebagai kakak kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Bapak WAGIONO dan Bapak MADIAN dengan Mas kawinnya uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;



- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda cerai, dan HS bin HARTONO berstatus leka;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan HS bin HARTONO tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan HS bin HARTONO dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan HS bin HARTONO telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama MJA lahir pada tanggal 5 Mei 2015;
  - Bahwa selama ini Pemohon dan HS bin HARTONO belum pernah bercerai dan Pemohon dan HS bin HARTONO tetap beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama HS bin HARTONO telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2021;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan HS bin HARTONO tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak;
2. **Wagiono bin Rabun**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bolorejo, RT. 003, RW. 002, Desa Mojojajar, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan dan memiliki hubungan sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa mengetahui Pemohon dengan HS bin HARTONO adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 13 september 2009;

- 
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan **HS** bin HARTONO;
  - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan **HS** bin HARTONO dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya bernama M.KHOLIQ sebagai kakak kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Bapak WAGIONO dan Bapak MADIAN dengan Mas kawinnya uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda cerai, dan **HS** bin HARTONO berstatus lajang;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan **HS** bin HARTONO tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan **HS** bin HARTONO dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan **HS** bin HARTONO telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama **MJA** lahir pada tanggal 5 Mei 2015;
  - Bahwa selama ini Pemohon dan **HS** bin HARTONO belum pernah bercerai dan Pemohon dan **HS** bin HARTONO tetap beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama **HS** bin HARTONO telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2021;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan **HS** bin HARTONO tidak tercatat di KUA setempat dan



keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 14 Februari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 161/KUASA/2/2022/PA.Mr tanggal 17 Februari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Pada Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman

Pengadilan Agama Mojokerto, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada

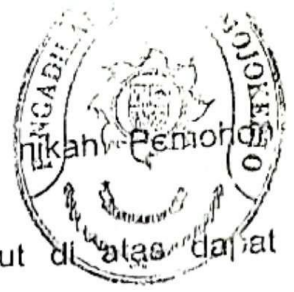


bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Mojokerto;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan HS bin HARTONO telah menikah tanggal 13 september 2009 akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan HS bin HARTONO dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan HS bin HARTONO yang menjadi wali nikahnya adalah M.KHOLIQ sebagai kakak kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Bapak WAGIONO dan Bapak MADIAN dengan Mas kawinnya Uang Tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda cerai, dan HS bin HARTONO berstatus janda, antara Pemohon dengan HS bin HARTONO tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan HS bin HARTONO dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan HS bin HARTONO belum pernah bercerai dan HS bin HARTONO tetap beragama Islam;
9. Bahwa saat ini suami Pemohon bernama HS bin HARTONO telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2021;

10. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan untuk pengurusan akta kelahiran anak;



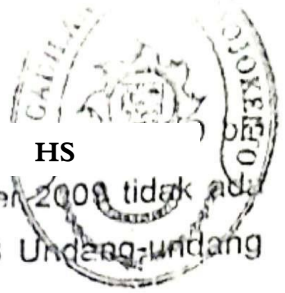
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mojokerto;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah,
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Mojokerto;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mojokerto, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Mojokerto;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan HS bin HARTONO yang dilaksanakan pada tanggal 13 september 2009 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;





3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan HARTONO yang dilaksanakan pada tanggal 13 september 2009 tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan HS bin HARTONO dilaksanakan pada tanggal 13 september 2009 akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;
5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :
  - f. Dalam kitab I'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأه ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil,

- g. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيَقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jad'id.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*nitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan **HS** bin HARTONO senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon ( **ELU** ) Binti Sainri) dengan **HS** bin HARTONO yang dilaksanakan pada tanggal 13 september 2009 di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 *Masohi*, bertepatan



dengan tanggal 13 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami KAMALI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, ARIF HIDAYAT, S.Ag. dan AGUS FIRMAN, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh NUR KHOLIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

ARIF HIDAYAT, S.Ag.  
Hakim Anggota

KAMALI, S.Ag.

ttd

AGUS FIRMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

NUR KHOLIS, S.H.

Perincian Biaya:

|                   |   |     |            |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Proses         | : | Rp. | 75.000,00  |
| 3. Panggilan      | : | Rp. | 0,00       |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 10.000,00  |
| 5. Redaksi        | : | Rp. | 10.000,00  |
| 6. Meterai        | : | Rp. | 10.000,00  |
| Jumlah            |   | Rp. | 135.000,00 |

(seratus tiga puluh lima ribu)

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Mojokerto  
An. Panitera  
Panitera Muda Hukum



## Gambar Lampiran 2. Putusan 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Malang Provinsi Jawa Timur atau berkediaman di Kabupaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Arif Mudji Antono, SH, MH., berkantor di Advokat & Konsultan Hukum pada oke law firm | eko & co, berkedudukan di Malang dan beralamat kantor di Rukan Joyo Grand Blok N - 163 Malang 65144, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

**Melawan**

1. **TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohamad Zulfan, SH, Advokat Yang berkantor di Jalan Pemuda No. 67 Krembung Dumpul Mojokerto Kabupaten Mojokerto sesuai dengan surat Kuasa tanggal 10 Juli 2023 untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut Tergugat ;
2. **TURUT TERGUGAT** , Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur. Jalan Raya Kemlagi No.375, Sawah Mojokumpul Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Jawa Timur 61353 untuk selanjutnya disebut Turut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat di persidangan ;

Halaman 1 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr

**Dislaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 03 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register perkara nomor : 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr, telah mengajukan gugatan pembatalan perkawinan dengan uraian dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, berawal sekira pada tahun 1992 Penggugat mengenal seorang laki - laki bernama XXXdimana pada saat itu XXXmenganut Agama Khatolik maka kemudian keduanya saling bersepakat untuk melangsungkan ke jenjang perkawinan dengan mana XXXsetuju untuk pindah agama ke Agama Islam (Mualaf) dan setuju pula nama XXXuntuk sementara waktu selama dalam proses pernikahan diganti menjadi nama muslim yakni XXXatau ditulis XXXdengan mana segala kelengkapan pengurusan administrasi atas persyaratan untuk kepentingan pernikahan pada saat itu sepenuhnya diurus dan disiapkan oleh pihak calon suami Penggugat yakni XXXals XXXatau ditulis XXX;
2. Bahwa, dalam proses mualaf terhadap XXXpada saat itu dilakukan di Rumah Penggugat tepatnya di Desa Kebondalem Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang dihadapan para tokoh Agama Islam di Desa Kebondalem Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang salah satunya yang hadir pada saat itu adalah orang tua Penggugat dan beberapa orang kerabat dari Penggugat serta saksi - saksi lainnya ;
3. Bahwa, selanjutnya dalam melangsungkan pernikahan nama suami Penggugat XXXtertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 197 / I / IX / 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang tertanggal 01 September 1993 adalah XXXatau ditulis dengan XXX sesuai dengan nama muslim (nama Islam) dan nama isteri tertulis XXX in casu Penggugat dalam gugatan aquo, vide bukti Kutipan Akta Nikah surat bertanda P – 1 ;
4. Bahwa, karena secara fakta nama asli / nama asal dari suami Penggugat bernama XXXdan setelah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat maka dengan atas permohonan dari orang tua Penggugat bernama XXX meminta surat pengantar kepada Kepala Desa Kebondalem Kecamatan

Halaman 2 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareng Kabupaten Jombang sebagai persyaratan untuk meminta surat keterangan kepada KUA Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang jika nama suami Penggugat sebagaimana yang tertulis di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 197 / I / IX / 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang tertanggal 01 September 1993 adalah secara administratif ditulis dengan nama XXX adalah satu orang yang sama dengan seorang yang bernama XXXbin Hartono, hal mana tertuang dalam Surat Keterangan Nomor : Km.15.15/PW.01/12/IV/2002 yang menerangkan jika nama XXX alias XXX adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 1993 bersamaan dengan tanggal 8 Maulud 1414 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 197 / I / IX / 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang tertanggal 01 September 1993 dan surat keterangan tersebut dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang tertanggal 27 April 2002, vide bukti P – 2 ;

5. Bahwa, secara dokumen jika nama suami Penggugat sebagaimana tertulis dalam kutipan akta nikah sesuai dengan bukti surat P – 1 yang ditegaskan dengan bukti surat P – 2 adalah satu orang yang sama dengan seorang bernama XXX yang tentunya hal itu dapat dibuktikan secara hukum melalui adanya penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 831 / Pdt P / 2022 / PN Mlg tertanggal 13 Januari 2023 yang menyatakan penulisan nama Muhammad Taufik dalam akta dokumen kependudukan serta dokumen lain dalam keluarga Penggugat adalah merujuk pada nama XXX sebagaimana dalam Akta Kematian, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya, vide bukti penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 831 / Pdt P / 2022 / PN Mlg tertanggal 13 Januari 2023 bertanda P – 3 ;
6. Bahwa, selain dari pada itu untuk membuktikan jika nama suami Penggugat bernama XXX adalah satu orang yang sama dengan XXX dapat dibuktikan melalui dokumen / surat yakni berupa :
  - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 000336 / 13 - 24 / SIUP – K / X / 2000 yang dikeluarkan di Malang pada 11 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan

Halaman 3 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perdagangan Kabupaten Malang tertulis nama pemilik / penanggung jawab Toko Elektro "Andika Jaya Abadi" adalah XXX, vide bukti surat bertanda P – 4 ;
- b. Surat tagihan Kartu Kredit May Bank Cabang Malang dimana tertulis nama debiturnya adalah XXX beralamat di Perum Villa Puncak Tidar Blok R – 1 Malang, vide bukti surat bertanda P – 5 ;
7. Bahwa, selanjutnya persyaratan pernikahan antara Penggugat dengan suaminya XXX alias XXX sebagaimana bukti surat bertanda P – 1 dan P – 2 hal mana telah tegaskan dan diakui kebenarannya oleh Kepala KUA Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang melalui surat Nomor B-38/Kua.13.12.7/PW.0/02/2021 tertanggal 05 Januari 2021, vide bukti surat bertanda P – 6 ;
8. Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dengan suaminya bernama XXX alias XXX atau ditulis XXX tersebut telah dilahirkan dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang terdiri 1 (satu) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama :
- a. XXX, lahir di Mojokerto tanggal Tiga bulan April tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima (03 – 04 – 1995) ;
- b. XXX, lahir di Malang tanggal Sepuluh bulan Oktober, Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan (10 – 10 – 1998);
- c. XXX, lahir di Malang tanggal Dua Puluh Satu bulan April, tahun Dua Ribu Satu (21 – 04 – 2001) ;
9. Bahwa, kemudian suami Penggugat yang bernama XXX alias XXX selanjutnya mengurus akta kelahiran terhadap ketiga orang anak-anak kandungnya dengan menggunakan salah satu persyaratan berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 197 / I / IX / 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang tertanggal 01 September 1993 atas nama suami XXX dan isteri XXX maka terbitlah Akta Kelahiran untuk ketiga orang anaknya yakni :
- a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 851/ Um/1995/Kodya Mr yang diterbitkan di Mojokerto tanggal 06 Juni 1995 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Mojokerto atas nama anak laki-laki bernama XXX, lahir di Mojokerto tanggal Tiga April Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh

Halaman 4 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima (03 – 04 – 1995) dari perkawinan suami isteri XXX dan XXX, vide bukti surat bertanda P - 7 ;

b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4775 / 1998 yang diterbitkan di Malang tanggal 26 Oktober 1998 oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Malang atas nama anak perempuan bernama XXX, lahir di Malang tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan (10 – 10 – 1998) dari perkawinan suami isteri XXX dan XXX, vide bukti surat bertanda P - 8 ;

c. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2316 / 2001 yang diterbitkan di Malang tanggal 05 Mei 2001 oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Malang atas nama anak perempuan bernama XXX, lahir di Malang tanggal Dua Puluh Satu April, Hari Sabtu Tahun Dua Ribu Satu (21 – 04 - 2001) dari perkawinan sah suami isteri XXX dan XXX, vide bukti surat bertanda P - 9 ;

10. Bahwa, untuk membuktikan dan mengetahui nama asal / nama asli dari suami Penggugat bernama XXX, yang lahir di Malang tanggal 11 September 1970 tentunya Penggugat dengan mendasarkan pada Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : C4-HL.03.06-4195.2 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 15 Agustus 1985 oleh Direktur Direktorat Tata Negara Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan a.n. Menteri Kehakiman RI, vide bukti surat bertanda P – 10 ;

11. Bahwa, dengan demikian karena Penggugat mengetahui nama asli / nama asal dari suaminya bernama XXX sedangkan nama XXX tersebut merupakan nama mualaf (islam) yang hanya dipergunakan secara administrasi saat pernikahan di KUA Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur tentunya suami Penggugat yang sebenarnya secara fakta bernama XXX tersebut selanjutnya mengajukan perubahan nama suami Penggugat dalam akta kelahiran untuk anak bernama XXX sebagaimana tersebut pada butir angka 9 huruf (a) dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Mojokerto sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 65 / Pdt. P / 2002 / PN Mjk tertanggal 27 Agustus 2002, vide bukti surat bertanda P – 11;

Halaman 5 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt. G/2023/PA.Mr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, dengan Penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 65 / Pdt.

P / 2002 / PN Mjk tertanggal 27 Agustus 2002 sebagaimana bukti surat bertanda P – 11 tersebut maka terhadap akta kelahiran dari ketiga orang anak kandungnya yang semula tertulis atas nama orang tua XXXdan XXX sebagaimana butir angka 9 tersebut diatas maka berubah menjadi nama orang tua XXX dan XXX in casu Penggugat aquo yakni :

a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 09 /Tamb / 2002 / Kota Mr yang diterbitkan di Kota Mojokerto tanggal 05 September 2002 oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Mojokerto atas nama anak laki-laki bernama XXX, lahir di Mojokerto tanggal Tiga April Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima (03 – 04 – 1995) dari perkawinan suami isteri sah XXXdan XXX, vide bukti surat bertanda P - 12 ;

b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 036 / IST / 2003 yang diterbitkan di Malang tanggal 04 Agustus 2003 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang atas nama anak perempuan bernama XXX, lahir di Malang tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan (10 – 10 – 1998) dari perkawinan suami isteri XXXdan XXX, vide bukti surat bertanda P - 13 ;

c. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 035 / IST / 2003 yang diterbitkan di Malang tanggal 04 Agustus 2003 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang atas nama anak perempuan bernama XXX, lahir di Malang tanggal Dua Puluh Satu April, Hari Sabtu Tahun Dua Ribu Satu (21 – 04 - 2001) dari perkawinan sah suami isteri XXXdan XXX, vide bukti surat bertanda P - 14 ;

13. Bahwa, dengan nama suami Penggugat yang sebenarnya secara fakta adalah bernama XXXdimana sekira pada tahun 2007 telah melakukan perubahan dokumen kependudukan antara lain pada :

a. Kartu Keluarga Nomor : 35.73041007/16047/0031 atas nama Kepala Keluarga XXX, NIK : 3573041109700003, Jenis Kelamin : Laki- Laki, tempat tanggal lahir : Malang, 11 September 1970, Agama : Islam, Pendidikan : SLTA / Sederajat, Pekerjaan : Pegawai Swasta, Status Perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan : WNI, Nama Orang Tua (Ayah) Hartono dan (ibu) XXX, Alamat : Bukit Dieng CC – 12A RT / RW.009 /

Halaman 6 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 005 Kelurahan Pisang Candi Kecamatan Sukun Kota Malang di keluarkan oleh Camat Sukun Kota Malang tanggal 16 April 2007, vide bukti surat bertanda P – 15 ;
- b. Kartu Keluarga Nomor : 3573041208072072 atas nama Kepala Keluarga Handika Susilo, Jenis Kelamin : Laki - Laki, tempat tanggal lahir : Malang, 11 September 1970, Agama : Islam, Pendidikan : SLTA / Sederajat, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan : WNI, Nama Orang Tua (Ayah) XXX dan (ibu) XXX, Alamat : Bukit Dieng CC – 12A RT / RW. 009 / 005 Kelurahan Pisang Candi Kecamatan Sukun Kota Malang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 12 Juli 2011, vide bukti surat bertanda P – 16 ;
14. Bahwa, dengan perubahan nama suami Penggugat yang sebenarnya sebagaimana pada butir angka 5 diatas kemudian suami Penggugat juga melakukan penyesuaian perubahan terhadap dokumen kependudukan lainnya yakni pada KTP atas nama XXX, Tempat, tanggal lahir : Malang, 11 – 09 – 1970, Jenis Kelamin : Laki – Laki, Alamat : Kota Malang, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Transportasi, Kewarganegaraan : WNI, Berlaku Hingga : Seumur Hidup, dikeluarkan di Kota Malang tanggal 05 – 11 – 2015, vide bukti KTP surat bertanda P – 17 ;
15. Bahwa, tentunya dengan dasar adanya dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) sebagaimana bukti surat P – 15 dan bukti surat P – 16 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai dengan bukti P – 17 dengan tegas dan jelas status perkawinan dari XXX adalah kawin dengan seorang perempuan bernama XXX binti XXX sebagai Penggugat dalam perkara aquo dengan mana baik Penggugat dan suaminya XXXbin Hartono bersama dengan ketiga orang anak - anaknya tidak pernah pindah / mutasi kependudukan ke daerah manapun termasuk ke Desa Mojojajar Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur sebagaimana Surat Nomor : 400.12.4/2503/35.73.409/2003 dari Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal 14 Juni 2023, vide buti surat bertanda P – 18 ;

Halaman 7 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Bahwa, berawal Penggugat mendengar informasi dari beberapa orang yang menyatakan jika suami Penggugat XXX diketahui sering kali keluar bersama dengan Tergugat dan bahkan pernah ketahuan dalam satu rumah bersama dengan Tergugat juga dan sekira pada tahun 2020 Penggugat telah mengetahui keberadaan akan hubungan antara suami Penggugat bernama XXX dengan Tergugat dimana saat itu Tergugat sebagai karyawan yang bekerja di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) milik Penggugat yang diperoleh dari hasil pembelian selama perkawinan dengan suami Penggugat XXX setempat terletak di Jalan Gajah Mada No. 50 – 54 Kota Mojokerto dan bahkan Penggugat secara langsung bersama dengan anak – anaknya sekitar tanggal 16 Agustus 2020 jika Tergugat bersama dengan suami Penggugat XXX sedang belanja di Ranch Market Jalan Semeru Malang dimana saat itu Penggugat langsung menghampiri suaminya XXX dengan menanyakan keberadaannya di Ranch Market tersebut bersama siapa dan pada saat itu di jawabnya oleh suami Penggugat Handika Sudilo bin Hartono sedang sendiri namun Penggugat melihat Tergugat sedang berada di dalam dan atau masih banyak fakta kejadian lainnya yang diketahui Penggugat akan tetapi manakala di klarifikasi oleh Penggugat kepada suami Penggugat XXX selalu menyatakan hal itu tidak benar jangan percaya pada orang lain dan selalu mengatakan percaya pada suaminya sendiri kata – kata itu yang seringkali dikemukakan oleh XXX kepada Penggugat aquo ;
17. Bahwa, dengan diketahuinya akan adanya hubungan antara suami Penggugat XXX dengan Tergugat oleh Penggugat dan anak-anak Penggugat maka untuk menutupi kesalahannya pada tanggal 23 Agustus 2020 suami Penggugat XXX pernah mengajukan permohonan cerai talak terhadap isterinya XXX in casu Penggugat dalam perkara aquo ke Pengadilan Agama Kota Malang sebagaimana teregister dalam perkara Nomor : 1602 / Pdt G / 2020 / PA Mlg dan terhadap perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami Penggugat XXX tersebut berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang menyatakan mengabulkan eksepsi dari isteri XXX yakni XXX sebagai Termohon dan menyatakan Pengadilan Agama Malang tidak berwenang untuk memeriksa

Halaman 8 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt. G/2023/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara tersebut sebagaimana putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Masehi dan terhadap putusan tersebut suami Penggugat XXX atau pihak formil tidak mengajukan upaya hukum apapun sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang sehingga perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami Penggugat XXX telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), vide bukti putusan permohonan cerai talak Nomor : 1602 / Pdt G / 2020 / PA Mlg tertanggal 08 Desember 2020 bukti surat bertanda P – 19 ;

18. Bahwa, diketahuinya adanya hubungan antara suami Penggugat bernama XXX dengan Tergugat selama ini diketahui bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto di Kabupaten Mojokerto dan juga dibeberapa rumah dan fasilitas lainnya baik yang ada di Malang dengan mana rumah dan fasilitas tersebut merupakan hasil pembelian selama pernikahan dengan Penggugat aquo ;
19. Bahwa, oleh karenanya dengan dinyatakan permohonan cerai talak yang diajukan XXX kepada XXX sebagaimana salinan putusan bertanda P – 19 tersebut tentunya secara fakta materiil maupun formil bilamana XXX tersebut telah mengakui secara hukum jika mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan seorang perempuan / isteri bernama XXX in casu Penggugat dalam perkara aquo dan dengan perkara permohonan cerai talak dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dalil butir angka 17 diatas maka tentunya perkawinan antara Penggugat XXX binti XXX dengan suaminya bernama XXX secara hukum masih terikat hubungan suami isteri / hubungan perkawinan yang sah maka tentunya secara hukum dengan diketahuinya adanya ikatan suami isteri yang sah antara Penggugat XXX binti XXX dengan suaminya XXX yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1993 tentunya manakala terdapat adanya ikatan perkawinan terhadap suami Penggugat bernama XXX dengan XXX (Tergugat) sebagaimana Akta Nikah Nomor : 77 / 15 / III / 2022 tanggal 28 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur (Turut Tergugat) atau dalam bentuk dan cara apapun adalah sebagai penghalang terhadap Tergugat untuk mengakui XXX bin Hartono sebagai suami Tergugat aquo kecuali mengajukan ijin poligami ke

Halaman 9 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama maupun dengan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan sepengetahuan / sepersetujuan dari Penggugat selaku isteri sahnyanya / isteri terdahulu dari XXXbin Hartono dan atas hal tersebut senyatanya tidak pernah diketahui oleh Penggugat / tidak pernah ada maupun suami Penggugat XXXbin Hartono semasa hidupnya tidak pernah mengajukan permohonan akan beristeri lebih dari seorang (Poligami) selain hanya dengan seorang isteri bernama XXX in casu Penggugat dalam perkara aquo maka tentunya keberadaan Tergugat tersebut sebagai isteri yang tidak sah (Poligami Liar) ;

20. Bahwa, demikian dengan keberadaan Penggugat sebagai isteri yang sah dari XXX yang secara fakta menjadi dasar penghalang dilaksanakannya pernikahan antara Tergugat aquo dengan suami Penggugat bernama XXX yang didasarkan melalui adanya pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Tergugat aquo ke Pengadilan Agama Mojokerto dimana diketahui sebenarnya XXX adalah suami Penggugat yang masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan Penggugat sebagai isteri sahnyanya dan belum adanya putusan perceraian berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka secara hukum seharusnya Penggugat sebagai isteri sah yang terdahulu dari XXX wajib untuk di jadikan pihak / subyek hukum dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan Termohon aquo ke Pengadilan Agama Mojokerto dan jika Tergugat aquo sebagai Pemohon itsbat nikah tersebut tidak mau merubah permohonannya dengan menarik / memasukkan Penggugat aquo sebagai isteri sah terdahulu dari XXX seharusnya permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2013 hal. 155 angka 6 huruf (f) butir angka 4 menyatakan " proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut " :

(4). *Jika dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut diatas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam*

Halaman 10 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt. G/2023/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;*

21. Bahwa, oleh karenanya dengan Penggugat aquo sebagai isteri sah dari suaminya XXX ternyata terbukti tidak ditarik / diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Tergugat aquo ke Pengadilan Agama Mojokerto maka seharusnya permohonan yang diajukan Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

22. Bahwa, Penggugat aquo mengetahui jika Tergugat mempunyai kutipan akta nikah dengan suami Penggugat XXX berawal disaat Penggugat mendapatkan undangan dari Kepolisian Resort Mojokerto dengan mana dari informasi tersebut Penggugat kemudian menindaklanjuti dengan menyampaikan surat kepada Kepala KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur (Turut Tergugat) tertanggal 17 April 2023 perihal : Mohon untuk mendapatkan / memperoleh keterangan / data atas adanya penerbitan Kutipan Akta Nikah antara suami Penggugat bernama XXXbin Hartono dengan XXX (Tergugat) dengan mana surat Penggugat tersebut telah mendapatkan Jawaban / Balasan Surat dari Turut Tergugat sebagaimana Surat Jawaban Nomor : B - 262 / Kua.13.11.07/PW.01/6/2023 yang ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto (Turut Tergugat) tertanggal 14 Juni 2023 yang menyatakan Kutipan Akta Nikah No. 77 / 15 / III / 2022 tanggal 28 Maret 2022 adalah pencatatan perkawinan antara XXXbin Hartono dengan Emi Lailatul Uzlifah binti Sahri (Tergugat) yang di terbitkan oleh Turut Tergugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor : 111 / Pdt P / 2022 / PA Mr tanggal 17 Maret 2022, vide bukti surat bertanda P - 20 ;

23. Bahwa, suami Penggugat bernama XXX saat ini telah meninggal dunia di Malang pada tanggal 26 Agustus 2021 tepatnya di Kota Malang maka tentunya pemeriksaan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Mojokerto dan pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh Turut Tergugat Kepala KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dipastikan tidak

Halaman 11 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh suami Penggugat bernama XXX karena telah meninggal dunia berdasarkan :

- a. Surat Keterangan Kematian Nomor : 001 / APKK / VIII / 2021 dari Klinik Pratama Rawat Inap Shita Medical Clinic yang menerangkan XXX telah meninggal dunia tanggal 26 Agustus 2021 jam 14.30 WIB dokter pemeriksa dr. Rizqi Amandra tertanggal 26 Agustus 2021, vide bukti surat bertanda P – 21 ;
  - b. Surat Pengantar Nomor : 119 / 15 / RT.09.RW.05 / 2021 untuk mengurus surat keterangan kematian atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Ketua RT.09 tertanggal 26 Agustus 2021 dengan register Nomor 240 / RW.05 / 008 / 2021 mengetahui Ketua RW.05 Kelurahan Pisang Candi vide copy bukti surat bertanda P – 22 ;
  - c. Kutipan Akta Kematian Nomor : 3573-KM-07092021-0024 di Malang tanggal 26 Agustus 2021 telah meninggal di dunia seorang yang bernama XXX, Tempat, tanggal lahir : 11 – 09 – 1970 dikeluarkan di Kota Malang tanggal 07 September 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, vide bukti surat bertanda P – 23 ;
  - d. Surat Keterangan Pemulasaran Jenasah Nomor : 800/01/35.73.402.018/SKPJ/2022 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah tertanggal 18 November 2022, vide bukti surat bertanda P – 24 ;
24. Bahwa, dalam permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Tergugat ke Pengadilan Agama Mojokerto sebagai dasar pencatatan atas penerbitan Kutipan Akta Nikah No. 77 / 15 / III / 2022 tanggal 28 Maret 2022 dalam pernikahan antara XXX dengan Tergugat XXX (Tergugat) yang di terbitkan / dikeluarkan oleh Turut Tergugat secara fakta mengandung adanya cacat materiil dengan memberikan keterangan palsu dan terdapat dasar / alasan penghalang yang tidak pernah diketahui dan sengaja disembunyikan baik oleh Pengadilan Agama Mojokerto maupun oleh Turut Tergugat karena Tergugat mengemukakan dalam permohonan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama Mojokerto dengan menyatakan suami Penggugat bernama XXX dinyatakan berstatus jejaka sedangkan Tergugat berstatus janda cerai padahal telah terkemukakan pada butir 17 melalui bukti surat

Halaman 12 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P – 19 adanya putusan gugatan cerai talak Nomor : 1602 / Pdt G / 2020 / PA Mlg tertanggal 08 Desember 2020 menunjukkan bukti fakta hukum yang jelas bilamana XXXsecara nyata telah mengakui adanya ikatan perkawinan yang sah dengan Penggugat aquo sebagai isteri XXXtersebut sebab mana mungkin suami Penggugat XXXakan mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Malang manakala dengan menyandang status jejak seperti halnya yang dikemukakan Tergugat aquo maka dengan permohonan cerai talak tersebut tentunya XXX secara hukum telah mengakui dan menyatakan dengan status perkawinan adalah dengan seorang isteri bernama XXX in casu Penggugat aquo yang telah melangsungkan pernikahannya secara sah ;

25. Bahwa, selain dari pada itu untuk menunjukan adanya fakta lain jika Tergugat aquo melakukan dugaan keras memberikan keterangan palsu dan atau memalsukan surat dalam korelasinya melangsungkan perkawinan dengan alas itsbat nikah melalui Pengadilan Agama Mojokerto dan pencatatan dalam kuitipan Akta Nikah oleh Turut Tergugat dapat diperhatikan secara seksama dengan adanya bukti yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya antara lain :

- a. Tanggal lahir dari XXXditulis dalam Kutipan Akta Nikah No. 77 / 15 / III / 2022 tanggal 28 Maret 2022 yang diterbitkan / dikeluarkan oleh Turut Tergugat disebutkan yakni tanggal 13 - 09 - 1970 yang tentunya tanggal kelahiran tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang benar suami Penggugat XXXbin Hartono lahir di Malang tanggal 11 September 1970 ;
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari suami Penggugat XXXbin Hartono tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) dengan NIK : 3516122012680004 sebagaimana yang tertuang dalam Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan tanggal 22 Mei 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dengan anggota keluarga Tergugat dan XXX dan status perkawinan dari suami Pernggugat XXX" Kawin " dan bukti Kartu Keluarga (KK) tersebut diajukan sebagai bukti dalam permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Mojokerto oleh Tergugat aquo maka tentunya dengan status

Halaman 13 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perkawinan dari suami Penggugat XXX tersebut hal ini menunjukkan adanya kesalahan yang fatal sebab Tergugat menyatakan dalam permohonannya jika XXX dengan status Jejak sedangkan dalam NIK (Nomor Induk Kependudukan) atas nama XXXbin Hartono berdasarkan KTP NIK : 3573041109700003 yang terekam di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang sesuai bukti P - 25 ;
- c. Alamat dari XXX tertulis di Dusun Bolorejo RT/RW.003 / 002 Desa Mojojajar Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto padahal XXXbin Hartono semasa hidupnya hingga hayatnya tidak pernah pindah / mutasi penduduk yang bertempat tinggal terakhir di Kota Malang sesuai bukti P- 18 ;
- d. Bahwa, terhadap nama orang tua dari suami Penggugat bernama XXXantara NIK : 3573041109700003 dengan tanggal lahir di Malang, 11 – 09 – 1970 yang terekam di Kantor Dispendukcapil Kota Malang dengan NIK : 3516122012680004 dengan tanggal lahir di Malang 13 – 09 – 1970 yang terdapat di Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto adalah nama orang tuanya sama yakni Ayah Hartono dan XXX ;
26. Bahwa, tentunya Tergugat aquo dengan alas bukti – bukti yang telah direkayasa sedemikian rupa dan telah memalsukan identitas serta status perkawinan dari suami Penggugat XXX, sehingga oleh Tergugat telah dipergunakan untuk kepentingan permohonan itsbat nikah hingga terbitnya Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat maka dari keadaan dan kenyataan tersebut cukup dan patut terbukti beralasan secara hukum jika Akta Nikah No. 77 / 15 / III / 2022 tanggal 28 Maret 2022 dalam pernikahan antara XXX dengan Tergugat XXX(Tergugat) yang di terbitkan / dikeluarkan oleh Turut Tergugat adalah bertentangan dengan hukum dan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang – undangan lainnya terkait dengan perkawinan, sehingga mengandung cacat hukum dan untuk itu cukup beralasan hukum untuk dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum ;
27. Bahwa, oleh karena secara fakta hukum dengan terbitnya pencatatan nikah oleh Turut Tergugat sesuai Kutipan Akta Nikah No. 77 / 15 / III / 2022 tanggal 28 Maret 2022 antara XXX dengan Tergugat XXX (Tergugat)

Halaman 14 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor : 111 / Pdt P / 2022 / PA Mr tanggal 17 Maret 2022 yang telah mengandung cacat hukum dan terdapat halangan untuk kawin / menikah serta terdapat pemalsuan identitas sesuai ketentuan perundang - undangan dibidang perkawinan yang berlaku maupun ketentuan hukum lainnya maka pelaksanaan dan atau pencatatan perkawinan tidak memenuhi rukun perkawinan sesuai Pasal 14 huruf (a) Kompelasi Hukum Islam yang menyebutkan " Untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon Suami sedangkan Calon Suami bernama XXX telah meninggal dunia di Malang tanggal 26 Agustus 2021 dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 20 Tahun 2019 Pasal 10 maka cukup beralasan Akta Nikah No. 77 / 15 / III / 2022 tanggal 28 Maret 2022 antara XXX dengan Tergugat XXX tidak terpenuhi syarat rukun nikah / rukun perkawinan untuk itu harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian hukum :

28. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat aquo tersebut Penggugat sebagai isteri yang sah merasa tidak rela dengan adanya perkawinan antara suami Penggugat XXX dengan Tergugat untuk itu cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan tersebut ;
29. Bahwa, dengan demikian patut kiranya menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara aquo ;
30. Bahwa, dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo merupakan bukti yang sah dan benar secara hukum ;

Berdasarkan dalil - dalil dan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan perkawinan antara XXX dengan Tergugat XXX yang tercatat dalam Akta Nikah No. 77 / 15 / III / 2022 tanggal 28 Maret 2022 yang di terbitkan / dikeluarkan oleh Turut Tergugat Kepala KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur ;

Halaman 15 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No.77 / 15 / III / 2022 tanggal 28 Maret 2022 yang di terbitkan / dikeluarkan oleh Turut Tergugat Kepala KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur tidak berkekuatan mengikat hukum atau batal demi hukum ;
  4. Menghukum Turut Tergugat Kepala KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini ;
  5. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum
- Atau Apabila Pengadilan Agama Mojokerto berpendapt lain mohon putusan hukum yang seadil – adilnya ;

Bahwa,dalam setiap persidangan Majelis telah berusaha untuk mendamaikan para pihak berperkara untuk menyelesaikan perkara a quo secara kekeluargaan dan perdamaian, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa, perkara ini adalah perkara kontensius berupa legalitas hukum, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa permohonan sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan termasuk salah satu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi dan dengan merujuk pada poin (5) halaman 142-143, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diberlakukan dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, maka dalam proses penyelesaian perkara ini tidak wajib mediasi ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya secara tertulis, yang pada pokok intinya sebagai berikut ;

- Tergugat membenarkan telah mempunyai Buku Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kemlagi atas perkawinan Tergugat dengan XXX;
- Posita angka 30 karena Penggugat bukan istrinya Almarhum XXX jadi tidak berhak untuk membatalkan Perkawinan Tergugat dengan Almarhum XXX
- Posita angka 23 Penggugat baru mengetahui tergugat mempunyai surat Nikah setelah dapat Undangan dari Polres Mojokerto dalil ini tidak benar

Halaman 16 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan supaya di tolak.karena pencatatan Nikah tergugat sejak Maret 2022 dan hingga sekarang sudah 1 tahun lebih.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat menyampaikan jawabannya secara tertulis , yang pada pokok intinya sebagai berikut ;

- Posita angka 5 bahwa, KUA Kecamatan Kemlagi kabupaten Mojokerto melakukan pencatatan Nikah berdasarkan putusan penetapan Pengadilan Agama atau isbat nikah (PMA No. 20 Tahun 2019 Pasal 25 ayat 1) PMA No. 20 Th 2019 Ps. 25 Ayat 1, 2 dan 3 : "Pencatatan Nlkah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau Itsbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk oleh penetapan Pengadilan Agama". "Dalam hal amar putusan pengadilan agama tidak menyebutkan KUA Kecamatan tertentu untuk mencatat itsbat nikah, pencatatan dilakukan atas dasar: - Surat permohonan pencatatan itsbat dan, Surat pernyataan belum pernah mencatatkan itsbat nikah pada KUA Kecamatan
- Posita angka 6 Bahwa KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto mendasari pencatatan Nikah antara sdr. XXX dan sdri. XXX berdasarkan pada penetapan PA Kabupaten Mojokerto Nomor. III/Pdt.P/2022/PA.Mr tanggal 17 Maret 2022. Yang dalam amar penetapannya memerintahkan kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemlagi untuk mencatatkannya.

Bahwa, majelis hakim telah membaca uraian posita secara seksama dari gugatan Penggugat,Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat dapat menyimpulkan hal hal sebagai berikut :

- Bahwa XXX alias XXX adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 1993 bersamaan dengan tanggal 8 Maulud 1414 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 197 / I / IX / 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang tertanggal 01 September 1993 ;
- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ini berdasarkan atas adanya Penetapan 111 / Pdt P / 2022 / PA Mr tanggal 17

Halaman 17 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt. G/2023/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 yang mengesahkan perkawinan antara Tergugat dengan XXXbin Hartono ;

- Bahwa atas dasar Penetapan 111 / Pdt P / 2022 / PA Mr tanggal 17 Maret 2022 , atas dasar pengesahan perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 77 / 15 / III / 2022 tanggal 28 Maret 2022 , yang diakui kebenarannya diperkuat oleh jawaban Tergugat pada posita angka 28 dan jawaban Turut Tergugat posita angka 6 ;
- Bahwa berdasarkan posita gugatan penggugat angka 28 yang pada intinya atas sikap dan perbuatan Tergugat aquo tersebut Penggugat sebagai isteri yang sah merasa tidak rela dengan adanya perkawinan antara suami Penggugat XXXbin Hartono dengan Tergugat untuk itu cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan tersebut ;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan XXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3573-KM-07092021-0024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang di Kota Malang tanggal 07 September 2021 ,bahwa kematian XXXbin Hartono dinyatakan sendiri oleh Penggugat dan diakui kebenarannya oleh Tergugat sebagaimana jawaban posita yang menyebut XXX dengan sebutan almarhum ;
- Bahwa dengan meninggalnya almarhum XXXbin Hartono selaku suami Penggugat, maka terhitung sejak 26 Agustus 2021 perkawinan antara Penggugat dengan almarhum XXX putus karena kematian dan status Penggugat saat perkara ini diajukan berstatuskan sebagai janda cerai mati sedangkan Tergugat juga janda cerai mati ;

Bahwa, selanjutnya Majelis hakim menyatakan tidak melanjutkan persidangan untuk replik dan atau duplik karena telah cukup fakta yang didapatkan dalam gugatan Penggugat,jawaban Tergugat dan Turut Tergugat selanjutnya majelis hakim telah mencukupkan pemeriksaannya dan melakukan musyawarah guna mengambil keputusannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 18 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Majelis telah berusaha untuk mendamaikan para pihak berperkara untuk menyelesaikan perkara a quo secara kekeluargaan dan perdamaian, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kontensius berupa legalitas hukum, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa permohonan sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan termasuk salah satu sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi dan dengan merujuk pada poin (5) halaman 142-143, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diberlakukan dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, maka dalam proses penyelesaian perkara ini tidak wajib mediasi ;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara pembatalan perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat menerangkan suami Penggugat bernama XXXbin Hartono Telah menikah secara sirri dengan XXX (Tergugat) yang selanjutnya dari perkawinan sirri tersebut telah diajukan pengesahannya di Pengadilan Agama Mojokerto, selanjutnya telah di terbitkan Buku kutipan akte nikah sebagai pasangan suami isteri yang sah atas nama XXX sebagai suami dan XXX sebagai isteri oleh Turut Tergugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor : 111 / Pdt P / 2022 / PA Mr tanggal 17 Maret 2022, yang ingin dibatalkan yaitu dilangsungkan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto, maka

Halaman 19 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mojokerto untuk memeriksanya ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak berperkara mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir didampingi dan diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juli 2023, dan Tergugat hadir didampingi dan diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023, masing masing advokat tersebut telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku, surat kuasa mana telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum tersebut mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mendampingi dan mewakili Penggugat dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 jo. SEMA RI No. 7 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat hadir dipersidangkan diwakili Nashir Fahmi, M.HI. berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/18596 bertanggal 12 Juni 2019 sebagai Penghuklu Muda dengan tugas tambahan sebagai kepala KUA dan PPAIW kecamatan Kemlagi ,Kabupaten Mojokerto, maka harus dinyatakan bahwa Turut Tergugat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kemlagi ,Kabupaten Mojokerto tersebut mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mewakili Pejabat Kantor Urusan Agama Kemlagi ,Kabupaten Mojokerto dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor

Halaman 20 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa tata cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian, dengan demikian bentuk permohonan pembatalan perkawinan harus berupa gugatan contentiosa sehingga Majelis Hakim menilai formil surat gugatan Penggugat telah tepat diajukan secara contentious;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ini berdasarkan atas adanya Penetapan 111 / Pdt P / 2022 / PA Mr tanggal 17 Maret 2022 yang mengesahkan perkawinan antara Tergugat dengan XXXbin Hartono, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 25 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam penjelasan Pasal 49 angka 6 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama Mojokerto untuk menerima memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat dan suami Penggugat XXXbin Hartono masih dalam ikatan perkawinan sah, Tergugat melangsungkan perkawinan sirri / agama Islam dengan suami Penggugat XXX pada 13 september 2009 bertepatan 23 Romadhon 1430 H di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama [KUA] Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, pada saat itu tidak ada pengajuan keberatan atau laporan kepada pihak yang berwenang atas perkawinan sirri/agama Islam antara Tergugat dengan XXX oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan sirri tersebut telah diajukan permohonan pengesahan nikah oleh Tergugat dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto berdasarkan Penetapan 111 / Pdt P / 2022 / PA Mr tanggal 17 Maret 2022, atas dasar itu perkawinan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 77 / 15 / III / 2022 tanggal 28 Maret 2022, dengan demikian perkawinan Tergugat dengan XXXbin Hartono sah secara hukum;

Menimbang, bahwa *hakikat dari pembatalan perkawinan* adalah untuk memutuskan perkawinan yang bersangkutan yakni perkawinan antara Tergugat dengan XXXbin Hartono, dan berdasarkan keterangan Penggugat dalam

Halaman 21 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatannya bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2021, maka fakta di atas telah terbukti perkawinan antara almarhum XXX selaku suami Penggugat dengan XXX (Tergugat) yang dituntut pembatalannya oleh Penggugat sudah putus seiring dengan meninggalnya Alm XXX sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3573-KM-07092021-0024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang di Kota Malang tanggal 07 September 2021, sebagaimana posita penggugat dalam gugatannya, dengan demikian, peristiwa hukum yang menjadi objek gugatan sudah tidak ada lagi (not exist), dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang telah putus karena kematian tersebut tidak dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya almarhum XXX selaku suami Penggugat, maka telah putus perkawinan antara Penggugat dengan almarhum XXX karena kematian dan Penggugat berstatuskan sebagai janda cerai mati, (vide Pasal 38 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung yang selanjutnya biasa disingkat SEMA adalah salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, meskipun dalam kedudukan hirarki peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam UU NO 12 Tahun 2011 berada di luar hirarki peraturan perundang-undangan, tetapi tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, dalam hal ini majelis hakim berpendapat terkait dengan alasan pembatalan perkawinan ini berdasarkan posita gugatan penggugat angka 28 yang pada intinya atas sikap dan perbuatan Tergugat aquo tersebut Penggugat sebagai isteri yang sah merasa tidak rela dengan adanya perkawinan antara suami Penggugat XXX dengan Tergugat untuk itu cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan tersebut, majelis hakim berpendapat untuk penyelesaian perkara ini dapat diterapkan SEMA sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Halaman 22 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt. G/2023/PA.Mr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Rumusan Hukum Kamar Agama pada point Hukum Agama huruf (e) berbunyi "Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan bersandarkan pada ketentuan hukum Pasal 73 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa yang berhak mengajukan pembatalan nikah adalah suami atau istri. Oleh karena pada saat pengajuan gugatan ini Penggugat bukan lagi sebagai istri dari XXX dengan demikian Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini. Atas dasar itu maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

Menimbang, bahwa pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang akan dibatalkan tersebut telah putus harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut menjadikan hukum tidak dapat menyelesaikan persoalan di tengah tengah masyarakat, dalam hal ini perkara ini casu kalau tidak diterima akan diajukan kembali, selanjutnya diajukan ulang karena alasan tidak dapat diterima kemudian kemungkinan besar juga akan diputus yang sama, sedangkan orang yang akan dibatalkan perkawinannya telah meninggal dunia, dengan demikian hukum menjadi tidak berjalan sebagaimana fungsinya yaitu untuk menjamin kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa majelis hakim merujuk pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Penemuan Hukum hal 21 menyebutkan bahwa "kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik" dan jika tidak diselesaikan secara tuntas dan jelas, maka hukum seakan-akan membiarkan masyarakat atau pihak tetap pada keraguan keraguan yang tidak terselesaikan apakah perkawinannya tersebut sah, tidak sah, fasid, atau lain sebagainya. Dengan demikian terhadap persoalan pembatalan perkawinan, apakah pihak yang terlibat dalam akad perkawinan tersebut sudah meninggal atau belum meninggal harus dihukum secara tegas, bukan dibiarkan atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Halaman 23 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas dan sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 385 K/Ag/2009 tanggal 16 September 2009, Nomor 38 K/Ag/1998 tanggal 5 Oktober 1998 dan Nomor 96 K/Ag/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis serta melihat dan memperhatikan pula kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi pelaku perkawinan yang telah meninggal dunia, dimana nyata-nyata sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ternyata SUAMI Penggugat dan Tergugat pada saat diajukan pembatalan perkawinan telah meninggal dunia sehingga dengan demikian baik perkawinannya XXX dengan Penggugat ataupun Tergugat telah putus karena kematian, oleh karena itu gugatan Penggugat dengan alasan pembatalan perkawinan sebagaimana tercantum pada posita angka 28 yang pada intinya Penggugat sebagai isteri yang sah merasa tidak rela dengan adanya perkawinan antara XXX dengan Tergugat cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan atas perkawinan Tergugat dengan XXXbin Hartono yang telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 77 / 15 / III / 2022 tanggal 28 Maret 2022, dengan seluruh petitum angka 1 s/d 4 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam pokok perkara tentang batalnya pernikahan XXX dengan Tergugat tersebut ditolak, maka terhadap tuntutan/petitum yang menyertainya gugatan Penggugat yang lainnya yang merupakan turutan dari gugatan pokok, maka harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 24 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah oleh Drs. AMANUDIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NURIL HUDA, M.H. dan MUNAWAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh SUGIARTO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Turut Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. NURIL HUDA, M.H.

Drs. AMANUDIN, S.H., M.Hum.

MUNAWAR, S.H., M.H.

Panitera

SUGIARTO, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 halaman, Penetapan Nomor 1674/Pdt. G/2023/PA.Mr

**Gambar Lampiran 3. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019**

- e. Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- f. Perkawinan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri yang berupa nafkah *zaujiyah*, harta bersama dan waris.

**Gambar Lampiran 4. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2024**

**C. HASIL RUMUSAN KAMAR AGAMA**

**1. Hukum Perkawinan**

- a. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan putus karena kematian harus dinyatakan tidak dapat diterima, kecuali apabila perkawinan tersebut didalilkan dilakukan dengan tidak beriktikad baik.

## Gambar Lampiran 5. Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : 364 /F.Sy.1/TL.01/05/2025  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 05 Mei 2025

Kepada Yth.  
Bapak Eko Arif Mudji Antono S.H., M.H  
Direktur Kantor Oke Law Firm | eko & co  
Rukan Joyo Grand Blok N-163 Malang 65144

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Maulidia Isfani Yasashi  
NIM : 210201110072  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dan mendapat dokumen terkait dengan judul :

**Isbat Nikah Setelah Suami Meninggal Dunia dengan Pemalsuan Status: Perspektif Gustav Radbruch (Studi Kasus Perkara Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Mr), di Kantor Oke Law Firm | eko & co yang Bapak Pimpin.**

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
Maenul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Maulidia Isfani Yasashi  
 NIM : 210201110072  
 Tempat Tanggal Lahir : Malang. 12 Mei 2003  
 Alamat : Perum Landungsari Permai  
 C-21, Kec. Dau, Kab. Malang,  
 Provinsi Jawa Timur  
 No. Telepon : 0856-5561-1973  
 Email : [mldiaaysshii@gmail.com](mailto:mldiaaysshii@gmail.com)

#### Riwayat Pendidikan Formal

2008 Tk Persatuan Istri Guru  
 2009 – 2015 SD Negeri Lowokwaru 3  
 2015 – 2018 MTS Negeri Kota Batu  
 2018 – 2021 SMKS Modern Al-Rifa'ie

#### Riwayat Pendidikan Non Formal

2018 – 2021 Pondok Modern Al-Rifa'ie 2  
 2022 Pendidikan Latihan Dasar Resimen Mahasiswa Mahasurya  
 Jawa Timur Angkatan LXXIV  
 2022 Kursus Bimbingan Teknologi Nasional Resimen Mahasiswa I  
 2022 Kursus Kader Pembinaan Mental Nasional Angkatan X

#### Riwayat Organisasi

2017 – 2018 Inovasi Karya Ilmiah Remaja  
 2019 – 2020 Menteri kekreatifan dan kesenian El-Nahda (OSIS SMK)  
 2019 – 2020 Menteri kebersihan Organisasi Pelajar Pondok Modern Al-  
 Rifa'ie 2 (OPPMA)  
 2024 Komandan Satuan Tugas Pembinaan Mental Satuan  
 2023 – 2025 Staf Ahli Urusan Administrasi Penerangan “Wira Cakti Yudha”  
 2023 – 2025 Sekretaris Karang Taruna Landungsari Permai